



LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA TUAL 2017

Kebijakan Umum Peradilan • Visi & Misi • Rencana Strategis • Standard Operational Procedure (SOP) • Sasaran Kerja Pegawai (SKP) • Pelayanan Publik yang Prima • Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) • Sidang Keliling/Pelayan Terpadu • Perkara Prodeo • Sumber Daya Manusia • Keadaan Perkara • Pengelolaan Sarana dan Prasarana • Pengelolaan Keuangan • Dukungan Teknologi Informasi • Regulasi Tahun 2017 • Pengawasan Internal • Rekomendasi



KATA PENGANTAR



Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan taufik-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tual Tahun 2017 dapat diselesaikan sesuai dengan target dan petunjuk surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor : 1003/SEK/OT.01.2/11/2017, tanggal 27 November 2017 tentang Penyusunan Laporan Tahunan 2017.

Adapun substansi Laporan Tahunan ini merupakan pemaparan uraian hasil kinerja yang ditempuh selama satu tahun pada tahun 2017 yang berpedoman pada Program Kerja Pengadilan Agama Tual tahun 2017 yang terurai berdasarkan pembagian program kerja di Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang disusun pada akhir tahun 2016 lalu .

Laporan Tahunan ini disusun atas kerja sama Tim Penyusun Laporan Tahunan terdiri dari berbagai unsur, antara lain Hakim Pengawas Bidang, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat Kesekretariatan, serta dibantu oleh staf pelaksana Pengadilan Agama Tual.

Patut disadari bahwa Laporan Tahunan ini belum mencapai kesempurnaan yang mungkin masih terdapat kekurangan-kekurangan yang bersifat substansial maupun non substansial. Meskipun demikian, penghargaan yang sebesar-besarnya sudah semestinya diberikan kepada semua unsur dan pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan hingga terselesaikannya Laporan Tahunan 2017 ini dengan tanpa kendala apapun.

Dengan terselesaikannya Laporan Tahunan 2017 ini, maka beriring harapan yang sebesar-besarnya, semoga laporan tahunan ini menjadi bahan informasi, evaluasi dan acuan untuk meningkatkan kinerja pada Pengadilan Agama Tual kedepannya sekaligus sebagai bahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam menyusun Laporan Tahunan 2017.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Langgur, 28 Desember 2017

Ketua Pengadilan Agama Tual



Drs. Muh. Mukrim. MH.
NIP. 19661231 199403 1 054

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	1
B. Visi dan Misi.....	6
C. Rencana Strategis (RENSTRA).....	6
BAB II A . STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)	8
1. Standard Operational Procedures (SOP)	9
2. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	22
B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	23
1. Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	23
2. Posbakum	28
3. Sidang Keliling/Pelayan Terpadu	28
4. Perkara Prodeo	39
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN	41
A. Sumber Daya Manusia.....	41
1. Mutasi	44
2. Promosi.....	45
3. Pensiun.....	45
4. Diklat.....	45
B. Penyelesaian Perkara	46
1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus.....	46
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	47
3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum banding, kasasi dan PK	64
4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Domediasi.....	64
5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil di Diversi.....	65
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	65
D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran teknis dan Anggaran Non Teknis	21

E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP.....	84
F. Regulasi Tahun 2017	85
BAB IV PENGAWASAN INTERNAL	144
A. Internal.....	144
B. Evaluasi	190
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	146
A. Kesimpulan	146
B. Rekomendasi.....	146

Bab. I

Pendahuluan



A. Kebijakan Umum Peradilan

Reformasi Birokrasi yang terus bergerak maju kearah yang lebih baik menuntut lembaga peradilan untuk terus berupaya membenahi berbagai aspek dalam pengelolaan organisasi terutama yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan.

Seiring dengan gerak reformasi birokrasi Pengadilan Agama Tual sebagai bagian integral dari Mahkamah Agung RI yang merupakan salah satu *pilot project* reformasi birokrasi nasional di Indonesia, tentunya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM sebagai bentuk komitmen dari upaya reformasi dan pembenahan berbagai aspek dalam pengelolaan organisasi terutama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Pengadilan Agama Tual Kelas II merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah berusaha dan merealisasikan program-program membangun peradilan yang mandiri dan independen seiring dengan pembangunan bidang hukum dan reformasi hukum di Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui peningkatan kinerja dan pemenuhan kebutuhan bagi pencari keadilan dalam wilayah hukumnya.

Yurisdiksi Pengadilan Agama Tual terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota sebagai wilayah hukumnya dan mengingat kondisi wilayah hukum Pengadilan Agama Tual yang cukup luas dan sulit terjangkau, maka perlu ada

perhatian khusus agar penegakan hukum bisa berjalan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta tercapainya visi badan peradilan yang agung, yaitu asas keterjangkauan pelayanan publik.

Disamping itu juga Pengadilan Agama Tual mempunyai tugas dan fungsi yang jelas antara lain :

1. Tugas Pokok Pengadilan Agama Tual

Tugas Pokok Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan antara orang-orang yang beragama Islam.

2. Fungsi Pengadilan Agama Tual

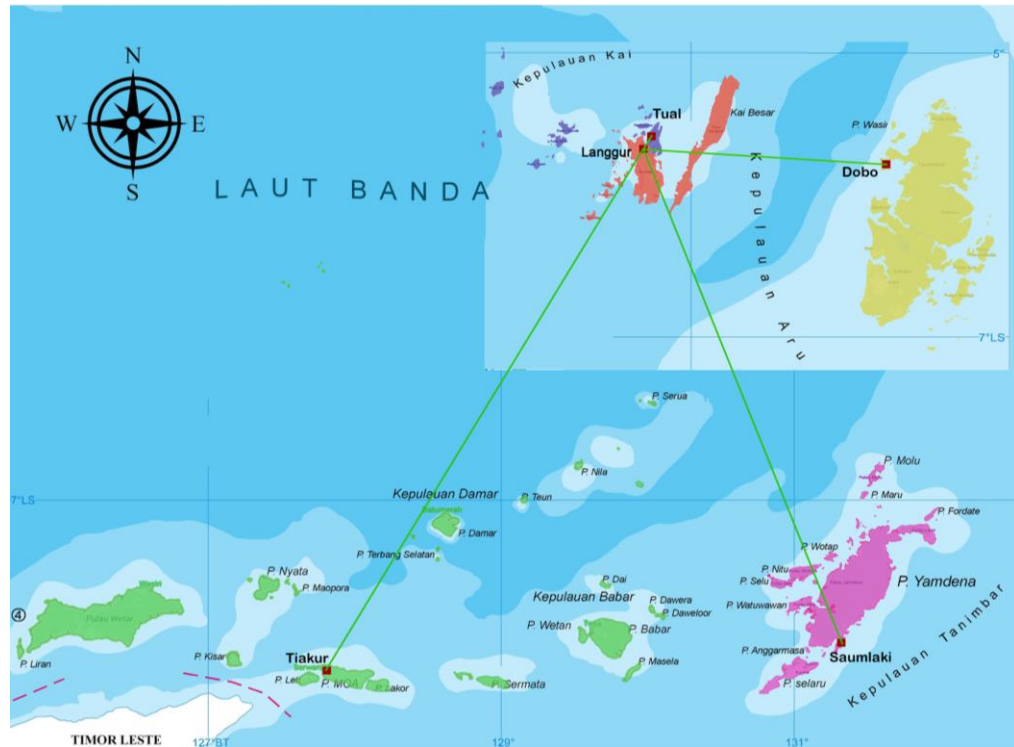
Pengadilan Agama Tual yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon mempunyai fungsi :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan perkara tingkat pertama, penyitaan dan eksekusi;
- b. Mengadakan sidang keliling sebagai upaya pemecahan masalah dan pelayanan publik yang berkeadilan;
- c. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali, termasuk penanganan perkara prodeo (justice for the poor);
- d. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur, yakni kepegawaian, keuangan dan umum;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan terhadap pembagian harta warisan di luar sengketa;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, mengikhtisarkan saksi rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah dan 1 syawal.

3. Lingkungan Strategis Pengadilan Agama Tual

Pengadilan Agama Tual berdasarkan wilayah hukum tahun 2012 tercatat 4 kabupaten dan 1 (satu) kota.

a. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tual



b. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tual

Wilayah hukum Pengadilan Agama Tual terdiri dari seluruh wilayah Kota Tual dan kabupaten-kabupaten yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, yang terdiri dari 432 pulau, wilayah kecamatan dan jumlah desa diuraikan dengan susunan sebagai berikut :

(1). Wilayah Kota Tual

Kota Tual merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara. Tual menjadi kota pada bulan November 2007 dan dideklarasikan pada bulan Februari 2008. Luas daratan Kota Tual $\pm 3.468 \text{ Km}^2$ dengan jumlah Kecamatan dan Desa sebagai berikut:

- Kecamatan Dullah Utara : 8 Desa
- Kecamatan Dullah Selatan : 2 Desa & 3 kelurahan
- Kecamatan Tayando Tam : 5 Desa
- Kecamatan PP Kur : 4 Desa
- Kecamatan Kur Selatan : 8 Desa

(2). Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara

Kabupaten Maluku Tenggara dengan ibukota Langgur merupakan 1 gugusan kepulauan yaitu gugusan Kepulauan Kei yang terdiri atas Kepulauan Kei Kecil dan Kei Besar dengan luas daratan seluruhnya $\pm 4.09 \text{ Km}^2$ dengan jumlah kecamatan setelah mengalami perubahan berdasarkan peraturan menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 tahun 2013 tentang pemekaran kecamatan baru di Kabupaten Maluku Tenggara menjadi 11 kecamatan dengan uraian sebagai berikut :

- Kecamatan Kei Kecil : 15 Desa/Ohoi
- Kecamatan Kei Kecil Barat : 10 Desa/Ohoi
- Kecamatan Kei Kecil Timur : 18 Desa/Ohoi
- Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan : 10 Desa/Ohoi
- Kecamatan Manyeuw : 9 Desa/Ohoi
- Kecamatan Kei Besar : 37 Desa/Ohoi
- Kecamatan Kei Besar Utara Timur : 30 Desa/Ohoi
- Kecamatan Kei Besar Utara Barat : 25 Desa/Ohoi
- Kecamatan Kei Besar Selatan : 10 Desa/Ohoi
- Kei Besar Selatan Barat : 13 Desa/Ohoi
- Kecamatan hoat Sorbay : 13 Desa/Ohoi

(3). Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru

Kabupaten Kepulauan Aru merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2003. Ibukota kabupaten Kepulauan Aru adalah Dobo dengan luas daratannya $\pm 5.426,77 \text{ Km}^2$. Setelah dimekarkan, jumlah Kecamatan di kabupaten kepulauan Aru menjadi 6 Kecamatan masing-masing:

- Kecamatan PP Aru : 15 Desa
- Kecamatan Aru Selatan : 15 Desa
- Kecamatan Aru Selatan Timur (Meror) : 10 Desa
- Kecamatan Aru Selatan Utara : 7 Desa
- Kecamatan Aru Tengah : 22 Desa
- Kecamatan Aru Tengah Timur (Kojabi) : 13 Desa
- Kecamatan Aru Tengah Selatan (Longgar) : 7 Desa

- Kecamatan Aru Utara : 12 Desa
- Kecamatan Aru Utara Timur Batuley : 9 Desa
- Kecamatan Sir-sir : 9 Desa

(4). Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan ibukotanya Saumlaki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang pembentukan propinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Luas wilayah daratan 14.584 Km² yang secara administratif terbagi atas 11 (sebelas) kecamatan yaitu :

- Kecamatan Tanimbar Utara : 8 Desa
- Kecamatan Tanimbar Selatan : 11 Desa
- Kecamatan Molu-Maru : 5 Desa
- Kecamatan Kormomolin : 11 Desa
- Kecamatan Nirunmas : 5 Desa
- Kecamatan Selaru : 7 Desa
- Kecamatan Wermakatian : 9 Desa
- Kecamatan Wertamrian : 8 Desa
- Kecamatan Wuarlabobar : 9 Desa
- Yaru : 6 Desa

(5). Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya

Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan pemekaran dari Maluku Tenggara Barat (MTB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 dengan penjelasan tentang Kabupaten Maluku Barat Daya. Kabupaten ini beribukotakan Tiakur dengan wilayah meliputi :

- Kecamatan Damer : 7 Desa
- Kecamatan Dawelor Dawera : 6 Desa
- Kecamatan Kepulauan Romang : 3 Desa
- KecamatanKisar Utara : 3 Desa
- Kecamatan Mdonia Hiera : 11 Desa
- Kecamatan Moa Lakor : 7 Desa
- Kecamatan Pulau Lakor : 5 Desa
- Kecamatan Pulau Letti Moa Lakor: 7 Desa

- Kecamatan Pulau Masela : 11 Desa
- Kecamatan Pulau-pulau Babar : 9 Desa
- Kecamatan Pulau Wetang : 6 Desa
- Kecamatan PP Terselatan : 8 Desa
- Kecamatan PP Babar Timur : 11 Desa
- Kecamatan Wetar : 6 Desa
- Kecamatan Wetar Barat : 5 Desa
- Kecamatan Wetar Timur : 6 Desa
- Kecamatan Wetar Utara : 6 Desa

B. Visi dan Misi

1. Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Tual yang Agung.

Visi Pengadilan Agama Tual dirumuskan dengan merujuk pada Visi Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung RI.

2. Misi :

Misi Pengadilan Agama Tual dirumuskan dalam upaya mencapai visinya yaitu ***“Mewujudkan Pengadilan Agama Tual Yang Agung”***. Adapun misi Pengadilan Agama Tual adalah :

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tual;
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Tual;
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Tual.

C. Rencana Strategis (RENSTRA)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan. Salah satu unsur sistem akuntabilitas adalah penyusunan rencana strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana strategis yang disusun berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan melalui suatu analisis perencanaan. Rencana strategis dimaksudkan untuk memaksimalkan sumber daya agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Suatu akuntabilitas akan dapat diterima secara baik apabila sumber daya yang ada dipergunakan secara tepat guna dan tepat sasaran.

Pengadilan Agama Tual sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (Yudikatif) dalam wilayah hukum Kabupaten Maluku Tenggara dan tiga kabupaten pemekaran (Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya) dan Kota Tual, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu yang diajukan sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan terhadap lembaga peradilan termasuk Pengadilan Agama Tual menandakan urgensinya penyusunan rencana strategis, sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum.

Rencana strategis Pengadilan Agama Tual ini merupakan rumusan strategis dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) lembaga peradilan dalam wilayah hukumnya dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat. Penyusunan tersebut disusun dengan memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dan sekitarnya, kondisi internal dari organisasi Pengadilan Agama Tual serta kondisi eksternal dari perkembangan hukum dan masyarakat secara nasional.

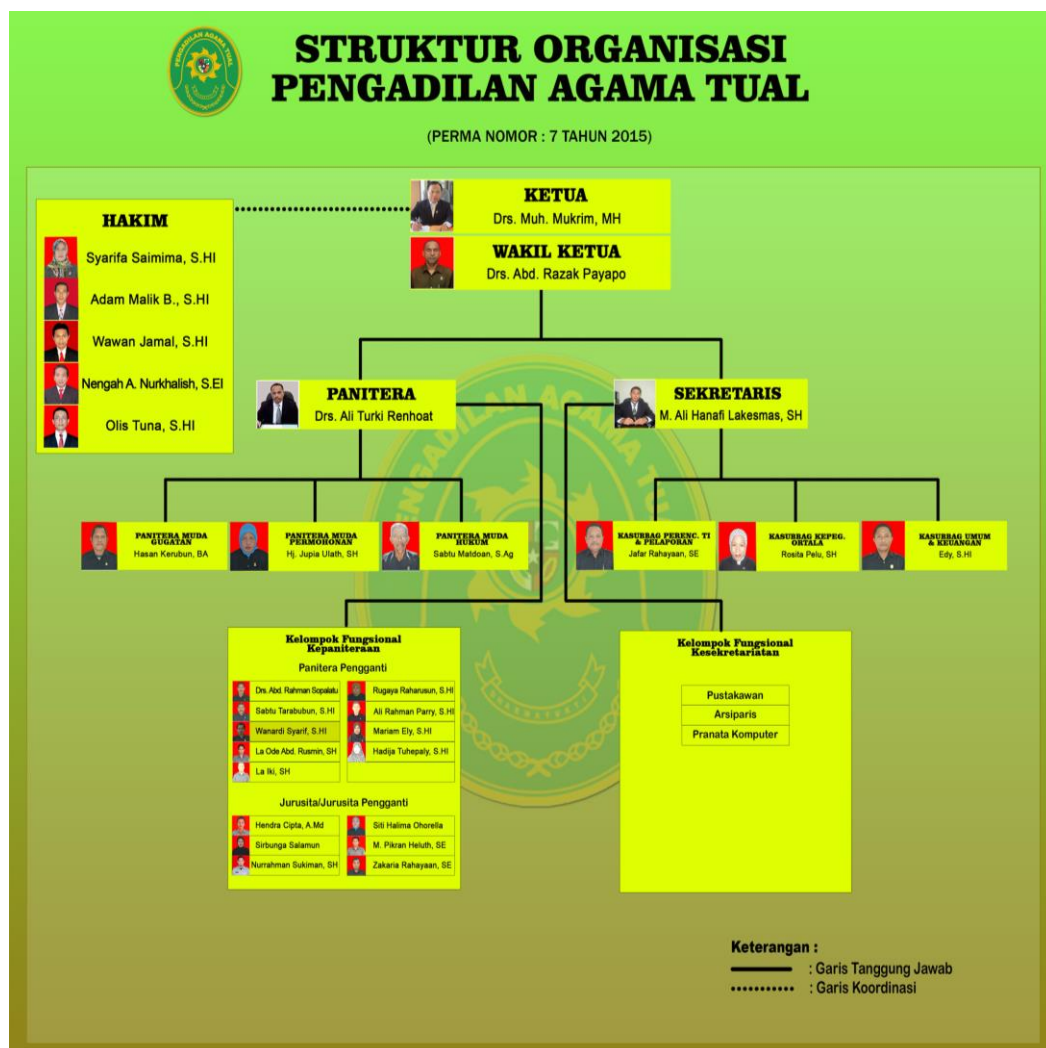
Penyusunan rencana strategis Pengadilan Agama Tual ini tidak terlepas juga dari dokumen perencanaan nasional yakni Garis-Garis Besar Haluan Negara khususnya dalam bidang hukum dan rencana strategis Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu, diharapkan agar rencana strategis ini terdapat keselarasan dengan program-program pusat di bidang hukum.

Bab. II

Struktur Organisasi



Sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2015, memberi dampak perubahan yang signifikan terhadap Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tual, baik di bidang Kepaniteraan maupun di bidang Kesekretariatan. Lebih detailnya dapat diuraikan sebagai berikut:



A. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Format Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Tual berpedoman pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Pada Tahun 2017 jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Agama Tual Klas II sebanyak 213 SOP. Jumlah ini merupakan hasil sinkronisasi dari SOP berbasis Jabatan menjadi SOP berbasis pekerjaan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012. Dengan demikian SOP menjadi lebih proporsional dan tetap memuat keterlibatan semua unsur pimpinan baik struktural maupun fungsional serta staf pelaksanaan pada Pengadilan Agama Tual.

Pengelompokan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Agama Tual dibagi dalam tiga bidang sesuai dengan tata administrasi pada standar dokumen Akreditasi Penjaminan Mutu yaitu Bidang Administrasi Manajemen, Bidang Administrasi Kepaniteraan, Bidang Administrasi Kesekretariatan. Prosedur ini dibuat untuk menjamin bahwa semua Dokumen Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu yang telah terakreditasi dapat terus dikontrol secara efektif sesuai SOP Pengendalian Dokumen pada Pengadilan Agama Tual.

Adapun SOP yang telah disusun oleh Pengadilan Agama Tual bersifat dinamis, sehingga masih memungkinkan terjadinya perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Agama Tual. Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Tual akan di paparkan berdasarkan uraian berikut :

1. SOP Bidang Administrasi Manajemen;
2. SOP Bidang Administrasi Kepaniteraan;
3. SOP Bidang Administrasi Kesekretariatan, terdiri atas:
 - a. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
 - b. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
 - c. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan.

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
I.	PA. Tual			
1.	Administrasi Manajemen	8	1) SOP Manajemen Risiko Pengadilan Agama; 2) SOP Pengendalian Dokumen; 3) SOP Pengendalian Rekaman/Arsip/Catatan Mutu; 4) SOP Komunikasi; 5) SOP Assesment Internal; 6) SOP Tinjauan Manajemen; 7) SOP Pengendalian Produk/Layanan Tidak Sesuai; 8) SOP Survey Kepuasan Masyarakat/Pelanggan/Pen cari Keadilan.	Sudah di Evaluasi pada 4 September 2017
2.	Administrasi Kepaniteraan	98	1) SOP Pelayanan Informasi; 2) SOP Pelayanan Pos Bantuan Hukum; 3) SOP Layanan Sidang di Luar Pengadilan; 4) SOP Penerimaan Perkara; 5) SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara; 6) SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim; 7) SOP Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti; 8) SOP Penetapan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti; 9) SOP Penetapan Hari Sidang; 10) SOP Pemanggilan Para Pihak; 11) SOP Pelayanan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain (Delegasi); 12) SOP Permohonan Bantuan	Sudah di Evaluasi pada 4 September 2017

			Panggilan/Pemberitahuan dari Pengadilan Agama Lain; 13) SOP Persidangan; 14) SOP Pelaksanaan Mediasi; 15) SOP Mediasi; 16) SOP Layanan Penundaan Sidang; 17) SOP Layanan Pemanggilan Saksi; 18) SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke PA Lain; 19) SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari PA Lain; 20) SOP Pemeriksaan Setempat; 21) SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari PA Lain; 22) SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke PA Lain; 23) SOP Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah; 24) SOP Sita Jaminan; 25) SOP Sita Buntut; 26) SOP Pelayanan Harta Bersama Tanpa Perkara; 27) SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan; 28) SOP Pengembalian Sisa Panjar Perkara; 29) SOP Penyerahan Salinan Putusan Pertama kepada Para Pihak; 30) SOP Pengembalian Kutipan Akta	
--	--	--	---	--

			Nikah; 31) SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap; 32) SOP Pelayanan Ikrar Talak; 33) SOP Pelayanan Penyerahan Produk Pengadilan; 34) SOP Pelayanan Penyerahan Akta Cerai; 35) SOP Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak; 36) SOP Pengiriman Salinan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA; 37) SOP Permintaan Salinan Putusan/Penetapan; 38) SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Gugat; 39) SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak; 40) SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana; 41) SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi; 42) SOP Tata Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Gugatan Sederhana Dalam Ekonomi Syariah yang Memenuhi Batas Waktu; 43) SOP Pelayanan Banding; 44) SOP Pelayanan Kasasi; 45) SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi	
--	--	--	---	--

			Batas Waktu; 46) SOP Pelayanan Peninjauan Kembali; 47) SOP Pelayanan Prodeo Tingkat Pertama; 48) SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding; 49) SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi; 50) SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama; 51) SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding; 52) Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi; 53) SOP Eksekusi Riil/Pengosongan; 54) SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang; 55) SOP Eksekusi Selaian Putusan Pengadilan Agama Dengan Lelang; 56) SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain; 57) SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain; 58) SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi; 59) SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal; 60) SOP Pengarsipan; 61) SOP Pelaporan Keuangan Perkara; 62) SOP Prosedur Pengaduan; 63) SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS, TNI dan POLRI;	
--	--	--	--	--

			64) SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus; 65) SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter; 66) SOP Pengelolaan ATK Perkara; 67) SOP Pelayanan Pengelolaan Keuangan Perkara; 68) SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar. 69) SOP PBT; 70) SOP Eksekusi Lelang; 71) SOP Eksekusi Riil Pengosongan; 72) SOP Laporan Perkara; 73) SOP Pelaksanaan Mediasi; 74) SOP Pelaporan Keuangan Perkara; 75) SOP Pelaporan Penanganan Pengaduan Masyarakat Publik; 76) SOP Pelayanan Permintaan Informasi; 77) SOP Pemanggilan Para Pihak Melalui Delegasi; 78) SOP Pemanggilan Para Pihak Melalui Kementerian Luar Negeri; 79) SOP Pemanggilan Para Pihak Melalui Media Massa; 80) SOP Pemanggilan Pemberitahuan Para Pihak; 81) SOP Pemberkasan Perkara dan Minutasi di Pengadilan Tingkat Pertama; 82) SOP Pencatatan Perkara Masuk, Penetapan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang; 83) SOP	
--	--	--	---	--

			Penerimaan Pendaftaran Perkara Kasasi; 84) SOP Penerimaan Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali; 85) SOP Penerimaan Pendaftaran Perkara Tingkat Banding; 86) SOP Penerimaan Perkara Prodeo; 87) SOP Penerimaan Perkara Tingkat Pertama; 88) SOP Pengarsipan Berkas Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama; 89) SOP Pengelolaan Biaya Proses; 90) SOP Pengembalian Sisa Panjar; 91) SOP Penyampaian Salinan Putusan Banding/Kasasi/ Peninjauan Kembali ke Para Pihak Melalui Pengadilan Tingkat Pertama; 92) SOP Penyampaian Salinan Putusan ke Para Pihak pada Pengadilan Tingkat Pertama; 93) SOP Penyerahan Akta cerai kepada Pihak Berperkara; 94) SOP Penyerahan Salinan/Putusan Penetapan dan Akta Cerai kepada Pihak Yang Berperkara; 95) SOP Persidangan; 96) SOP Publikasi Terhadap Putusan; 97) SOP Sita Eksekusi; 98) SOP Sita Jaminan.	
--	--	--	---	--

3.	Administrasi Kesekretariatan			
	a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	15	1. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran; (RKA/KL) 2. SOP Penyusunan SAKIP; 3. SOP Penyusunan Laporan Tahunan; 4. SOP Pembahasan dan Penetapan Rencana Strategis; 5. SOP Kerangka Acuan Kerja; 6. SOP Reviu Renstra; 7. SOP Pembahasan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU); 8. SOP Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU); 9. SOP Perjanjian Kinerja; 10. SOP Rencana Kinerja Tahunan; 11. SOP Peliputan Berita; 12. SOP Pembuatan TOR dan RAB RKA-KL; 13. SOP Pelayanan Teknologi Informasi; 14. SOP Pengelolaan konten <i>website</i>; 15. SOP Pemeliharaan <i>website</i>.	Sudah di Evaluasi pada 4 September 2017
	b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	34	1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi; 2. SOP Pengembangan Pegawai Diklat Hakim/Pegawai; 3. SOP Pelaksanaan Izin Belajar; 4. SOP Pengelolaan Data Pegawai; 5. SOP Administrasi Pelaksanaan Karis/Karsu, Askes, Taspen dan Karpeg; 6. SOP Prosedur Pelaporan Absen/Daftar Hadir	Sudah di Evaluasi pada 4 September 2017

			Pegawai; 7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai; 8. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat; 9. SOP Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala (KGB); 10. SOP Izin Perceraian/ Perkawinan; 11. SOP Pensiun dan Janda/Duda; 12. SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai; 13. SOP Pendelegasian Wewenang; 14. SOP Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana; 15. SOP Pelayanan Administrasi LHKPN/LHKASN; 16. SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis/Fungsional Umum; 17. SOP Penanganan Pegawai Baru. 18. SOP Mutasi Jabatan; 19. SOP Pembuatan DUK; 20. SOP Pembuatan Bezetting Formasi; 21. SOP Pengelolaan Data Pada Aplikasi SIKEP, SIMPEG DAN SAPK Online; 22. Surat Pembuatan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas; 23. Sop Permohonan Cuti Alasan Penting Dan Cuti Besar Tenaga Teknis 24. SOP Permohonan Cuti Tahunan Pegawai; 25. SOP Penerbitan SK Impasing Perubahan Gaji; 26. SOP Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional;	
--	--	--	---	--

			27. Sop Penerbitan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (Kp4) Per 1 Januari; 28. SOP Usul Mutasi/Pindah Pegawai; 29. SOP Pengarsipan Surat Keluar; 30. SOP Pengarsipan Surat Masuk; 31. SOP Pendokumentasian Peraturan Kepegawaian; 32. SOP Usul Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; 33. SOP Pemberhentian Dengan Hormat (BUP/Janda/Duda); 34. SOP Pembuatan SPMT dan SPMJ.	
	c. Sub Bagian Umum dan Keuangan	58	1. SOP Pengarsipan Dokumen dan Surat Dinas Umum dan Keuangan; 2. SOP Penanganan Surat Masuk; 3. SOP Penataan Arsip Dinamis Aktif; 4. SOP Penataan Arsip Inaktif; 5. SOP Penatausahaan Aset; 6. SOP Pembuatan Daftar Barang Ruangan; 7. SOP Penatausahaan Persediaan; 8. SOP Penetapan Status Penggunaan Tingkat Satker; 9. SOP Alih Fungsi Barang Milik Negara Tingkat Satker; 10. SOP Penghapusan Barang Milik Negara Tingkat Satker; 11. SOP Lelang Barang Milik Negara; 12. SOP Penatausahaan PNBK; 13. SOP Penatausahaan	Sudah di Evaluasi pada 4 September 2017

			Persediaan; 14. SOP Pengamanan Kantor; 15. SOP Protokol dan Penerima Tamu; 16. SOP Pengelolaan Perpustakaan; 17. SOP Peminjaman Buku Perpustakaan; 18. SOP Pelaksanaan Anggaran; 19. SOP Pencairan Uang Kerja (UP); 20. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP); 21. SOP Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP); 22. SOP Pengajuan SPM Langsung (LS) Belanja Barang/Modal; 23. SOP Pengajuan NIHIL Tambahan Uang Persediaan (TUP NIHIL); 24. SOP Pemeliharaan Lingkungan; 25. SOP Bendaharawan Pengeluaran; 26. SOP Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran; 27. SOP Pelaporan PNBK; 28. SOP Pelaporan Pajak; 29. SOP Laporan Masa Pajak; 30. SOP Laporan Keuangan Satker; 31. SOP Laporan Rekonsiliasi Satker; 32. SOP Laporan Komdanas; 33. SOP Laporan Monev Anggaran; 34. SOP Laporan Kegiatan (PP 39 K/L Tahun 2006);	
--	--	--	---	--

			35. SOP Peminjaman Barang;	
			36. SOP Pengadaan Barang dan Jasa;	
			37. SOP Penyusunan Laporan SIMAK-BMN;	
			38. SOP Perawatan Barang Inventaris;	
			39. SOP Perawatan Kendaraan;	
			40. SOP Persediaan Barang;	
			41. SOP Persiapan Rapat;	
			42. SOP Penanganan Surat Keluar;	
			43. SOP Pengajuan Gaji Induk;	
			44. SOP Pengajuan dan Pembayaran Gaji Ke 13;	
			45. SOP Pengajuan Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji;	
			46. SOP Penginputan data Komdanas;	
			47. SOP Pengajuan Laporan E-Monev Bappenas;	
			48. SOP Pengajuan Laporan Rekonsiliasi Data SAKPA dan SAU;	
			49. SOP Pengajuan dan Pembayaran Tunjangan Remunerasi;	
			50. SOP Pengajuan Uang Makan;	
			51. SOP Pengajuan Perencanaan Anggaran;	
			52. SOP Pengajuan dan Pembayaran Uang Lembur Pegawai;	
			53. SOP Pembukuan Buku Kas Bank;	
			54. SOP Pembukuan Buku Kas Tunai;	
			55. SOP Buku Kas	

			Umum; 56. SOP Buku Pembantu Kas; 57. SOP Pembukuan Buku Pembantu Pajak; 58. SOP Pembukuan Buku Pembantu UP;	
--	--	--	---	--

B. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Pada Tahun 2017 jumlah Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada Pengadilan Agama Tual Klas II sebanyak 35 SKP, dengan keterlibatan bagi masing-masing aparatur Pangku Jabatan dapat di uraikan pada matriks di bawah ini:

No	Sasaran Kerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Tahun 2017	Keterangan
I.	PA. Tual		
1.	Ketua	39 Kegiatan	
2.	Wakil Ketua	12 Kegiatan	
3.	Hakim	72 Kegiatan	5 (lima) orang
4.	Panitera	15 Kegiatan	
5.	Panitera Muda Hukum	16 Kegiatan	
6.	Panitera Muda Gugatan	13 Kegiatan	
7.	Panitera Muda Permohonan	10 Kegiatan	
8.	Panitera Pengganti	88 Kegiatan	9 (sembilan) orang
9.	Juru Sita/JSP	47 Kegiatan	6 (enam) orang
10.	Sekretaris	31 Kegiatan	
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	16 Kegiatan	
12.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	26 Kegiatan	
13.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	35 Kegiatan	
14.	Kasir	8 Kegiatan	1 (satu) orang
15.	Bendahara Pengeluaran	11 Kegiatan	1 (satu) orang
16.	Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	12 Kegiatan	1 (satu) orang
17.	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan	15 Kegiatan	1 (satu) orang

B. PELAYAN PUBLIK YANG PRIMA

1. Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Tual yang berorientasi kepada prinsip efektif dan efisien untuk mewujudkan Pelayanan Prima bagi pengguna jasa pengadilan, tentunya Pengadilan Agama Tual terus berupaya untuk meng-upgrade segala aspek yang berkaitan dengan pelayan kepada masyarakat. Salah satu langkah besar untuk mewujudkan hal tersebut adalah pelaksanaan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu.

Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tual adalah sistem manajemen mutu yang mengacu pada ISO 9001 : 2015. Secara keseluruhan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Agama Tual mengacu pada *Indonesia Court Performance Excellence (ICPE)*. ICPE tersebut dapat disebut sebagai ISO plus sebab meliputi aspek yang lebih luas meliputi manajemen mutu ISO diperkaya dengan *International Framework Court Excellence (IFCE)*, pelaksanaan reformasi birokrasi (RB), pembangunan zona integritas, standar pengawasan Badan Pengawasan MA dan standar penilaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Dalam pelaksanaan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Tual tetap mengacu pada pedoman Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu sesuai surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2971/DJA/OT.01.3/07/2017, tanggal 27 Juli 2017 tentang *Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama/Mahkamah Syariah*, yang memberikan pedoman tentang dokumentasi standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama/Mahkamah Syariah antara lain : (Buku I) Standar Mutu Administrasi Manajemen, Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Kepaniteraan serta (Buku III) Instrumen Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu.

Pengadilan Agama Tual Berhasil memperoleh Sertifikasi dengan nilai (A Excellent) setelah melalui berbagai rintangan dan kendala, dengan komitmen yang penuh dari seluruh unsur pimpinan dan pegawai Pengadilan

mampu menembus keterbatasan untuk mewujudkan Akreditasi Penjaminan Mutu. Upaya pembenahan telah dilakukan baik sumberdaya manusia, penataan administrasi sampai pada sarana prasarana pelayanan publik. Adapun langkah- langkah pembenahan yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Tual dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut :

*Pertama **Pembinaan dan Sosialisasi***. Pembinaan ini bertujuan untuk memperkenalkan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan mutu kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Tual. Selain itu pembinaan berfungsi memastikan semua hakim dan pegawai bekerja mewujudkan tujuan organisasi. Sehingga diharapkan mampu mentransformasikan Komitmen pimpinan menjadi komitmen bersama.

*Kedua **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)***. Hakekat akreditasi merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Langkah penerapannya dimulai dengan membentuk tim Reformasi Birokrasi (RB). Sesuai Perpres No.

81 Tahun 2000 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (RB), maka sasaran

hasil utama RB meliputi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, organisasi yang bebas dan bersih KKN serta peningkatan pelayanan publik.

*Ketiga **Pembenahan Sarana Pelayanan Publik***. Pembenahan yang dilakukan di Pengadilan Agama Tual sebagai bentuk komitmen terhadap Akreditasi Penjaminan Mutu ini mencakup antara lain :

- Merehab Kantor untuk memberikan kemudahan akses bagi penyandang cacat;
- Mengadakan Sarana bagi penyandang cacat;
- Mengadakan Ruang Ramah anak dan ruang lactasi
- Melakukan pentaan parkir sehingga terpisah antara parkir pimpinan, karyawan dan parkir pengunjung (para pihak)

- Melakukan pemetaan untuk menentukan pemasangan tanda jalur evakuasi dan titik kumpul keadaan darurat
- Melakukan pemetaan untuk menentukan titik pemasangan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- Membenahi dan menata kembali ruang mediasi, ruang kaukus, meja informasi, meja pengaduan, ruang tunggu para pihak.
- Mengadakan kotak saran dan kotak pengaduan
- Mengadakan kotak survey kepuasan masyarakat
- Menata kantor dan halaman kantor menjadi lebih bersih, rapi an nyaman

Keempat **Pembenahan Administrasi**. Penataan administrasi ini dilakukan dengan mengacu tetap mengacu pada standart dokumen akreditasi sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor :

2971/DJA/OT.01.3/07/2017, tanggal 27Juli 2017 tentang *Persiapan Sertifikasi*

Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama/Mahkamah Syariah, yang memberikan pedoman tentang dokument standart Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama/Mhkamah Syariah antara lain : (Buku I) Standart Mutu Administrasi Manajemen, Standart Mutu Administrasi Kesekretariatan, Standart Mutu Administrasi Kepaniteraan serta (Buku III) Instrumen Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu.

Selain mengacu pada Buku I Standart Dokumen Akreditasi Penjaminan Mutu dan Buku III Instrumen Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu, Penataan Administrasi juga menjadikan beberapa peraturan sebagai rujukan dalam penataan administrasi baik Undang-undang, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Mahkamah Agung dan sebagainya.

Kelima **Pembuatan dan Pengesahan Dokumen SAPM**. Pembuatan

dokumen tersebut meliputi Manual Mutu, Sasaran Mutu, Kebijakan Mutu, Moto, Struktur Penjaminan Mutu, Manual Mutu, Instruksi Kerja (IK) Manajemen Mutu dan SOP pada tiap unit kerja pada pengadilan Agama Tual. Penyusunan dokumen tersebut dilaksanakan oleh tim khusus yang ditunjuk untuk pembuatan dokumen SAPM. Selain itu dalam penyusunan SOP tetap berpedoman pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP.

Keenam ***Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat***. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tual merupakan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Agama Tual. Survei Kepuasan Masyarakat ini berpedoman pada Permenpan No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.

Dalam Permenpan No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur/indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, namun dalam pelaksanaan survey pada Pengadilan Agama Tual telah dilakukan penambahan unsur/indikator dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan unsur pelayanan yang ada pada Pengadilan Agama Tual, perubahan dan penambahan unsur pada survey ini tentunya tidak mengurangi kecukupan dari ketentuan peraturan tersebut.

Dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada Pengadilan Agama Tual, metodologi atau tahapan pelaksanaannya sebagai berikut :

a. *Persiapan*

Penyusunan Kuisisioner, Penyusunan Bentuk Jawaban (bentuk jawaban memberikan ruang terhadap persepsi dan harapan serta saran perbaikan), *Penetapan Responden dan Lokasi* (jumlah responden, lokasi dan waktu pengumpulan data, target responden),

b. *Pengumpulan Data*, Dari Jumlah responden yang telah ditetapkan kemudian dilakukan pengumpulan informasi secara acak melalui wawancara

c. *Pengolahan Data*, nilai SKM dihitung dengan menggunakan nilai “rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan.

d. *Analisa Data*, analisa data dilakukan secara manual dan menggunakan software statistik SPSS

Survey Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan melalui metodologi dan tahapan diatas, berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Tual pada periode Tahun 2017 didapatkan kesimpulan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Tual adalah **74,44** (Kategori Baik).

Ketujuh Pelaksanaan Audit Internal. audit internal dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Pelaksanaan Audit internal juga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan sistem akreditasi penjaminan mutu Pengadilan Agama Tual.

Kedelapan Pelaksanaan Tinjauan Manajemen. Rapat tinjauan manajemen bertujuan untuk membahas evaluasi kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem akreditasi penjaminan mutu. Selain itu RTM juga bertujuan untuk membahas Hasil survei kepuasan masyarakat dan audit internal dengan tujuan untuk dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu.

Kesembilan Audit Internal Oleh Assesor Internal PTA. Sebelum dilakukan audit oleh Assesor Eksternal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tual telah melakukan audit internal dengan menghadirkan Assesor Internal dari Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Adapun rekomendasi dan temuan hasil audit internal tersebut langsung ditindak-lanjuti sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan audit eksternal oleh Assesor Eksternal Badan Peradilan Agama. Rekomendasi PTA kemudian ditindak lanjuti sebagai bentuk pernyataan bahwa Pengadilan Agama Tual memenuhi syarat untuk dilakukan audit eksternal oleh Assesor Eksternal Baan Peradilan Agama.

Kesepuluh Audit Eksternal Oleh Asesor BADILAG. Setelah pelaksanaan audit internal dan pre-audit oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka Pengadilan Agama Tual dinyatakan memenuhi syarat untuk diusulkan dalam pelaksanaan Assesmen Eksternal Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu.

2. Posbakum

Pada dasarnya, posbakum merupakan layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Dengan demikian, pada saatnya nanti, seluruh PA harus punya layanan posbakum.

Dalam kurun tahun 2011 hingga 2017, Badilag menginginkan agar tiap tahun ada penambahan 50 posbakum dan khusus pada tahun 2017 posbakum bertambah 59. Jika target itu tercapai, selama tujuh tahun, maka direncanakan seluruh 359 PA telah memiliki posbakum.

Tetapi, keinginan itu tidak mudah diwujudkan karena faktor anggaran. Meski dari tahun ke tahun jumlah anggaran mengalami peningkatan, ada prioritas-prioritas lain yang mesti lebih diutamakan Badilag. Penambahan posbakum dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Merujuk dari hal tersebut Pengadilan Agama Tual, dari berdirinya sampai dengan tahun 2017, merupakan salah satu dari sekian banyak Pengadilan tingkat pertama yang belum menerapkan Posbakum. Hal ini tentunya dilatarbelakangi belum tersedianya alokasi dana dalam dipa Pengadilan Agama Tual untuk pembentukan Posbakum pada Pengadilan Agama Tual.

3. Perkara Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

a. Perkara Sidang Keliling

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Tual telah melaksanakan Kegiatan sidang Keliling di 5 (lima) Lokasi kegiatan yang tersebar pada 3

(tiga) wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tual. Pemaparan secara lengkap dijabarkan pada tabel berikut :

No	Tempat sidang keliling	Jumlah perkara diterima	Jumlah perkara diputus	Anggaran
1	Sidang Keliling Tahap I di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 5 s/d 7 April 2017	50 perkara Isbat Nikah	50 perkara Isbat Nikah	Rp. 22.450.000,-
2	Sidang Keliling Tahap II di Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tanggal 24 s/d 25 Agustus 2017	47 perkara Isbat Nikah	47 perkara Isbat Nikah	Rp. 32.590.000,-
3	Sidang Keliling Tahap III di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tanggal 24 s/d 25 Agustus 2017	80 perkara Isbat Nikah	80 perkara Isbat Nikah	Rp. 32.590.000,-
4	Sidang Keliling Tahap IV di Kecamatan Pulau-Pulau Kur dan Kecamatan Pulau Kur Selatan, pada tanggal 24 s/d 25 Oktober 2017	81 perkara Isbat Nikah	81 perkara Isbat Nikah	Rp. 32.000.000,-
5	Sidang Keliling Tahap V di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, pada tanggal 14 s/d 16 November 2017	7 perkara Cerai Gugat	7 perkara Cerai Gugat	31.026.000,-

b. Pelayanan Terpadu

Dalam rangka menyukseskan program Badilag, Pengadilan Agama Tual telah melaksanakan sidang keliling terpadu yang bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama kabupaten Maluku Tenggara serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini didukung oleh MoU Pelayanan Trepadu Kepemilikan Status

Hukum Perkawinan Bagi Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara antara Pengadilan Agama Tual, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

Pelaksanaan kegiatan Pelayanan terpadu berlangsung dari tanggal 20 Juni sampai dengan 22 Juni 2017 dengan jumlah Perkara yang masuk sebanyak 202 Perkara, Perkara putus sebanyak 196 perkara, Perkara gugur sebanyak 5 perkara, perkara tolak sebanyak 1 perkara. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Perkara Pelayanan Terpadu Tahun 2017

No	Nomor Perkara	Jenis Putusan
1	2	11
1	0074/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
2	0075/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
3	0076/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
4	0077/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
5	0078/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
6	0079/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
7	0080/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
8	0081/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
9	0082/Pdt.P/2017/PA TI*	Gugur
10	0083/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
11	0084/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
12	0085/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
13	0086/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul

14	0087/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
15	0088/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
16	0089/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
17	0090/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
18	0091/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
19	0092/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
20	0093/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
21	0094/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
22	0095/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
23	0096/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
24	0097/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
25	0098/Pdt.P/2017/PA TI*	Gugur
26	0099/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
27	0100/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
28	0101/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
29	0102/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
30	0103/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
31	0104/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
32	0105/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
33	0106/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
34	0107/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
35	0108/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
36	0109/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul

37	0110/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
38	0111/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
39	0112/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
40	0113/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
41	0114/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
42	0115/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
43	0116/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
44	0117/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
45	0118/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
46	0119/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
47	0120/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
48	0121/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
49	0122/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
50	0123/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
51	0124/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
52	0125/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
53	0126/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
54	0127/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
55	0128/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
56	0129/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
57	0130/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
58	0131/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
59	0132/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul

60	0133/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
61	0134/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
62	0135/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
63	0136/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
64	0137/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
65	0138/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
66	0139/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
67	0140/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
68	0141/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
69	0142/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
70	0143/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
71	0144/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
72	0145/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
73	0146/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
74	0147/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
75	0148/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
76	0149/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
77	0150/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
78	0151/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
79	0152/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
80	0153/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
81	0154/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
82	0155/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul

83	0156/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
84	0157/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
85	0158/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
86	0159/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
87	0160/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
88	0161/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
89	0162/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
90	0163/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
91	0164/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
92	0165/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
93	0166/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
94	0167/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
95	0168/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
96	0169/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
97	0170/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
98	0171/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
99	0172/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
100	0173/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
101	0174/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
102	0175/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
103	0176/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
104	0177/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
105	0178/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul

106	0179/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
107	0180/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
108	0181/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
109	0182/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
110	0183/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
111	0184/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
112	0185/Pdt.P/2017/PA TI*	Gugur
113	0186/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
114	0187/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
115	0188/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
116	0189/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
117	0190/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
118	0191/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
119	0192/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
120	0193/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
121	0194/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
122	0195/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
123	0196/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
124	0197/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
125	0198/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
126	0199/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
127	0200/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
128	0201/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul

129	0202/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
130	0203/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
131	0204/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
132	0205/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
133	0206/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
134	0207/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
135	0208/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
136	0209/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
137	0210/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
138	0211/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
139	0212/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
140	0213/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
141	0214/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
142	0215/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
143	0216/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
144	0217/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
145	0218/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
146	0219/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
147	0220/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
148	0221/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
149	0222/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
150	0223/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
151	0224/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul

152	0225/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
153	0226/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
154	0227/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
155	0228/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
156	0229/Pdt.P/2017/PA TI*	Gugur
157	0230/Pdt.P/2017/PA TI*	Gugur
158	0231/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
159	0232/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
160	0233/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
161	0234/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
162	0235/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
163	0236/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
164	0237/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
165	0238/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
166	0239/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
167	0240/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
168	0241/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
169	0242/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
170	0243/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
171	0244/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
172	0245/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
173	0246/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
174	0247/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul

175	0248/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
176	0249/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
177	0250/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
178	0251/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
179	0252/Pdt.P/2017/PA TI*	Tolak
180	0253/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
181	0254/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
182	0255/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
183	0256/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
184	0257/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
185	0258/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
186	0259/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
187	0260/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
188	0261/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
189	0262/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
190	0263/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
191	0264/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
192	0265/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
193	0266/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
194	0267/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
195	0268/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
196	0269/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
197	0270/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul

198	0271/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
199	0272/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
200	0273/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
201	0274/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul
202	0275/Pdt.P/2017/PA TI*	Kabul

4. Perkara Prodeo

Perkara prodeo sampai dengan bulan Desember 2017 sebanyak 40 Perkara, dari keseluruhan 40 perkara tersebut semuanya telah diselesaikan. rinciannya sebagai berikut :

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL REGISTER	JENIS PERKARA	STATUS PERKARA
1	0003/Pdt.P/2017/PA TI	23/01/2017	Istbat Nikah	minutasi
2	0004/Pdt.P/2017/PA TI	23/01/2017	Istbat Nikah	minutasi
3	0005/Pdt.P/2017/PA TI	23/01/2017	Istbat Nikah	minutasi
4	0006/Pdt.P/2017/PA TI	23/01/2017	Istbat Nikah	minutasi
5	0007/Pdt.P/2017/PA TI	23/01/2017	Istbat Nikah	minutasi
6	0008/Pdt.P/2017/PA TI	23/01/2017	Istbat Nikah	minutasi
7	0009/Pdt.P/2017/PA TI	23/01/2017	Istbat Nikah	minutasi
8	0010/Pdt.P/2017/PA TI	23/01/2017	Istbat Nikah	minutasi
9	0067/Pdt.P/2017/PA TI	27/03/2017	Istbat Nikah	minutasi
10	0068/Pdt.P/2017/PA TI	27/03/2017	Istbat Nikah	minutasi
11	0069/Pdt.P/2017/PA TI	27/03/2017	Istbat Nikah	minutasi
12	0070/Pdt.P/2017/PA TI	27/03/2017	Istbat Nikah	minutasi
13	0071/Pdt.P/2017/PA TI	27/03/2017	Istbat Nikah	minutasi
14	0283/Pdt.P/2017/PA TI	21/07/2017	Istbat Nikah	minutasi
15	0328/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	Istbat Nikah	minutasi

16	0329/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	Istbat Nikah	minutasi
17	0330/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	Istbat Nikah	minutasi
18	0331/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	Istbat Nikah	minutasi
19	0401/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	Istbat Nikah	minutasi
20	0402/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	Istbat Nikah	minutasi
21	0403/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	Istbat Nikah	minutasi
22	0404/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	Istbat Nikah	minutasi
23	0405/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	Istbat Nikah	minutasi
24	0406/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	Istbat Nikah	minutasi
25	0407/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	Istbat Nikah	minutasi
26	0408/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	Istbat Nikah	minutasi
27	0409/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	Istbat Nikah	minutasi
28	0410/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	Istbat Nikah	minutasi
29	0423/Pdt.P/2017/PA TI	25/09/2017	Istbat Nikah	minutasi
30	0426/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	Istbat Nikah	minutasi
31	0431/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	Istbat Nikah	minutasi
32	0437/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	Istbat Nikah	minutasi
33	0464/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	Istbat Nikah	minutasi
34	0465/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	Istbat Nikah	minutasi
35	0466/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	Istbat Nikah	minutasi
36	0481/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	Istbat Nikah	minutasi
37	0482/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	Istbat Nikah	minutasi
38	0055/Pdt.G/2017/PA TI	22/11/2017	Cerai Gugat	minutasi
39	0056/Pdt.G/2017/PA TI	24/11/2017	Cerai Gugat	minutasi
40	0057/Pdt.G/2017/PA TI	28/11/2017	Istbat Nikah	minutasi

Bab. III

Pembinaan & Pengelolaan



A. Sumber Daya Manusia

1. Profil Sumber Daya Manusia

Pengadilan Agama Tual memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 35 (tiga puluh lima), yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Hakim dan 28 (dua puluh delapan) Pegawai Non Hakim, dengan tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 2 (dua) orang, Strata 1 (S1) berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang, Diploma III (D3) berjumlah 3 (tiga) orang, dan SMA/Sederajat berjumlah 3 (tiga) orang.

Pegawai Pengadilan Agama Tual berusia kisaran 25 (dua puluh lima) tahun hingga 60 (enam puluh) tahun dengan rincian yaitu usia 25 (dua puluh lima) tahun hingga 30 (tiga puluh) tahun berjumlah 2 (dua) orang, usia 31 (tiga puluh satu) tahun hingga 35 (tiga puluh lima) tahun berjumlah 11 (sebelas) orang, usia 36 (tiga puluh enam) tahun hingga 40 (empat puluh) tahun berjumlah 10 (sepuluh) orang, usia 41 (empat puluh satu) tahun hingga 45 (empat puluh lima) tahun berjumlah 2 (dua) orang, usia 46 (empat puluh enam) tahun hingga 50 (lima puluh) tahun berjumlah 2 (dua) pegawai, usia 51 (lima puluh satu) tahun hingga 55 (lima puluh lima) tahun berjumlah 6 (enam) orang dan usia 56 (lima puluh enam) tahun hingga 60 (enam puluh) tahun berjumlah 2 (dua) orang.

Jenis kelamin pegawai Pengadilan Agama Tual terdiri dari 26 (dua puluh enam) laki-laki dan 9 (sembilan) perempuan. Sementara itu, Pegawai Pengadilan Agama Tual dengan golongan IV/b berjumlah 2 (dua) orang, golongan III/d berjumlah 4 (empat) orang, III/c berjumlah 8 (tujuh) orang, III/b berjumlah 13 (empat belas) orang, III/a berjumlah 4 (empat) orang, II/d berjumlah 1 (satu) orang, II/c berjumlah 3 (tiga) orang.

Sementara itu, secara struktural Pengadilan Agama Tual memiliki Ketua sebanyak 1 (satu) orang, Wakil Ketua sebanyak 1 (satu) orang, Panitera sebanyak 1 (satu) orang, Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang, Panitera Muda sebanyak 3 (tiga) orang, Kepala Sub Bagian sebanyak 3

(tiga) orang. Sedangkan untuk fungsional terdiri dari Hakim sebanyak 5 (lima) orang, Panitera Pengganti sebanyak 10 (sepuluh) orang, Jurusita sebanyak 2 (dua) orang, Jurusita Pengganti sebanyak 4 (empat) orang dan Staf sebanyak 4 (tujuh) orang.

Penjelasan tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Jumlah Sumber Daya Manusia Pada Pengadilan Agama Tual Tahun 2017

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Drs. Muh. Mukrim, M.H	Ketua	
2	Drs. Abd Razak Payapo	Wakil Ketua	
3	Syarifa Saimima, S.HI	Hakim Pratama Madya	
4	Adam Malik B, S.HI	Hakim Pratama Madya	
5	Wawan Jamal, S. HI	Hakim Pratama Muda	
6	Nengah A. Nurkhalis, S.E.I	Hakim Pratama Muda	
7	Olis Tuna, S.HI	Hakim Pratama Muda	
8	Drs. Ali Turki Renhoat	Panitera	
9	M. Ali H. Lakesmas, S.H	Sekretaris	
10	Hasan Kerubun, B.A	Panmud Gugatan	
11	Hj. Jupia Ulath, S.H	Panmud Permohonan	
12	Sabtu Matdoan, S. Ag	Panmud Hukum	
13	Jafar Rahayaan, S.E	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
14	Rosita Pelu, S.H	Kasubag Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana	
15	Edy, S.HI	Kasubag Umum dan Keuangan	
16	Dra. Sitti Nahma Tuankotta	Panitera Pengganti	
17	Drs. Abd Rahman Soplatu	Panitera Pengganti	
18	Rugaya Raharusun, S. HI	Panitera Pengganti	
19	Sabtu Tarabubun, S. HI	Panitera Pengganti	

20	Ali Rahman Parry, S. HI	Panitera Pengganti	
21	Wanardi Syarif, S. HI	Panitera Pengganti	
22	Mariam Ely, S.HI	Panitera Pengganti	
23	La Ode Abd Rusmin, S.H	Panitera Pengganti	
24	Hadija Tuhepaly, S. HI	Panitera Pengganti	
25	La Iki, S.H	Panitera Pengganti	
26	Hendra Cipta, A. Md	Jurusita	
27	Siti Halima Ohorela	Jurusita	
28	M. Pikran Heluth, S.E	Jurusita Pengganti	
29	Nurrahman Sukiman, S.H	Jurusita Pengganti	
30	Zakaria Rahayaan, S.E	Jurusita Pengganti	
31	Sirbunga Salamun	Jurusita Pengganti	
32	Nur Fikran La Aba, S. HI	Kasir	
33	Muttaqien Rentua, S. HI	Staf Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	
34	Ardy Mulyadi, S. HI	Bendahara	
35	Zaki Ali Azis	Staf Umum dan Keuangan	

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Kebutuhan pegawai sebagai penggerak berjalannya kegiatan perkantoran di Pengadilan Agama Tual yang bersifat administratif maupun non administratif atau yang terkait dengan teknis peradilan dalam kondisi terkini yakni sangat dibutuhkan adanya penambahan jumlah pegawai. Karena secara faktual per Desember 2017, jumlah pegawai di Pengadilan Agama Tual meski telah berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, namun dalam statistik pegawai Pengadilan Agama Tual per Desember Tahun m2017 jumlah staf hanya tersisa 4 (empat) orang dari total pegawai sehingga masih banyak pejabat/pegawai yang rangkap pekerjaan/jabatan. Hal ini jelas mengakibatkan efektifitas pekerjaan yang dikerjakan kurang memuaskan.

Di masa depan diharapkan, Pengadilan Agama Tual mendapatkan

tambahan pegawai yang lebih banyak lagi. Padahal dengan melihat beban kerja kini yang bertambah, menuntut adanya penambahan Sumber Daya Manusia yang lebih banyak dan berkualitas.

Data Statistik Pengadilan Agama Tual Per Desember Tahun 2017

DATA STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN AGAMA TUAL TAHUN 2017																																		
JMLH PEGAWAI	JENIS KELAMIN		USIA						PENDIDIKAN		PANGKAT GOLONGAN												JABATAN											
	LAKILAKI	PEREMPUAN	25 – 30	31 – 35	36 – 40	41 – 45	46 – 50	51 – 55	56 – 60	SMA A	DIPLOMA-III	STRATA-I	STRATA-II	II / a	II / b	II / c	II / d	III / a	III / b	III / c	III / d	IV / a	IV / b	KELOMPOK	W. KETUA	HAKIM	PAJATERA	SEKRETARIS	PAJATERA	KASUBAG	PAJATERA	JURUSIA	J. PENGIT	STAF
35	26	9	2	11	10	2	2	6	2	3	3	27	2	0	0	3	1	4	14	7	4	0	1	1	1	5	1	1	3	3	10	2	4	4

3. Mutasi

3.1. Mutasi Tempat Tugas

Pada Tahun 2017 tidak terdapat Pegawai Pengadilan Agama Tual yang dimutasikan, baik mutasi masuk ke Pengadilan Agama Tual maupun yang mutasi keluar dari Pengadilan Agama Tual.

Data Mutasi Masuk Hakim / Pegawai Tahun 2017

No	NAMA/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Keterangan
1	-	-	-	-

Data Mutasi Keluar Hakim / Pegawai Tahun 2017

No	NAMA/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Keterangan
1	-	-	-	-

3.2. Mutasi Kepangkatan

Sebagaimana lazimnya bahwa kenaikan pangkat dibagi dalam 2 (dua) periode, yakni periode April dan Oktober. Pada periode April 2017 Kenaikan pangkat para pegawai berjumlah 5 (lima) orang, sedangkan pada periode Oktober 2017 terdapat 1 (satu) pegawai yang naik pangkat, dengan rincian :

- a. Kenaikan pangkat regular 6 (enam) orang;
- b. Kenaikan pangkat pilihan tidak ada;
- c. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tidak ada.

4. Promosi

- Selama tahun 2017, ada 3 (tiga) pegawai yang dipromosikan, yaitu:

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	M. Pikran Heluth, S.E/ 198203312011011005	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Bagian Umum dan Keuangan	Jurusita Pengganti
2.	Nurrahman Sukiman, S.H/ 198810122012121004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Bagian Kepegawaian dan ORTALA	Jurusita Pengganti
3.	Zakaria Rahyaan, S.E/198401102007011002	Penata Muda (III/a)	Staf Bagian Umum dan Keuangan	Jurusita Pengganti

5. Pensiun

Selama tahun 2017, tidak ada pegawai Pengadilan Agama Tual yang telah memenuhi persyaratan usia pensiun sebagaimana diatur di dalam peraturan yang berlaku, baik pensiun dini maupun pensiun secara penuh.

6. Diklat

Selama tahun 2017, terdapat beberapa pejabat/pegawai yang mengikuti diklat teknis dan non teknis, yang penjelasannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

No.	Nama	Jabatan	Diklat yang diikuti
1.	Drs. Muh. Mukrim, M.H	Ketua	Diklat Pimpinan Pengadilan
2.	Drs. Abd Razak Payapo	Wakil Krtua	Diklat Hakim Juru Bicara
3.	Rosita Pelu, S.H	Kasubag Kepegawaian dan ORTALA	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
4.	Ardy Mulyadi, A. Md	Bendahara	Diklat Sertifikasi Bendahara

B. Penyelesaian Perkara

a. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Pengadilan Agama Tual mengakhiri tahun 2016 dengan menyisakan 6 (enam) perkara, yang terdiri dari :

- Cerai Talak sebanyak 4 Perkara
- Cerai Gugat sebanyak 1 Perkara
- Wali Adhol sebanyak 1 Perkara

Keseluruhan 6 perkara tersebut telah diputus pada tahun 2017. Rinciannya sebagai berikut :

SISA PERKARA TAHUN 2016					
NO.	JENIS PERKARA	NOMOR PERKARA	TANGGAL PENERIMAAN	TANGGAL PUTUS	KETERANGAN
1	Cerai Gugat	0048/Pdt.G/2016/PA TI	05/09/2016	12/01/2017	kabul verstek
2	Cerai Talak	0054/Pdt.G/2016/PA TI	11/10/2016	09/01/2017	kabul
3	Cerai Talak	0058/Pdt.G/2016/PA TI	27/10/2016	09/01/2017	kabul
4	Cerai Talak	0060/Pdt.G/2016/PA TI	01/11/2016	16/03/2017	kabul verstek
5	Cerai Talak	0061/Pdt.G/2016/PA TI	14/11/2016	09/02/2017	kabul
6	Wali Adhol	0359/Pdt.P/2016/PA TI	29/11/2016	04/01/2017	Gugur

b. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Pada tahun 2017 jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Tual sebanyak 572 perkara yang terdiri dari :

- Cerai Talak : 13 perkara
- Cerai Gugat : 34 perkara
- Itsbat Nikah : 520 perkara
- Penetapan Ahli Waris : 2 perkara
- Wali Adhol : 1 Perkara
- Harta Bersama : 2 Perkara

Sedangkan jumlah perkara yang berhasil diputus sebanyak 576 perkara yang terdiri dari sisa perkara 2016 sebanyak 6 perkara dan perkara yang diterima di tahun 2017 sebanyak 570 perkara, dengan rincian sebagai berikut :

- Perkara Cerai Talak : 17 perkara (12 perkara dikabulkan, 2 perkara dicabut, 2 perkara ditolak, 1 perkara tidak diterima);
- Perkara Cerai Gugat : 34 perkara (28 perkara dikabulkan, 3 perkara dicabut, 2 perkara digugurkan, 1 perkara ditolak);
- Itsbat Nikah : 519 perkara (497 perkara dikabulkan, 1 perkara dicabut, 17 perkara digugurkan, 3 perkara ditolak, 1 perkara dicoret dari register);
- Penetapan Ahli Waris : 2 perkara (1 perkara dikabulkan, 1 perkara dicabut).
- Wali Adhol : 2 perkara (1 perkara digugurkan, 1 perkara dicabut);
- Harta Bersama : 2 perkara (2 Perkara dicabut);

Sehingga sisa perkara yang belum diputus sampai bulan Desember 2017 sebanyak 2 perkara (1 perkara Cerai Gugat dan 1 perkara Itsbat Nikah). Gambaran detail perkara diterima dan diputus dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO.	JENIS PERKARA	NOMOR PERKARA	TANGGAL PENERIMAAN	TANGGAL PUTUS	KETERANGAN
1	2	3	5	8	14
SISA PERKARA TAHUN 2016					
1	Cerai Gugat	0048/Pdt.G/2016/PA TI	05/09/2016	12/01/2017	kabul verstek
2	Cerai Talak	0054/Pdt.G/2016/PA TI	11/10/2016	09/01/2017	kabul
3	Cerai Talak	0058/Pdt.G/2016/PA TI	27/10/2016	09/01/2017	kabul
4	Cerai Talak	0060/Pdt.G/2016/PA TI	01/11/2016	16/03/2017	kabul verstek
5	Cerai Talak	0061/Pdt.G/2016/PA TI	14/11/2016	09/02/2017	kabul

6	Wali Adhol	0359/Pdt.P/2016/PA TI	29/11/2016	04/01/2017	Gugur
PERKARA TAHUN 2017					
Perkara Gugatan					
1	Cerai Gugat	0001/Pdt.G/2017/PA TI	03/01/2017	02/02/2017	gugur
2	Cerai Talak	0002/Pdt.G/2017/PA TI	05/01/2017	13/03/2017	kabul
3	Cerai Talak	0003/Pdt.G/2017/PA TI	05/01/2017	16/01/2016	cabut
4	Cerai Gugat	0004/Pdt.G/2017/PA TI	05/01/2017	13/03/2017	kabul
5	Cerai Talak	0005/Pdt.G/2017/PA TI	05/01/2017	09/03/2017	kabul verstek
6	Cerai Talak	0006/Pdt.G/2017/PA TI	17/01/2017	08/06/2017	kabul verstek
7	Cerai Talak	0007/Pdt.G/2017/PA TI	19/01/2017	08/03/2017	kabul
8	Cerai Gugat	0008/Pdt.G/2017/PA TI	23/01/2017	03/04/2017	Tolak
9	Isbat Nikah	0009/Pdt.G/2017/PA TI	09/02/2017	15/03/2017	kabul
10	Cerai Gugat	0010/Pdt.G/2017/PA TI	13/02/2017	20/03/2017	kabul verstek
11	Isbat Nikah	0011/Pdt.G/2017/PA TI	14/02/2017	15/03/2017	kabul
12	Isbat Nikah	0012/Pdt.G/2017/PA TI	16/02/2017	16/03/2017	kabul
13	Cerai Gugat	0013/Pdt.G/2017/PA TI	08/03/2017	27/03/2017	kabul verstek
14	Isbat Nikah	0014/Pdt.G/2017/PA TI	08/03/2017	12/04/2017	Tolak
15	Cerai Gugat	0015/Pdt.G/2017/PA TI	11/04/2017	08/06/2017	kabul
16	Cerai Talak	0016/Pdt.G/2017/PA TI	20/04/2017	13/06/2017	kabul verstek
17	Harta Bersama	0017/Pdt.G/2017/PA TI	21/04/2017	06/06/2017	cabut
18	Cerai Gugat	0018/Pdt.G/2017/PA TI	26/04/2017	31/08/2017	kabul verstek
19	Cerai Gugat	0019/Pdt.G/2017/PA TI	28/04/2017	17/05/2017	kabul verstek
20	Isbat Nikah	0020/Pdt.G/2017/PA TI	02/05/2017	23/05/2017	kabul
21	Harta Bersama	0021/Pdt.G/2017/PA TI	08/05/2017	30/05/2017	cabut
22	Cerai Gugat	0022/Pdt.G/2017/PA TI	16/05/2017	25/07/2017	kabul
23	Cerai Gugat	0023/Pdt.G/2017/PA TI	22/05/2017	25/07/2017	kabul verstek
24	Cerai Talak	0024/Pdt.G/2017/PA TI	07/06/2017	14/08/2017	kabul verstek
25	Isbat Nikah	0025/Pdt.G/2017/PA TI	14/06/2017	17/07/2017	kabul
26	Cerai Gugat	0026/Pdt.G/2017/PA TI	13/07/2017	11/10/2017	kabul verstek
27	Cerai Gugat	0027/Pdt.G/2017/PA TI	14/07/2017	25/09/2017	kabul
28	Cerai Gugat	0028/Pdt.G/2017/PA TI	18/07/2017	19/09/2017	kabul verstek
29	Cerai Gugat	0029/Pdt.G/2017/PA TI	20/07/2017	14/09/2017	kabul verstek
30	Cerai Talak	0030/Pdt.G/2017/PA TI	04/08/2017	05/10/2017	kabul verstek
31	Cerai Gugat	0031/Pdt.G/2017/PA TI	08/08/2017	21/08/2017	cabut
32	Cerai Gugat	0032/Pdt.G/2017/PA TI	09/08/2017	18/10/2017	kabul

33	Cerai Talak	0033/Pdt.G/2017/PA TI	16/08/2017	26/10/2017	tidak diterima
34	Cerai Talak	0034/Pdt.G/2017/PA TI	16/08/2017	11/10/2017	tolak
35	Cerai Gugat	0035/Pdt.G/2017/PA TI	28/08/2017	28/11/2017	cabut
36	Cerai Talak	0036/Pdt.G/2017/PA TI	11/09/2017	29/11/2017	kabul verstek
37	Cerai Gugat	0037/Pdt.G/2017/PA TI	11/09/2017	26/10/2017	kabul
38	Isbat Nikah	0038/Pdt.G/2017/PA TI	26/09/2017	19/10/2017	kabul
39	Cerai Talak	0039/Pdt.G/2017/PA TI	02/10/2017	05/12/2017	Tolak
40	Cerai Gugat	0040/Pdt.G/2017/PA TI	02/10/2017	24/11/2017	kabul
41	Cerai Gugat	0041/Pdt.G/2017/PA TI	09/10/2017	11/12/2017	kabul verstek
42	Cerai Gugat	0042/Pdt.G/2017/PA TI	10/10/2017	19/10/2017	cabut
43	Isbat Nikah	0043/Pdt.G/2017/PA TI	25/10/2017	23/11/2017	kabul
44	Cerai Gugat	0044/Pdt.G/2017/PA TI	30/10/2017	11/12/2017	kabul
45	Cerai Gugat	0045/Pdt.G/2017/PA TI	07/11/2017	16/11/2017	gugur
46	Cerai Gugat	0046/Pdt.G/2017/PA TI	07/11/2017	16/11/2017	kabul
47	Cerai Gugat	0047/Pdt.G/2017/PA TI	07/11/2017	16/11/2017	kabul
48	Cerai Gugat	0048/Pdt.G/2017/PA TI	07/11/2017	16/11/2017	kabul
49	Cerai Gugat	0049/Pdt.G/2017/PA TI	07/11/2017	16/11/2017	kabul
50	Cerai Gugat	0050/Pdt.G/2017/PA TI	07/11/2017	16/11/2017	kabul
51	Cerai Gugat	0051/Pdt.G/2017/PA TI	07/11/2017	16/11/2017	kabul
52	Cerai Gugat	0052/Pdt.G/2017/PA TI	13/11/2017	***	***
53	Cerai Gugat	0053/Pdt.G/2017/PA TI	20/11/2017	07/12/2017	kabul verstek
54	Cerai Talak	0054/Pdt.G/2017/PA TI	22/11/2017	14/12/2017	cabut
55	Cerai Gugat	0055/Pdt.G/2017/PA TI	22/11/2017	07/12/2017	kabul verstek
56	Cerai Gugat	0056/Pdt.G/2017/PA TI	24/11/2017	07/12/2017	kabul verstek
57	Isbat Nikah	0057/Pdt.G/2017/PA TI	28/11/2017	20/12/2017	kabul
58	Cerai Gugat	0058/Pdt.G/2017/PA TI	04/12/2017	21/12/2017	kabul verstek
Perkara Permohonan					
1	Isbat Nikah	0001/Pdt.P/2017/PA TI	06/01/2017	02/02/2017	Kabul
2	Isbat Nikah	0002/Pdt.P/2017/PA TI	23/01/2017	08/03/2017	Kabul
3	Isbat Nikah	0003/Pdt.P/2017/PA TI	23/01/2017	08/03/2017	Kabul
4	Isbat Nikah	0004/Pdt.P/2017/PA TI	23/01/2017	08/03/2017	Kabul
5	Isbat Nikah	0005/Pdt.P/2017/PA TI	23/01/2017	08/03/2017	Kabul
6	Isbat Nikah	0006/Pdt.P/2017/PA TI	23/01/2017	08/03/2017	Kabul
7	Isbat Nikah	0007/Pdt.P/2017/PA TI	23/01/2017	08/03/2017	Kabul
8	Isbat Nikah	0008/Pdt.P/2017/PA TI	23/01/2017	08/03/2017	Kabul
9	Isbat Nikah	0009/Pdt.P/2017/PA TI	23/01/2017	23/02/2017	Gugur

10	Istbat Nikah	0010/Pdt.P/2017/PA TI	23/01/2017	02/03/2017	Gugur
11	Istbat Nikah	0011/Pdt.P/2017/PA TI	28/02/2017	22/03/2017	Kabul
12	Istbat Nikah	0012/Pdt.P/2017/PA TI	03/03/2017	17/05/2017	Coret dari Register
13	Istbat Nikah	0013/Pdt.P/2017/PA TI	08/03/2017	03/04/2017	Kabul
14	Istbat Nikah	0014/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	05/04/2017	Kabul
15	Istbat Nikah	0015/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	05/04/2017	Kabul
16	Istbat Nikah	0016/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	05/04/2017	Kabul
17	Istbat Nikah	0017/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	05/04/2017	Kabul
18	Istbat Nikah	0018/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	05/04/2017	Kabul
19	Istbat Nikah	0019/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	05/04/2017	Kabul
20	Istbat Nikah	0020/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	05/04/2017	Kabul
21	Istbat Nikah	0021/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	06/04/2017	Kabul
22	Istbat Nikah	0022/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	06/04/2017	Kabul
23	Istbat Nikah	0023/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	06/04/2017	Kabul
24	Istbat Nikah	0024/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	05/04/2017	Kabul
25	Istbat Nikah	0025/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	05/04/2017	Kabul
26	Istbat Nikah	0026/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	05/04/2017	Kabul
27	Istbat Nikah	0027/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	05/04/2017	Kabul
28	Istbat Nikah	0028/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	05/04/2017	Kabul
29	Istbat Nikah	0029/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	05/04/2017	Kabul
30	Istbat Nikah	0030/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	06/04/2017	Gugur
31	Istbat Nikah	0031/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	06/04/2017	Kabul
32	Istbat Nikah	0032/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	06/04/2017	Kabul
33	Istbat Nikah	0033/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	06/04/2017	Kabul
34	Istbat Nikah	0034/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	05/04/2017	Kabul
35	Istbat Nikah	0035/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	05/04/2017	Kabul
36	Istbat Nikah	0036/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	05/04/2017	Kabul
37	Istbat Nikah	0037/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	05/04/2017	Kabul
38	Istbat Nikah	0038/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	05/04/2017	Kabul
39	Istbat Nikah	0039/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	05/04/2017	Kabul
40	Istbat Nikah	0040/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	05/04/2017	Kabul
41	Istbat Nikah	0041/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	06/04/2017	Kabul
42	Istbat Nikah	0042/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	06/04/2017	Kabul
43	Istbat Nikah	0043/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	06/04/2017	Kabul
44	Istbat Nikah	0044/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	06/04/2017	Kabul
45	Istbat Nikah	0045/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	06/04/2017	Kabul

46	Istbat Nikah	0046/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	07/04/2017	Kabul
47	Istbat Nikah	0047/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	07/04/2017	Kabul
48	Istbat Nikah	0048/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	07/04/2017	Kabul
49	Istbat Nikah	0049/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	07/04/2017	Kabul
50	Istbat Nikah	0050/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	06/04/2017	Kabul
51	Istbat Nikah	0051/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	06/04/2017	Kabul
52	Istbat Nikah	0052/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	07/04/2017	Gugur
53	Istbat Nikah	0053/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	07/04/2017	Kabul
54	Istbat Nikah	0054/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	07/04/2017	Kabul
55	Istbat Nikah	0055/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	07/04/2017	Kabul
56	Istbat Nikah	0056/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	07/04/2017	Kabul
57	Istbat Nikah	0057/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	06/04/2017	Kabul
58	Istbat Nikah	0058/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	06/04/2017	Kabul
59	Istbat Nikah	0059/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	07/04/2017	Kabul
60	Istbat Nikah	0060/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	07/04/2017	Kabul
61	Istbat Nikah	0061/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	07/04/2017	Kabul
62	Istbat Nikah	0062/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	07/04/2017	Kabul
63	Istbat Nikah	0063/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	07/04/2017	Kabul
64	Istbat Nikah	0064/Pdt.P/2017/PA TI	09/03/2017	04/04/2017	Kabul
65	Istbat Nikah	0065/Pdt.P/2017/PA TI	13/03/2017	18/04/2017	Kabul
66	Istbat Nikah	0066/Pdt.P/2017/PA TI	20/03/2017	12/04/2017	Kabul
67	Istbat Nikah	0067/Pdt.P/2017/PA TI	27/03/2017	03/05/2017	Kabul
68	Istbat Nikah	0068/Pdt.P/2017/PA TI	27/03/2017	03/05/2017	Kabul
69	Istbat Nikah	0069/Pdt.P/2017/PA TI	27/03/2017	27/04/2017	Kabul
70	Istbat Nikah	0070/Pdt.P/2017/PA TI	27/03/2017	27/04/2017	Kabul
71	Istbat Nikah	0071/Pdt.P/2017/PA TI	27/03/2017	27/04/2017	Kabul
72	Istbat Nikah	0072/Pdt.P/2017/PA TI	20/04/2017	18/05/2017	Kabul
73	Istbat Nikah	0073/Pdt.P/2017/PA TI	20/04/2017	18/05/2017	Kabul
74	Istbat Nikah	0074/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
75	Istbat Nikah	0075/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
76	Istbat Nikah	0076/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
77	Istbat Nikah	0077/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
78	Istbat Nikah	0078/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
79	Istbat Nikah	0079/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
80	Istbat Nikah	0080/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
81	Istbat Nikah	0081/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul

82	Istbat Nikah	0082/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Gugur
83	Istbat Nikah	0083/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
84	Istbat Nikah	0084/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
85	Istbat Nikah	0085/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
86	Istbat Nikah	0086/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
87	Istbat Nikah	0087/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
88	Istbat Nikah	0088/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
89	Istbat Nikah	0089/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
90	Istbat Nikah	0090/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
91	Istbat Nikah	0091/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
92	Istbat Nikah	0092/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
93	Istbat Nikah	0093/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
94	Istbat Nikah	0094/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
95	Istbat Nikah	0095/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
96	Istbat Nikah	0096/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
97	Istbat Nikah	0097/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
98	Istbat Nikah	0098/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Gugur
99	Istbat Nikah	0099/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
100	Istbat Nikah	0100/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
101	Istbat Nikah	0101/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
102	Istbat Nikah	0102/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
103	Istbat Nikah	0103/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
104	Istbat Nikah	0104/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
105	Istbat Nikah	0105/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
106	Istbat Nikah	0106/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
107	Istbat Nikah	0107/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
108	Istbat Nikah	0108/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
109	Istbat Nikah	0109/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
110	Istbat Nikah	0110/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
111	Istbat Nikah	0111/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
112	Istbat Nikah	0112/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
113	Istbat Nikah	0113/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
114	Istbat Nikah	0114/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
115	Istbat Nikah	0115/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
116	Istbat Nikah	0116/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
117	Istbat Nikah	0117/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul

118	Istbat Nikah	0118/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
119	Istbat Nikah	0119/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
120	Istbat Nikah	0120/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
121	Istbat Nikah	0121/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
122	Istbat Nikah	0122/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
123	Istbat Nikah	0123/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
124	Istbat Nikah	0124/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
125	Istbat Nikah	0125/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
126	Istbat Nikah	0126/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
127	Istbat Nikah	0127/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
128	Istbat Nikah	0128/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
129	Istbat Nikah	0129/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
130	Istbat Nikah	0130/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
131	Istbat Nikah	0131/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
132	Istbat Nikah	0132/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
133	Istbat Nikah	0133/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
134	Istbat Nikah	0134/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
135	Istbat Nikah	0135/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
136	Istbat Nikah	0136/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
137	Istbat Nikah	0137/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
138	Istbat Nikah	0138/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
139	Istbat Nikah	0139/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
140	Istbat Nikah	0140/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	20/06/2017	Kabul
141	Istbat Nikah	0141/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
142	Istbat Nikah	0142/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
143	Istbat Nikah	0143/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
144	Istbat Nikah	0144/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
145	Istbat Nikah	0145/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
146	Istbat Nikah	0146/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
147	Istbat Nikah	0147/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
148	Istbat Nikah	0148/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
149	Istbat Nikah	0149/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
150	Istbat Nikah	0150/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
151	Istbat Nikah	0151/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
152	Istbat Nikah	0152/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
153	Istbat Nikah	0153/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul

154	Istbat Nikah	0154/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
155	Istbat Nikah	0155/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
156	Istbat Nikah	0156/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
157	Istbat Nikah	0157/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
158	Istbat Nikah	0158/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
159	Istbat Nikah	0159/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
160	Istbat Nikah	0160/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
161	Istbat Nikah	0161/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
162	Istbat Nikah	0162/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
163	Istbat Nikah	0163/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
164	Istbat Nikah	0164/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
165	Istbat Nikah	0165/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
166	Istbat Nikah	0166/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
167	Istbat Nikah	0167/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
168	Istbat Nikah	0168/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
169	Istbat Nikah	0169/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
170	Istbat Nikah	0170/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
171	Istbat Nikah	0171/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
172	Istbat Nikah	0172/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
173	Istbat Nikah	0173/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
174	Istbat Nikah	0174/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
175	Istbat Nikah	0175/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
176	Istbat Nikah	0176/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
177	Istbat Nikah	0177/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
178	Istbat Nikah	0178/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
179	Istbat Nikah	0179/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
180	Istbat Nikah	0180/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
181	Istbat Nikah	0181/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
182	Istbat Nikah	0182/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
183	Istbat Nikah	0183/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
184	Istbat Nikah	0184/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
185	Istbat Nikah	0185/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Gugur
186	Istbat Nikah	0186/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
187	Istbat Nikah	0187/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
188	Istbat Nikah	0188/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
189	Istbat Nikah	0189/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul

190	Istbat Nikah	0190/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
191	Istbat Nikah	0191/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
192	Istbat Nikah	0192/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
193	Istbat Nikah	0193/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
194	Istbat Nikah	0194/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
195	Istbat Nikah	0195/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
196	Istbat Nikah	0196/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
197	Istbat Nikah	0197/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
198	Istbat Nikah	0198/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
199	Istbat Nikah	0199/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
200	Istbat Nikah	0200/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
201	Istbat Nikah	0201/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
202	Istbat Nikah	0202/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
203	Istbat Nikah	0203/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
204	Istbat Nikah	0204/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
205	Istbat Nikah	0205/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
206	Istbat Nikah	0206/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
207	Istbat Nikah	0207/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	21/06/2017	Kabul
208	Istbat Nikah	0208/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
209	Istbat Nikah	0209/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
210	Istbat Nikah	0210/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
211	Istbat Nikah	0211/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
212	Istbat Nikah	0212/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
213	Istbat Nikah	0213/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
214	Istbat Nikah	0214/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
215	Istbat Nikah	0215/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
216	Istbat Nikah	0216/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
217	Istbat Nikah	0217/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
218	Istbat Nikah	0218/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
219	Istbat Nikah	0219/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
220	Istbat Nikah	0220/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
221	Istbat Nikah	0221/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
222	Istbat Nikah	0222/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
223	Istbat Nikah	0223/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
224	Istbat Nikah	0224/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
225	Istbat Nikah	0225/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul

226	Istbat Nikah	0226/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
227	Istbat Nikah	0227/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
228	Istbat Nikah	0228/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
229	Istbat Nikah	0229/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Gugur
230	Istbat Nikah	0230/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Gugur
231	Istbat Nikah	0231/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
232	Istbat Nikah	0232/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
233	Istbat Nikah	0233/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
234	Istbat Nikah	0234/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
235	Istbat Nikah	0235/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
236	Istbat Nikah	0236/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
237	Istbat Nikah	0237/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
238	Istbat Nikah	0238/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
239	Istbat Nikah	0239/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
240	Istbat Nikah	0240/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
241	Istbat Nikah	0241/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
242	Istbat Nikah	0242/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
243	Istbat Nikah	0243/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
244	Istbat Nikah	0244/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
245	Istbat Nikah	0245/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
246	Istbat Nikah	0246/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
247	Istbat Nikah	0247/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
248	Istbat Nikah	0248/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
249	Istbat Nikah	0249/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
250	Istbat Nikah	0250/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
251	Istbat Nikah	0251/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
252	Istbat Nikah	0252/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Tolak
253	Istbat Nikah	0253/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
254	Istbat Nikah	0254/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
255	Istbat Nikah	0255/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
256	Istbat Nikah	0256/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
257	Istbat Nikah	0257/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
258	Istbat Nikah	0258/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
259	Istbat Nikah	0259/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
260	Istbat Nikah	0260/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
261	Istbat Nikah	0261/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul

262	Istbat Nikah	0262/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
263	Istbat Nikah	0263/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
264	Istbat Nikah	0264/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
265	Istbat Nikah	0265/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
266	Istbat Nikah	0266/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
267	Istbat Nikah	0267/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
268	Istbat Nikah	0268/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
269	Istbat Nikah	0269/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
270	Istbat Nikah	0270/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
271	Istbat Nikah	0271/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
272	Istbat Nikah	0272/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
273	Istbat Nikah	0273/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
274	Istbat Nikah	0274/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
275	Istbat Nikah	0275/Pdt.P/2017/PA TI*	02/06/2017	22/06/2017	Kabul
276	Istbat Nikah	0276/Pdt.P/2017/PA TI	12/06/2017	11/07/2017	Kabul
277	Istbat Nikah	0277/Pdt.P/2017/PA TI	12/06/2017	11/07/2017	Kabul
278	Istbat Nikah	0278/Pdt.P/2017/PA TI	12/06/2017	11/07/2017	Kabul
279	Istbat Nikah	0279/Pdt.P/2017/PA TI	05/07/2017	02/08/2017	Kabul
280	Istbat Nikah	0280/Pdt.P/2017/PA TI	11/07/2017	10/08/2017	Kabul
281	Istbat Nikah	0281/Pdt.P/2017/PA TI	11/07/2017	09/08/2017	Kabul
282	Istbat Nikah	0282/Pdt.P/2017/PA TI	18/07/2017	09/08/2017	Kabul
283	Istbat Nikah	0283/Pdt.P/2017/PA TI	21/07/2017	14/08/2017	Kabul
284	Istbat Nikah	0284/Pdt.P/2017/PA TI	01/08/2017	31/08/2017	Kabul
285	Istbat Nikah	0285/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul
286	Istbat Nikah	0286/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul
287	Istbat Nikah	0287/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul
288	Istbat Nikah	0288/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul
289	Istbat Nikah	0289/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul
290	Istbat Nikah	0290/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul
291	Istbat Nikah	0291/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul
292	Istbat Nikah	0292/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul
293	Istbat Nikah	0293/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul
294	Istbat Nikah	0294/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul
295	Istbat Nikah	0295/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul
296	Istbat Nikah	0296/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul
297	Istbat Nikah	0297/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul

298	Istbat Nikah	0298/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul
299	Istbat Nikah	0299/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul
300	Istbat Nikah	0300/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul
301	Istbat Nikah	0301/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul
302	Istbat Nikah	0302/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul
303	Istbat Nikah	0303/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul
304	Istbat Nikah	0304/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul
305	Istbat Nikah	0305/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul
306	Istbat Nikah	0306/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul
307	Istbat Nikah	0307/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul
308	Istbat Nikah	0308/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	24/08/2017	Kabul
309	Istbat Nikah	0309/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	25/08/2017	Kabul
310	Istbat Nikah	0310/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	25/08/2017	Kabul
311	Istbat Nikah	0311/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	25/08/2017	Gugur
312	Istbat Nikah	0312/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	25/08/2017	Kabul
313	Istbat Nikah	0313/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	25/08/2017	Gugur
314	Istbat Nikah	0314/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	25/08/2017	Kabul
315	Istbat Nikah	0315/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	25/08/2017	Kabul
316	Istbat Nikah	0316/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	25/08/2017	Gugur
317	Istbat Nikah	0317/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	25/08/2017	Kabul
318	Istbat Nikah	0318/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	25/08/2017	Kabul
319	Istbat Nikah	0319/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	25/08/2017	Kabul
320	Istbat Nikah	0320/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	25/08/2017	Kabul
321	Istbat Nikah	0321/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	25/08/2017	Kabul
322	Istbat Nikah	0322/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	25/08/2017	Kabul
323	Istbat Nikah	0323/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	25/08/2017	Kabul
324	Istbat Nikah	0324/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	25/08/2017	Kabul
325	Istbat Nikah	0325/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	25/08/2017	Kabul
326	Istbat Nikah	0326/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	25/08/2017	Kabul
327	Istbat Nikah	0327/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	25/08/2017	Kabul
328	Istbat Nikah	0328/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	25/08/2017	Kabul
329	Istbat Nikah	0329/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	25/08/2017	Kabul
330	Istbat Nikah	0330/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	25/08/2017	Kabul
331	Istbat Nikah	0331/Pdt.P/2017/PA TI	02/08/2017	25/08/2017	Kabul
332	Istbat Nikah	0332/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
333	Istbat Nikah	0333/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul

334	Istbat Nikah	0334/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
335	Istbat Nikah	0335/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
336	Istbat Nikah	0336/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
337	Istbat Nikah	0337/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
338	Istbat Nikah	0338/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
339	Istbat Nikah	0339/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
340	Istbat Nikah	0340/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
341	Istbat Nikah	0341/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
342	Istbat Nikah	0342/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
343	Istbat Nikah	0343/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
344	Istbat Nikah	0344/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
345	Istbat Nikah	0345/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
346	Istbat Nikah	0346/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
347	Istbat Nikah	0347/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
348	Istbat Nikah	0348/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
349	Istbat Nikah	0349/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Gugur
350	Istbat Nikah	0350/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
351	Istbat Nikah	0351/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
352	Istbat Nikah	0352/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
353	Istbat Nikah	0353/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
354	Istbat Nikah	0354/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
355	Istbat Nikah	0355/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
356	Istbat Nikah	0356/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
357	Istbat Nikah	0357/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
358	Istbat Nikah	0358/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
359	Istbat Nikah	0359/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
360	Istbat Nikah	0360/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
361	Istbat Nikah	0361/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
362	Istbat Nikah	0362/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
363	Istbat Nikah	0363/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
364	Istbat Nikah	0364/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
365	Istbat Nikah	0365/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
366	Istbat Nikah	0366/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
367	Istbat Nikah	0367/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
368	Istbat Nikah	0368/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
369	Istbat Nikah	0369/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul

370	Istbat Nikah	0370/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
371	Istbat Nikah	0371/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
372	Istbat Nikah	0372/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Gugur
373	Istbat Nikah	0373/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
374	Istbat Nikah	0374/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
375	Istbat Nikah	0375/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
376	Istbat Nikah	0376/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
377	Istbat Nikah	0377/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Tolak
378	Istbat Nikah	0378/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
379	Istbat Nikah	0379/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
380	Istbat Nikah	0380/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
381	Istbat Nikah	0381/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
382	Istbat Nikah	0382/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
383	Istbat Nikah	0383/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Gugur
384	Istbat Nikah	0384/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
385	Istbat Nikah	0385/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
386	Istbat Nikah	0386/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Gugur
387	Istbat Nikah	0387/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
388	Istbat Nikah	0388/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Gugur
389	Istbat Nikah	0389/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
390	Istbat Nikah	0390/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
391	Istbat Nikah	0391/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
392	Istbat Nikah	0392/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
393	Istbat Nikah	0393/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
394	Istbat Nikah	0394/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
395	Istbat Nikah	0395/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
396	Istbat Nikah	0396/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
397	Istbat Nikah	0397/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
398	Istbat Nikah	0398/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
399	Istbat Nikah	0399/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
400	Istbat Nikah	0400/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
401	Istbat Nikah	0401/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
402	Istbat Nikah	0402/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
403	Istbat Nikah	0403/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
404	Istbat Nikah	0404/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	25/08/2017	Kabul
405	Istbat Nikah	0405/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul

406	Istbat Nikah	0406/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
407	Istbat Nikah	0407/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
408	Istbat Nikah	0408/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
409	Istbat Nikah	0409/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
410	Istbat Nikah	0410/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
411	Istbat Nikah	0411/Pdt.P/2017/PA TI	03/08/2017	24/08/2017	Kabul
412	Istbat Nikah	0412/Pdt.P/2017/PA TI	04/08/2017	30/08/2017	Kabul
413	Istbat Nikah	0413/Pdt.P/2017/PA TI	16/08/2017	14/09/2017	Kabul
414	Istbat Nikah	0414/Pdt.P/2017/PA TI	23/08/2017	14/09/2017	Kabul
415	Istbat Nikah	0415/Pdt.P/2017/PA TI	23/08/2017	14/09/2017	Kabul
416	Penetapan Ahli Waris	0416/Pdt.P/2017/PA TI	05/09/2017	02/10/2017	Cabut
417	Istbat Nikah	0417/Pdt.P/2017/PA TI	05/09/2017	04/10/2017	Kabul
418	Istbat Nikah	0418/Pdt.P/2017/PA TI	05/09/2017	28/09/2017	Kabul
419	Istbat Nikah	0419/Pdt.P/2017/PA TI	15/09/2017	19/10/2017	Kabul
420	Istbat Nikah	0420/Pdt.P/2017/PA TI	15/09/2017	18/10/2017	Kabul
421	Istbat Nikah	0421/Pdt.P/2017/PA TI	15/09/2017	18/10/2017	Kabul
422	Istbat Nikah	0422/Pdt.P/2017/PA TI	25/09/2017	18/10/2017	Kabul
423	Istbat Nikah	0423/Pdt.P/2017/PA TI	25/09/2017	19/10/2017	Kabul
424	Istbat Nikah	0424/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	26/10/2017	Kabul
425	Istbat Nikah	0425/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
426	Istbat Nikah	0426/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
427	Istbat Nikah	0427/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
428	Istbat Nikah	0428/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
429	Istbat Nikah	0429/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
430	Istbat Nikah	0430/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
431	Istbat Nikah	0431/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
432	Istbat Nikah	0432/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
433	Istbat Nikah	0433/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
434	Istbat Nikah	0434/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
435	Istbat Nikah	0435/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
436	Istbat Nikah	0436/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
437	Istbat Nikah	0437/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
438	Istbat Nikah	0438/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
439	Istbat Nikah	0439/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
440	Istbat Nikah	0440/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
441	Istbat Nikah	0441/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul

442	Istbat Nikah	0442/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
443	Istbat Nikah	0443/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
444	Istbat Nikah	0444/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
445	Istbat Nikah	0445/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
446	Istbat Nikah	0446/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
447	Istbat Nikah	0447/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
448	Istbat Nikah	0448/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
449	Istbat Nikah	0449/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
450	Istbat Nikah	0450/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
451	Istbat Nikah	0451/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
452	Istbat Nikah	0452/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
453	Istbat Nikah	0453/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
454	Istbat Nikah	0454/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
455	Istbat Nikah	0455/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
456	Istbat Nikah	0456/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
457	Istbat Nikah	0457/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
458	Istbat Nikah	0458/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
459	Istbat Nikah	0459/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
460	Istbat Nikah	0460/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
461	Istbat Nikah	0461/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
462	Istbat Nikah	0462/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
463	Istbat Nikah	0463/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
464	Istbat Nikah	0464/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
465	Istbat Nikah	0465/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
466	Istbat Nikah	0466/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
467	Istbat Nikah	0467/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
468	Istbat Nikah	0468/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
469	Istbat Nikah	0469/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	25/10/2017	Kabul
470	Istbat Nikah	0470/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
471	Istbat Nikah	0471/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
472	Istbat Nikah	0472/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
473	Istbat Nikah	0473/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
474	Istbat Nikah	0474/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
475	Istbat Nikah	0475/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
476	Istbat Nikah	0476/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
477	Istbat Nikah	0477/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul

478	Istbat Nikah	0478/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
479	Istbat Nikah	0479/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
480	Istbat Nikah	0480/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
481	Istbat Nikah	0481/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
482	Istbat Nikah	0482/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
483	Istbat Nikah	0483/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
484	Istbat Nikah	0484/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
485	Istbat Nikah	0485/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
486	Istbat Nikah	0486/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
487	Istbat Nikah	0487/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
488	Istbat Nikah	0488/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
489	Istbat Nikah	0489/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
490	Istbat Nikah	0490/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
491	Istbat Nikah	0491/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
492	Istbat Nikah	0492/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
493	Istbat Nikah	0493/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
494	Istbat Nikah	0494/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
495	Istbat Nikah	0495/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
496	Istbat Nikah	0496/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
497	Istbat Nikah	0497/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
498	Istbat Nikah	0498/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
499	Istbat Nikah	0499/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
500	Istbat Nikah	0500/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
501	Istbat Nikah	0501/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
502	Istbat Nikah	0502/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
503	Istbat Nikah	0503/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
504	Istbat Nikah	0504/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
505	Istbat Nikah	0505/Pdt.P/2017/PA TI	02/10/2017	24/10/2017	Kabul
506	Penetapan Ahli Waris	0506/Pdt.P/2017/PA TI	05/10/2017	30/10/2017	Kabul
507	Istbat Nikah	0507/Pdt.P/2017/PA TI	12/10/2017	09/11/2017	Kabul
508	Wali Adhol	0508/Pdt.P/2017/PA TI	17/10/2017	02/11/2017	Cabut
509	Istbat Nikah	0509/Pdt.P/2017/PA TI	24/10/2017	24/11/2017	Kabul
510	Istbat Nikah	0510/Pdt.P/2017/PA TI	26/10/2017	23/11/2017	Kabul
511	Istbat Nikah	0511/Pdt.P/2017/PA TI	03/11/2017	29/11/2017	Kabul
512	Istbat Nikah	0512/Pdt.P/2017/PA TI	07/11/2017	29/11/2017	Kabul
513	Istbat Nikah	0513/Pdt.P/2017/PA TI	15/11/2017	13/12/2017	Cabut

514	Istbat Nikah	0514/Pdt.P/2017/PA TI	04/11/2017	***	***
-----	--------------	-----------------------	------------	-----	-----

Ket : *** Belum diputus

berdasarkan penjabaran dari rincian keadaan perkara sisa 2016, perkara diterima di tahun 2017 dan perkara yang diputus di tahun 2017 dari total 576 perkara yang berhasil diputus di tahun 2017, maka dapat disimpulkan Jangka waktu penyelesaian perkara yang diputus tepat waktu (maksimal 5 bulan) sebanyak 576 perkara . Detail perkara putus dapat dilihat tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Dalam waktu	Banyaknya Perkara	Keterangan
1	Diselesaikan perkara tersebut.	1 bln. sd 3 bln.	574 perkara	-
2	Diselesaikan perkara tersebut.	3 bln. sd 5 bln.	2 perkara	Berhubung status Termohon / Tergugat ghaib.
3	Diselesaikan perkara tersebut.	Lebih dari 5 bulan	-	-

c. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK

Pada tahun 2017 perkara yang telah putus pada Pengadilan Agama tual tidak ada (NIHIL) yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK.

d. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

Pada tahun 2017 dari 572 perkara perkara yang diterima terdapat 14 perkara yang layak dimediasi. Hasil mediasi dari 14 perkara tersebut terdiri dari 12 perkara yang tidak berhasil didamaikan dan 2 perkara yang berhasil dimediasi dengan kesepakatan perdamaian.

Tabel detail perkara yang di mediasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

NO	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	TANGGAL MEDIASI	TANGGAL LAPORAN MEDIASI	HASIL MEDIASI
1	0002/Pdt.G/2017/PA TI	Cerai Talak	30/01/2017	06/02/2017	Tidak Berhasil
2	0004/Pdt.G/2017/PA TI	Cerai Gugat	24/01/2017	25/01/2017	Tidak Berhasil
3	0007/Pdt.G/2017/PA TI	Cerai Talak	01/02/2017	08/02/2017	Tidak Berhasil
4	0008/Pdt.G/2017/PA TI	Cerai Gugat	28/02/2017	28/02/2017	Tidak Berhasil
5	0015/Pdt.G/2017/PA TI	Cerai Gugat	04/05/2017	04/05/2017	Tidak Berhasil
6	0017/Pdt.G/2017/PA TI	Harta Bersama	10/05/2017	10/05/2017	Berhasil

7	0022/Pdt.G/2017/PA TI	Cerai Gugat	07/06/2017	07/06/2017	Berhasil
8	0027/Pdt.G/2017/PA TI	Cerai Gugat	31/07/2017	31/07/2017	Tidak Berhasil
9	0032/Pdt.G/2017/PA TI	Cerai Gugat	30/08/2017	30/08/2017	Tidak Berhasil
10	0033/Pdt.G/2017/PA TI	Cerai Talak	14/09/2017	14/09/2017	Tidak Berhasil
11	0034/Pdt.G/2017/PA TI	Cerai Talak	06/09/2017	20/09/2017	Tidak Berhasil
12	0040/Pdt.G/2017/PA TI	Cerai Gugat	10/10/2017	10/10/2017	Tidak Berhasil
13	0044/Pdt.G/2017/PA TI	Cerai Gugat	13/11/2017	13/11/2017	Tidak Berhasil
14	0054/Pdt.G/2017/PA TI	Cerai Talak	07/12/2017	07/12/2017	Tidak Berhasil

e. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Pada tahun 2017 tidak ada penerimaan perkara anak melalui diversi yang diterima oleh Pengadilan Agama Tual.

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana Dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Tahun Anggaran 2017 tidak ada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung Pengadilan Agama Tual.

b. Pemeliharaan.

Tahun Anggaran 2017 dari DIPA Nomor: SP DIPA-005.01.2.307761./2017, tanggal 07 Desember 2016, biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berjumlah Rp.115.000.000,- dengan perincian Rp.101.000.000,-(Seratus Satu Juta rupiah) dihabiskan untuk perawatan gedung kantor berupa pemasangan teralis jendela, Serta halaman kantor sebesar Rp.14.000.000 berupa pengecatan pagar dan taman dangkan perawatan rumah Negara sebesar Rp.42.300.000,-(*Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) berupa pemasangan teralis dan pembuatan pagar keliling dari kawat yang telah direalisasikan 100% dapat dilihat lebih detail pada bagian keuangan.

c. Penghapusan

Dalam Tahun Anggaran 2017 tidak ada kegiatan penghapusan.

d. Aset Sarana dan Prasarana Gedung

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1.	Rumah Dinas Ketua	1	-	Rusak Ringan	-	Teras dan Garasi
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	Baik	-	-	
3.	Rumah Dinas Hakim	2	Baik	-	-	
4.	Rumah Dinas Panitera	1	Baik	-	-	
5.	Rumah Dinas Sekretaris	1	-	Rusak Ringan	-	Samping Kiri Kanan Bangunan

2. Sarana Dan Prasarana Inventaris Kantor

a. Pengadaan

Pada Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Agama Tual melakukan kegiatan pengadaan sebanyak 4 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.305.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Juta Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan teknologi informasi sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) yang meliputi :
 - Pengadaan Anti Virus (masa aktif 1 tahun)
- Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi sebesar Rp. 37.500.000,- (*Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) :
 - Pengadaan Komputer PC 1 unit
 - Pengadaan Printer 1 unit
 - Pengadaan CCTV 1 unit
 - Pengadaan Finger Print 1 unit
- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebesar Rp. 170.000.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*) :
 - Pengadaan AC Split 10 Unit
 - Pengadaan Maubelair 20 Unit

4. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP Rp.92.500.000,-(Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - Pengadaan Laptop 1 unit
 - Pengadaan Komputer PC 3 unit
 - Pengadaan Printer 3 unit
 - Pengadaan TV LED
 - Pengadaan UPS

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan inventaris kantor pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 87.356.000,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 unit dengan anggaran pemeliharaan sebesar Rp. 55.296.000,- (lima puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dan perawatan berupa diko mobil De 279 C beserta asesorisnya.
- Kendaraan dinas roda 2 sebanyak 4 unit dengan anggaran pemeliharaan sebesar Rp. 12.710.000,- (dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pemeliharaan dan operasional.
- Lactop/Natebook sebanyak 10 unit dengan anggaran pemeliharaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk perawatan berupa servis.
- Printer sebanyak 12 Unit dengan anggaran pemeliharaan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dipergunakan untuk servis dan pergantian ketrik.
- Ac Split sebanyak 11 unit dengan anggaran pemeliharaan sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk perbaikan dan perawatan ac berupa tambahan preon.

c. Aset Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor

Tahun 2017 Pengadilan Agama Tual melakukan inventarisir terhadap seluruh kondisi sarana dan prasarana kantor dan mengklasifikasikannya dalam kategori baik, rusak ringan dan berat rusak berat. Hasil pengklasifikasiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

A. Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Toyota Rush 1.5 G	2011	Baik	-	-	Ketua
2.	Kijang Innova	2006	Baik	-	-	Operasional Perkantoran
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Yamaha Mio Soul GT	2012	Baik	-	-	Wakil Ketua
2.	Honda Mega Pro GLP III	2006	-	Rusak Ringan	-	Sekretaris
3.	Honda Supra X 125	2005	-	Rusak Ringan	-	Wakil Panitera
4.	Honda Mega Pro GLP III	2006	-	Rusak Ringan	-	Kasubbag Perencanaan, IT & Pelaporan

B. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Ketua	17 unit	Baik
2.	Ruang Wakil Ketua	7 unit	Baik
3.	Ruang Hakim	26 unit	Baik
4.	Ruang Panitera	10 unit	Baik
5.	Ruang Sekretaris	5 unit	Baik
6.	Ruang Wakil panitera	6 unit	Baik
7.	Ruang Panmud	1 unit	Baik
8.	Ruang Kasubbag Kepegawaian & Ortala	10 unit	1 unit Meja Kerja Rusak Ringan
9.	Ruang Kasubbag Umum & Keuangan	67 unit	1 unit Meja Kerja Rusak Ringan
10.	Ruang Kasubbag Perencanaan, IT & Pelaporan	12	
11.	Ruang Panitera Pengganti	1 unit	Baik
12.	Ruang Jurusita/Jurusita Pengganti	1 unit	Baik
13.	Ruang Kepaniteraan	19 unit	Baik
14.	Ruang Kesekretariatan	1 unit	Baik
15.	Ruang Sidang	2 unit	Baik
16.	Ruang Mediasi	1 unit	Baik
17.	Ruang Grapari/Aula	1 unit	Baik
18.	Ruang Sirkulasi	1 unit	Baik
19.	Ruang Bermain Anak-anak	1 unit	Baik
	Sarana/Prasara Fasilitas Perkantoran		
1.	Lemari Besi/Metal	10 unit	Baik

2.	LemariKayu	6 unit	3 unit RusakRingan
3.	Filing KabinetBesi	2 unit	2 unit RusakRingan
4.	Brandkas	2 unit	Baik
5.	CCTV	1 unit	Baik
6.	White Board	3 unit	3 unit RusakRingan
7.	AlatDetektorBarangTerlarang/X Ray	1 unit	Baik
8.	Perkakas Kantor Lainnya	6 unit	Baik
9.	MejaKerjaKayu	56 unit	Baik
10.	KursiBesi/Metal	108 unit	Baik
11.	KursiKayu	12 unit	Baik
12.	Sice	5 unit	Baik
13.	BangkuPanjangKayu	2 unit	2 unit RusakRingan
14.	A.C. Split	20 unit	Baik
15.	KipasAngin	4 unit	4 unit RusakRingan
16.	Radio	1 unit	1 unit RusakBerat
17.	Televisi	3 unit	Baik
18.	Loudspeaker	2 unit	Baik
19.	Unit Power supply	3 unit	Baik
20.	Lambing Garuda Pancasila	1 unit	Baik
21.	Dispenser	1 unit	Baik
22.	PaluSidang	2 unit	Baik
23.	Lambing Instansi	2 unit	Baik
24.	Handy Cam	1 unit	Baik
25.	DVD Player	1 unit	1 unit RusakBerat
26.	Facsimile	2 unit	1 unit RusakBerat
27.	Finger Printer	1 unit	Baik
28.	UPS 15 KVA for HUB Station	1 unit	Baik
29.	Antenna Parabola/SHF	1 unit	Baik
30.	Genset	1 unit	Baik
31.	Mixer Rauter	1 unit	Baik
32.	Laser Printer Finger Detector	1 unit	Baik
33.	Internet	1 unit	Baik
34.	KomputerJaringanLainnya	1 unit	Baik
35.	P.C. unit	10 unit	Baik
36.	Lap Top	14 unit	Baik
37.	Personal KomputerLainnya	1 unit	Baik
38.	Serial Printer	18 unit	Baik
39.	CPU	3 unit	Baik
40.	Monitor	3 unit	Baik
41.	Scanner	1 unit	Baik
42.	Server	1 unit	Baik
43.	Repeater and Transciever	1 unit	Baik

3. Penetapan Status Penggunaan Barang

Pada tahun 2017 Tidak ada Penetapan status pengguna barang pada Pengadilan Agama Tual.

4. Administrasi Persuratan

a. Surat Masuk.

Jumlah surat masuk sebanyak 358 surat dengan klasifikasi surat sebagai berikut :

OT = 41	HM = 28
KP = 138	PP = 26
HK = 77	PL = 25
KU = 29	PB = 0
KS = 0	PS = 3

b. Surat Keluar.

Jumlah surat masuk sebanyak 576 surat dengan klasifikasi surat sebagai berikut :

OT = 42	HM = 37
KP = 243	PP = 19
HK = 209	PL = 24
KU = 65	PB = 0
KS = 1	PS = 1

D. Pengelolaan Keuangan

1. Realisasi Anggaran Teknis (Program Peningkatan Manajemen Peradilan)

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA–005.04.2.309099/2017, tanggal 07 Desember 2016 telah disahkan Alokasi Pagu Anggaran untuk :

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) Mahkamah Agung RI
2. Unit Organisasi : (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
3. Provinsi : (21) Maluku
4. Kode dan Nama Satker : (309099) Pengadilan Agama Tual
Sebesar : Rp. 157.656.000,- (*seratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*)

Berdasarkan DIPA di atas telah disahkan Alokasi Anggaran untuk program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 157.656.000,- (*seratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*) yang dialokasikan untuk dua output diantaranya :

- a. Pembebasan biaya Perkara (Prodeo) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.000.000,- (*Tujuh Juta Rupiah*) diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu sebanyak 20 perkara dengan biaya per perkara Rp.350.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan telah direalisasikan sebesar Rp.6.390.000,- (*Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) dengan jumlah perkara yang dapat diselesaikan sebanyak 40 Perkara hal ini disebabkan penyelesaian untuk 1 perkara sebesar Rp. 156.000,- (*Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- b. Pelaksanaan Sidang diluar Gedung Kantor Pengadilan (sidang keliling) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.656.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*) yang diperuntukan untuk sidang diluar kantor pengadilan pada lima lokasi yang berbeda untuk 2 Kabupaten dan 1 Kota rincian pada tabel dibawah ini :

No	Tempat sidang keliling	Jumlah perkara diterima	Jumlah perkara diputus	Anggaran
1	Sidang Keliling Tahap I di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 5 s/d 7 April 2017	50 perkara Isbat Nikah	50 perkara Isbat Nikah	Rp. 22.450.000,-
2	Sidang Keliling Tahap II di Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tanggal 24 s/d 25 Agustus 2017	47 perkara Isbat Nikah	47 perkara Isbat Nikah	Rp. 32.590.000,-
3	Sidang Keliling Tahap III di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tanggal 24 s/d 25 Agustus 2017	80 perkara Itsbat Nikah	80 perkara Itsbat Nikah	Rp. 32.590.000,-
4	Sidang Keliling Tahap IV di Kecamatan Pulau-Pulau Kur dan Kecamatan Pulau Kur Selatan, pada tanggal 24 s/d 25 Oktober 2017	81 perkara Isbat Nikah	81 perkara Isbat Nikah	Rp. 32.000.000,-
5	Sidang Keliling Tahap V di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, pada tanggal 14 s/d 16 November 2017	7 perkara Cerai Gugat	7 perkara Cerai Gugat	31.026.000,-

Dengan jumlah perkara untuk lima lokasi tersebut sebanyak 265 yang terdiri dari 7 Perkara Gugatan dan 265 perkara Permohonan, dengan capaian realisasi anggaran seratus persen dengan rincian sebagai berikut :

➤ Pagu Anggaran

No	Uraian	Pagu Anggaran	Ket
1	2	3	4
1.	Penanganan Perkara Prodeo	Rp 7.000.000,-	

	(MAK 521219)		
2.	Penyelenggaraan Sidang Diluar Gedung Pengadilan (MAK 524111)	Rp. 150.656.000,-	
	JUMLAH	RP. 157.656.000,-	

➤ **Realisasi**

Dari Pagu anggaran tersebut diatas dapat direalisasikan sebesar **Rp. 157.046.000,-** (*Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*) atau sebesar 99,06% dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realiasi Anggaran	Persen
1	2	3	4
1.	Penanganan Perkara Prodeo (MAK 521219)	Rp 6.390.000,-	(99,06%)
2.	Penyelenggaraan Sidang Diluar Gedung Pengadilan (MAK 524111)	Rp. 150.656.000,-	(100%)
	JUMLAH	RP. 157.046.000,-	(99.06%)

➤ **Sisa**

Dari hasil pelaksanaan realisasi terdapat sisa anggaran Rp. 610.000,- (*Enam Raus Sepuluh Ribu Rupiah*) atau sebesar 0.06% dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Sisa Anggaran	Persen
1	2	3	4
1	Penanganan Perkara Prodeo (MAK 521219)	Rp. 610.000,-	(0,06%)
	JUMLAH	RP. 610.000,-	(0.06%)

2. Realisasi Anggaran Non-Teknis

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi yang terdiri dari tiga komponen sebagai berikut :

a) Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan (Belanja Barang Non Operasional Perkantoran (1066.001)

➤ Pagu

Belanja barang Non Operasional serta kegiatan pembinaan dan konsultasi yang mempunyai pagu anggaran sebesar **Rp. 107.326.000,-** (*Seratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri dari belanja pelantikan dan pengambilan sumpah, belanja perjalanan untuk koordinasi/konsultasi/pembinaan dan sosialisasi, belanja bahan perjalanan dinas, dan belanja untuk pertemuan/jamuan tamu/delegasi, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu Anggaran	Ket
1.	Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Belanja Bahan MAK (521211)	Rp. 4.600.000,-	
2.	Kordinasi/konsultasi/pembinaan/koordinasi - Belanja bahan (MAK 521211)	Rp 1.289.000,-	
3.	Kordinasi/konsultasi/pembinaan/koordinasi - (MAK 524111)	Rp. 89.640.000,-	
4.	Pertemuan/jamuan tamu /delegasi - (MAK 5211211)	Rp. 11.797.000,-	
	JUMLAH	Rp. 107.326.000,-	

➤ Realisasi

Berdasarkan pagu anggaran belanja barang Non Operasional yang tersebut di atas dapat direalisasikan/dilaksanakan sebesar **Rp.107.326.000,-** (*seratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*) atau sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Anggaran	persen
1	2	3	4
1.	Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Belanja Bahan MAK (521211)	Rp. 4.600.000,-	100%

2.	Kordinasi/konsultasi/pembinaan/koordinasi - Belanja bahan (MAK 521211)	Rp. 1.289.000,-	100%
3.	Kordinasi/konsultasi/pembinaan/koordinasi - (MAK 524111)	Rp. 89.640.000,-	100%
4.	Pertemuan/jamuan tamu /delegasi - (MAK 5211211)	Rp. 11.797.000,-	100%
	JUMLAH	Rp. 107.326.000,-	100%

➤ **Sisa**

Berdasarkan realisasi pagu anggaran belanja barang Non Operasional tidak terdapat sisa anggaran atau 0% dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Sisa Pagu Anggaran	Persen
1	2	3	4
1.	Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Belanja Bahan MAK (521211)	Rp. 0,-	0%
2.	Kordinasi/konsultasi/pembinaan/koordinasi - Belanja bahan (MAK 521211)	Rp. 0,-	0%
3.	Kordinasi/konsultasi/pembinaan/koordinasi - (MAK 524111)	Rp. 0,-	0%
4.	Pertemuan/jamuan tamu /delegasi - (MAK 5211211)	Rp. 0,-	0%
	JUMLAH	Rp. 0,-	0%

b) Layanan Perkantoran (1066.994).

Pembayaran Gaji dan Tunjangan (001)

➤ **Pagu**

Belanja pegawai yang meliputi pembayaran gaji, dan tunjangan kemahalan hakim mempunyai pagu anggaran sebesar **Rp. 3.664.120.000,-** (*Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Bel. Gaji Pokok PNS (MAK 511111)	Rp. 1.401.130.000,-	
2	Bel. Pembulatan Gaji PNS (MAK 511119)	Rp. 31.000,-	
3	Bel. Tunj. Suami/Isteri (MAK 511121)	Rp. 101.621.000,-	
4	Bel. Tunj. Anak (MAK 511122)	Rp. 33.089.000,-	
5	Bel. Tunj. Struktural PNS (MAK 511123)	Rp. 26.130.000,-	
6	Bel. Tunj. Fungsional PNS (MAK 511124)	Rp. 1.330.615.000,-	
7	Bel. Tunj. PPh (MAK 511125)	Rp. 215.459.000,-	
8	Bel. Tunj. Beras (MAK 511126)	Rp. 95.815.000,-	
9	Bel. Tunj. Uang Makan (MAK 511129)	Rp. 285.120.000,-	
10	Bel. Tunj. Umum (MAK 511151)	Rp. 19.110.000,-	
11	Bel. Tunj. Kemahalan Hakim (MAK 511157)	Rp. 156.000.000,-	
	JUMLAH	Rp. 3.664.120.000,-	

➤ Realisasi

Berdasarkan pagu anggaran belanja pegawai yang tersedia tersebut di atas, dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.483.681.438,- (*Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) atau sebesar 95,07% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Anggaran	Persent
1	2	3	4
1	Bel. Gaji Pokok PNS (MAK 511111)	Rp. 1.505.516.000,-	107,45%
2	Bel. Pembulatan Gaji PNS (MAK 511119)	Rp. 23.816,-	76,82 %
3	Bel. Tunj. Suami/Isteri (MAK 511121)	Rp. 104.410.490,-	102,74%
4	Bel. Tunj. Anak (MAK 511122)	Rp. 33.415.752,-	127,67%
5	Bel. Tunj. Struktural (MAK 511123)	Rp. 26.130.000,-	100%
6	Bel. Tunj. Fungsional (MAK 511124)	Rp. 1.117.225.000,-	83,96%
7	Bel. Tunj. PPh (MAK 511125)	Rp. 133.764.400,-	62,08%
8	Bel. Tunj. Beras (MAK 511126)	Rp. 88.279.980,-	92,13%
9	Bel. Tunj. Uang Makan (MAK 511129)	Rp. 259.941.000,-	91,16%
10	Bel. Tunj. Umum (MAK 511151)	Rp. 13.375.000,-	69,98%

11	Bel. Tunj. Kemahalan Hakim (MAK 511157)	Rp. 201.600.000,-	129,230%
	JUMLAH	Rp. 3.483.681.438,-	95,07%

Realisasi anggaran belanja pegawai tersebut terdapat pagu minus sebesar Rp.(153.102.242,-) atau 0,29% dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu minus	Persent
1	2	3	4
1	Bel. Gaji Pokok PNS (MAK 511111)	Rp. (104.386.000,-)	(-7.45%)
2	Bel. Tunj. Suami/Isteri (MAK 511121)	Rp. (2.789.490,-)	(-2.74%)
3	Bel. Tunj. Anak (MAK 511122)	Rp. (326.752,-)	(0.98%)
4	Bel. Tunj. Kemahalan Hakim (MAK 511157)	Rp. (45.600.000,-)	(-29,23%)
	JUMLAH	Rp. (153.102.242,-)	(0,29%)

Dari pagu anggaran minus tersebut telah diusulkan revisi anggaran ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada bulan Agustus 2017.

➤ Sisa.

Walaupun realisasi belanja pegawai terdapat pagu minus, namun ada beberapa akun belanja pegawai yang terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 333.540.804,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah*) atau 1,84% dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Sisa	Persen
1	2	3	4
1	Bel. Pembulatan Gaji PNS (MAK 511119)	Rp. 7.184,-	23,17%
2	Bel. Tunj. Fungsional (MAK 511124)	Rp. 213.390.000,-	16,03%
3	Bel. Tunj. PPh (MAK 511125)	Rp. 81.694.600,-	37.91%
4	Bel. Tunj. Beras PNS (MAK 511126)	Rp. 7,535,020,-	7.86%
5	Bel. Tunj. Uang Makan (MAK 511129)	Rp. 25.179.000,	8.83%
5	Bel. Tunj. Umum (MAK 511151)	Rp. 5.735.000,-	30.01%
	JUMLAH	Rp. 333.540.804,-	1.84%

c) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002).

➤ **Pagu**

Belanja barang Operasional dan pemeliharaan perkantoran mempunyai pagu anggaran sebesar **Rp. 743.595.000,-** (*Tuju ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri dari :

- a. Kebutuhan sehari-hari perkantoran sebesar Rp. 194.660.000,- (*Seratus sembin puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*) yang terdiri dari belanja keperluan perkantoran untuk pembayaran gaji pegawai honorer dan belanja barang untuk persediaan barang konsumsi.
- b. Langganan daya dan jasa sebesar Rp. 225.000.000,-(*Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) untuk Langganan Internet, Langganan Surat dinas, Langganan Listrik, Langganan Telepon dan langganan Air.
- c. Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp. 244.656.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Empa Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*) yang terdiri dari pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan rumah dinas, dan pemeliharaan peralatan dan mesin.
- d. Pembayaran Terkait Operasional Kantor sebesar Rp. 79.279.000,- (*Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*) Yang terdiri dari Daya tahan tubuh, Honor pengelola Dipa, Barang operasional lainnya

lebih jelas dapat di lihat pada tabel di bawah ini

No	Uraian	Pagu Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Belanja keperluan perkantoran - (MAK 521111)	Rp. 135.960.000,-	
2	Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi - (MAK 521811)	Rp. 58.100.000,-	
3	Belanja baran persediaan Pita Cukai,Meterai dan Leges - (MAK 521813)	Rp. 600.000,-	
4	Keperluan perkantoran/Langganan internet - (MAK 521111)	Rp. 102.000.000,-	

5	Pengeriman surat dinas pos - (MAK 521114)	Rp. 3.600.000,-	
6	Langganan Listrik - (MAK 522111)	Rp. 104.400.000,-	
7	Langganan Telephon - (MAK 522112)	Rp. 8.400.000,-	
8	Langganan Air - (MAK 522113)	Rp. 6.600.000,-	
9	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan /Kantor - (MAK 523111)	Rp. 115.000.000,-	
10	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan /Rumah Dinas - (MAK 523119)	Rp. 42.300.000,-	
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - (MAK 523121)	Rp. 87.356.000,-	
12	Belanja penambah dayatahan tuhub	Rp. 7.920.000,-	
13	Honor Operasional satuan Kerja - (MAK 521115)	Rp. 46.920.000,-	
14	Belanja Barang Operasional Lainnya (MAK 521119)	Rp. 24.439.000,-	
	JUMLAH	Rp. 743.595.000,-	

➤ Realisasi

Berdasarkan pagu anggaran belanja barang yang tersebut di atas dapat direalisasikan sebesar **Rp. 685.848.000,-** (*Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) atau sebesar 99% dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi	persen
1	Belanja keperluan perkantoran - (MAK 521111)	Rp. 135.960.000,-	100%
2	Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi	Rp. 58.700.000,-	100%

	- (MAK 521811)		
3	Keperluan perkantoran/Langganan internet - (MAK 521111)	Rp. 90.172.000,-	91.66%
4	Pengeriman surat dinas pos - (MAK 521114)	Rp. 3.264.000,-	90.66%
5	Langganan Listrik - (MAK 522111)	Rp. 60.341.000,-	57.79%
6	Langganan Telephon - (MAK 522112)	Rp. 6.876.000,-	81.85%
7	Langganan Air - (MAK 522113)	Rp. 6.600.000,-	100%
8	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan /Kantor - (MAK 523111)	Rp. 115.000.000,-	100%
9	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan /Rumah Dinas - (MAK 523119)	Rp. 42.300.000,-	100%
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - (MAK 523121)	Rp. 87.356.000,-	55%
11	Belanja penambah dayatahan tuhub	Rp. 7.920.000,-	100%
12	Honor Operasional satuan Kerja - (MAK 521115)	Rp. 46.920.000,-	100%
13	Belanja Barang Operasional Lainnya (MAK 521119)	Rp. 24.439.000,-	100%
	JUMLAH	Rp. 685.848.000,-	92.23%

➤ **Sisa Pagu**

Dari pelaksanaan/realisasi anggaran belanja barang tersebut di atas, maka terdapat sisa anggaran Rp. 57.747.000,-(Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau sebesar 7.76% dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Sisa Pagu	persen
1	Belanja keperluan perkantoran	Rp. 11.828.000,-	100%

	- (MAK 521111)		
2	Pengiriman surat dinas pos - (MAK 521114)	Rp. 336.000,-	9.33%
3	Langganan Listrik - (MAK 522111)	Rp. 44.059.000,-	42.20%
4	Langganan Telephon - (MAK 522112)	Rp. 1.524.000,-	18.14%
	JUMLAH	Rp. 57.747.000,-	7,76%

2. Realisasi Anggaran Non Teknis (Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung merupakan belanja modal dengan nilai pagu Rp. 305.000.000,- (Tiga ratus Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari beberapa output sebagai berikut :

a. Pengadaan Teknologi Informasi (1071. 054)

Pengadaan Teknologi Informasi sebesar Rp.5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) berupa pengadaan Anti Virus yang telah di realisasikan 100% lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian table di bawah ini

No	Uraian	Realisasi Anggaran	Persen	Sisa
1	2	3	4	
1	Pengadaan Anti Virus (masa aktif 1 tahun) (MAK 521119)	Rp. 5.000.000,-	(100%)	Rp.0
	J u m l a h	Rp. 5.000.000,-	(100%)	-

b. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi (1071. 057)

Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi sebesar Rp.37.500.000,- (*Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) berupa peralatan dan mesin yang terdiri dari pengadaan Komputer PC dan Printr dll,yang telah di realisasikan 100% lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian table di bawah ini :

No	Uraian	Realisasi Anggaran	Persen	Sisa
1	2	3	4	
1	Pengadaan Komputer PC (MAK 532111)	Rp. 10.000.000,-	(100%)	Rp.0
2.	Pengadaan Printer (MAK 532111)	Rp . 2.500.000,-	(100%)	Rp.0
3.	Pengadaan CCTV (MAK 532111)	Rp. 20.000.000,-	(100%)	Rp.0
4.	Pengadaan Finger Prin (MAK 532111)	Rp. 5.000.000,-	(100%)	Rp.0
	J u m l a h	Rp. 37.500.000,-	(100%)	-

c. Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran (1071.058)

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran sebesar Rp.170.000.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*) yang terdiri dari pengadaan AC dan meubelair yang telah di realisasikan 100% lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian table di bawah ini :

No	Uraian	Realisasi Anggaran	Persen	Sisa
1	2	3	4	
1	Pengadaan Meubelair (MAK 532111)	Rp. 100.000.000,-	(100%)	Rp.0
2.	Pengadaan AC (MAK 532111)	Rp .70.000.000,-	(100%)	Rp.0
	J u m l a h	Rp. 170.000.000,-	(100%)	Rp. 0%

d. Pengadaan Alat Pengelolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP (1071.060)

Perangkat pengolah data dan komunikasi SIPP, untuk mendukung percepatan penyelesaian perkara dengan pagu anggaran Sebesar Rp.

92.500.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang direalisasikan seratus persen pada bulan Pebruari 2017.

No	Uraian	Realisasi Anggaran	Persen	Sisa
1	2	3	4	
1	Pengadaan Laptop (MAK 532111)	Rp. 15.000.000,-	(100%)	Rp .0,-
2	Pengadaan Komputer PC (MAK 532111)	Rp. 30.000.000,-	(100%)	Rp. 0,-
3	Pengadaan Printer (MAK 532111)	Rp. 7.500.000,-	(100%)	Rp. 0,-
4	Pengadaan TV LED (MAK 532111)	Rp. 20.000.000,-	(100%)	Rp. 0,-
5.	Pengadaan UPS (MAK 532111)	Rp .20.000.000,-	(100%)	Rp. 0,-
	J u m l a h	Rp. 92. 500.000,-	(100%)	-

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA–005.01.2.307761./2017, tanggal 07 Desember 2016 Telah disahkan Alokasi Anggaran untuk :

- 1) Kementerian Negara/Lembaga : (005) Mahkamah Agung RI;
 - 2) Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi;
 - 3) Provinsi : (21) Maluku
 - 4) Kode/Nama Satker : (307761) Pengadilan Agama Tual
- Sebesar Rp. 4.820.041.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

Dipa petikan tersebut telah terjadi 2 kali revisi :

1) Revisi Pertama :

- Merujuk pada Peraturan Jenderal Perbendaharaan nomor Per-3/PB/2017 Tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan

Direktorat jenderal Pembendaharaan Pada Tahun Anggaran 2017, telah diajukan pemuktahiran data untuk penyesuaian akun belanja barang dari semula 5213111 belanja barang persediaan pita, cukai dan meteray dan leges ke akun 5218111 belanja barang persediaan barang konsumsi.

- Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI nomor 151/BUA/OT.01.1/07/2017 Tentang Pemberitahuan Penyesuaian kode Akun pada Belanja Modal Tahun 2017, maka Pengadilan Agama Tual mengajukan Penyesuaian akun dari akun 536111 belanja modal lainnya (anti virus) menjadi akun 521119 belanja barang operasional lainnya (Pengadaan anti virus masa aktif 1 tahun)

2) Revisi kedua

Revisi kedua adalah revisi pagu minus untuk belanja pegawai.

E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan salah satu produk yang telah dibangun oleh Mahkamah Agung R.I yang telah diimplementasikan sejak pertengahan tahun 2012. SIPP ini merupakan salah satu terobosan yang diharapkan dapat memberikan informasi kepada publik khususnya dalam bidang peradilan di Indonesia.

Sebelum adanya SIPP ini, semua yang berkaitan dengan perkara masih dalam bentuk manual yang berupa buku registrasi induk perkara. Buku register induk perkara ini berisi tentang proses jalannya perkara yang ada di satuan kerja yang merupakan kantor perwakilan dari Mahkamah Agung R.I. Dengan sistem manual ini memiliki kelemahan-kelemahan seperti :

- a. Proses pencarian data
- b. Proses penelusuran perkara
- c. Proses input data yang tidak boleh terdapat kesalahan dalam penulisan
- d. Keamanan data dan lain sebagainya.

Kelemahan-kelemahan seperti itu dapat diminimalisir dengan adanya sistem informasi tersebut. Dengan adanya penerapan sebuah sistem yang berbasis IT diharapkan dapat meningkatkan kinerja administrasi peradilan.

Implementasi terhadap dukungan informasi terkait SIPP tentunya tidak terlepas dari beberapa aspek, antara lain :

1. Perangkat Keras dan Infrastruktur

Perangkat Keras atau Komputer Server yang digunakan sebagai menyimpan data informasi terkait Informasi Perkara pada Pengadilan Agama Tual, sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, selain itu juga untuk menyajikan informasi perkara bagi para pengunjung, Pengadilan Agama Tual telah menyediakan 2 (dua) buah TV LED berukuran 40 Inch yang terletak pada ruang tunggu Pengadilan Agama Tual dan tentunya telah terintegrasi dengan server SIPP. Untuk mengakses aplikasi SIPP dapat menggunakan jaringan Local host yang menggunakan sambungan kabel dan nirkabel atau jaringan internet lainnya.

2. Perangkat Lunak dan Aplikasi

Sistem Operasi (OS) yang digunakan pada komputer server SIPP adalah OS Linux. Penggunaan OS Linux ini sendiri bertujuan agar server SIPP tidak rentan terhadap serangan Virus yang berakibat hilang/rusaknya data base. Aplikasi SIPP yang telah diimplementasikan penggunaannya adalah SIPP WEB versi 3.2.0 dengan alamat <http://www.sipp.pa-tual.go.id/>, dan juga SIPP Local yang telah diperbarui menggunakan Versi.3.2.0. dengan IP. 192.168.88.99.

- **Publikasi Perkara (one day one publish)**

Sebagaimana diwartakan sebelumnya “One Day Publish” adalah maklumat pelayanan kepada publik bahwa Mahkamah Agung akan mempublish informasi perkara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Dalam upaya untuk merealisasikan hal tersebut Pengadilan Agama Tual masih mengalami kendala, hal ini disebabkan belum optimalnya implementasi Penggunaan SIPP pada masing-masing pengguna, yang berakibat terlambatnya penyusunan konsep putusan.

F. Regulasi Tahun 2017

Dalam tahun 2017, Pengadilan Agama Tual telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk menjadi dasar hukum pelaksanaan proses reformasi birokrasi di

dalam beberapa bidang, yaitu :

1. *Manajemen Perubahan*

Dalam rangka persiapan Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Agama serta peningkatan kualitas pelayanan publik, di tahun 2017 Pengadilan Agama Tual telah membentuk Tim melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor:W24-A3/445/OT.01.3/VIII/2017 tentang Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan agama Tual Klas II Tahun 2017, tertanggal 30 Agustus 2017 sebagai implemementasi Manajemen Perubahan pada Pengadilan Agama Tual.

2. *Perundang-undangan*

Belum ada.

3. *Penataan dan Penguatan Organisasi*

Dalam hal Penataan dan Penguatan Organisasi, Pengadilan Agama Tual telah mengeluarkan :

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor:W24-A3/391.a/HM.01.2/VII/2017 tentang Penunjukan Tim Protokoler Pengadilan Agama Tual, tertanggal 3 Januari 2017.
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor:W24-A3/342/Kp.04.6/V/2017, tertanggal 8 Mei 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Perangkat Keras dan Lunak Pengadilan Agama Tual,

4. *Penataan Tata Laksana*

Pada tahun 2017 mengenai Penataan Tata Laksana, Pengadilan Agama Tual telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor:W24-A3/460.a/HK.05/IX/2017 tertanggal 02 September, tentang Standard Operating Procedures (SOP) Penanganan Pengaduan Pada Pengadilan Agama Tual Klas II Tahun 2017.

5. *Penataan Sistem Manajemen SDM*

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor:W24-A3/14/Kp.04.5/II/2017 tentang Penunjukan Petugas Perpustakaan Pengadilan

Agama Tual, tertanggal 3 Januari 2017.

6. *Penguatan Akuntabilitas*

Belum ada

7. *Penguatan Pengawasan*

Dalam penguatan pengawasan, baik dalam pengawasan disiplin pegawai maupun kinerja pegawai, Ketua Pengadilan Agama Tual telah mengeluarkan Surat Keputusan untuk menguatkan sistem pengawasan tersebut, melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor : W24-A3/06/PS.01/I/2017 tertanggal 03 Januari 2017 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pembinaan Bidang.

8. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*

Dalam bidang peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Ketua Pengadilan Agama Tual telah mengeluarkan Surat Keputusan sebagai berikut:

- a) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Nomor: W24-A3/348.a/HK.05/VI/2017 tertanggal 02 Juni 2017, tentang Penunjukan Tim Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Wilayah hukum Pengadilan Agama Tual Tahun 2017 yang dilaksanakan bersama Kemenag Kabupaten Maluku Tenggara dan Disdukcapil Kabupten Maluku Tenggara, yang bertujuan memberikan status hukum perkawinan bagi masyarakat kurang mampu pada kabupaten Maluku Tenggara.
- b) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Tentang Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan, yang dilaksanakan pada 5 lokasi sebagai berikut :
 1. Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, yang dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 7 April 2017, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor : W24-A3/222/HK.05/III/2017, tertanggal 09 Maret 2017 Tentang Pelaksanaan Sidang Keliling Tahap I.
 2. Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 25 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor : W24-

A3/407/HK.05/VIII/2017 tertanggal 08 Agustus 2017 Tentang Pelaksanaan Sidang Keliling Tahap II.

3. Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 25 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor : W24-A3/410/HK.05/VIII/2017 tertanggal 07 Agustus 2017 Tentang Pelaksanaan Sidang Keliling Tahap III.
 4. Kecamatan PP. Kur dan P. Kur Selatan, Kota Tual pada tanggal 04 s/d 07 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor : W24-A3/485/HK.05/X/2017 tertanggal 02 Oktober 2017 Tentang Pelaksanaan Sidang Keliling Tahap IV.
 5. Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, pada tanggal 14 s/d 16 November 2017, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor : W24-A3/523/HK.05/XI/2017 tertanggal 02 November 2017 tentang Pelaksanaan Sidang Keliling Tahap V.
- c) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor: W24-A3/20/HK.05/I/2017, tertanggal 3 Januari 2017, tentang Penunjukan Hakim Mediator Pengadilan Agama Tual.
 - d) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor: W24-A3/10/KP.04.6/I/2017, tertanggal 3 Januari 2017, tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Pengaduan Pengadilan Agama Tual.
 - e) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor: W24-A3/09/KP.04.6/I/2017, tertanggal 3 Januari 2017, tentang Penunjukan Petugas Humas Pengadilan Agama Tual.
 - f) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor: W24-A3/11/HM.02.3/I/2017, tertanggal 3 Januari 2017, tentang Penunjukan Tim Teknologi Informasi Pengadilan Agama Tual.
 - g) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor: W24-A3/13/HM.00/I/2017, tertanggal 3 Januari 2017, tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Tual.
 - h) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor: W24-A3/13/Kp.04.5/I/2017, tertanggal 3 Januari 2017, tentang Penunjukan Petugas Receptionis Pengadilan Agama Tual.

9. *Pelaksanaan Program Kerja*

Pada bagian Pelaksanaan Program Kerja Pengadilan Agama Tual telah mengeluarkan :

- a) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor : W24-A3/08/KP.04.6/I/2017 tertanggal 3 Januari 2017 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Agama Tual.
- b) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor : W24-A3/07/HK.05/I/2017 Tertanggal 3 Januari 2017 Tentang Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual.

10. Peraturan Internal

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Tual telah membuat Peraturan Internal dalam penegakan disiplin pejabat dan pegawai yang disahkan dengan sebuah surat keputusan Nomor :W24-A3/426.a/KP.02.1IX/2017.



A. INTERNAL

1. Latar Belakang Pengawasan

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, Pengawasan Internal adalah pengawasan dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu: **Pengawasan Melekat** dan **Pengawasan Fungsional**.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan **Pengawasan Fungsional** adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu.

Sebagaimana fungsi, maksud dan tujuan pengawasan adalah untuk tertib dan pengendalian administrasi serta mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan Tupoksi, maka Pengadilan Agama Tual selama tahun 2017 telah berupaya secara maksimal melakukan pengawasan internal. Langkah preventif dan administratif telah dilakukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual tentang Hakim Pengawas dan Pembinaan Bidang di Lingkungan Pengadilan Agama Tual.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual tentang Hakim Pengawas dan Pembinaan Bidang di Lingkungan Pengadilan Agama Tual yang diterbitkan yaitu Nomor : W24-A3/06/PS.01/I/2017 tertanggal 3 Januari 2017, dengan rincian pembagian tugas pengawasan dan pembinaan sebagai

berikut :

No.	N A M A / NIP	PENGAWAS BIDANG	KET
1	2	3	4
1.	Drs. Abd Razak Payapo NIP.196310121993031005	Koordinator dan Pengawas tingkah laku aparatur. Kinerja Pelayanan Publik	
2.	Syarifa Saimima, S.HI NIP.197712222006042002	Administrasi Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI).	
3.	Adam Malik B.,S.HI NIP. 197909072007041002	Administrasi Perkara	
4.	Wawan Jamal, S.HI NIP.198108082009121003	Administrasi Persidangan, Dan Pelaksanaan Putusan	
5.	Nengah A. Nurkhalish, S.EI NIP.198112192011011009	Administrasi Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana	
6.	Olis Tuna, S.HI NIP.198402182011011009	Bidang Administrasi Umum Dan Keuangan	

2. Hasil Pengawasan

Selama tahun 2017, Tim Hakim Pengawas dan Pembinaan Bidang Pengadilan Agama Tual telah melakukan pengawasan dan pembinaan sebanyak 4 (empat) kali yaitu periode Triwulan I (Januari-Maret), periode Triwulan II (April- Juni), periode Triwulan III (Juli-September) dan Periode Triwulan IV (Oktober- Desember). Hasil pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ❖ Pengawasan dan Pembinaan Triwulan I 2017 (Januari – Maret).

A. ADMINISTRASI PERKARA

a. Prosedur Penerimaan Perkara Gugatan/Permohonan

1. Kondisi

Tidak ditunjang dengan brosur-brosur tentang tata cara/prosedur berperkara di Pengadilan.

Kriteria

Seharusnya ada

Sebab

Sebelumnya pernah ada, namun tidak diaktifkan lagi dan perlu pemutakhiran

Akibat

Tidak efisien dalam memberikan penjelasan kepada para pihak yang ingin mengajukan perkara

Rekomendasi

Sebaiknya diprint sesuai jenis perkara kemudian di tempel diatas meja berlapis kaca untuk memperlancar penjelasan prosedur berperkara dipengadilan

2. Kondisi

Petitum gugatan/permohonan masih ada yang variatif utamanya dalam perkara cerai talak dan itsbat nikah.

Kriteria

Seharusnya berpedoman pada buku II tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peadilan agama

Sebab

Kurang teliti dalam penyusunan surat gugatan/permohonan

Akibat

Mengakibatkan banyak perubahan dalam proses berperkara

Rekomendasi

Untuk ditindak lanjuti

b. Register Perkara

1. Kondisi

Secara menyeluruh, hampir disetiap lembar register perkara mengalami renvoi dan masih ada kolom-kolom yang belum terisi

Kriteria

Seharusnya meminimalisir renvoi dan menyelesaikan kolom-kolom register secara utuh dan sempurna

Sebab

Kurangnya personil yang menangani penulisan/pengisian register ..

Akibat

Masih memerlukan kerapian dalam mengisi dan menginput data di kolom-kolom register

Rekomendasi

Perlu diangkat juru tulis register perkara

2. Kondisi

Register ditutup meski tidak sepenuhnya terisi

Kriteria

Seharusnya tidak ditutup dahulu sampai kolom-kolom riwayat perkara terisi sesuai kebutuhan perkara itu sendiri

Sebab

Kurang mendapatkan perhatian dalam proses penutupan register

Akibat

Banyak yang belum terisi dan dapat menimbulkan kesan akan terbengkalai karena telah dilakukan penutupan yang sudah ditanda tangani

Rekomendasi

Untuk lebih diperhatikan secara seksama

3. Kondisi

Register surat kuasa memakai tanggal surat kuasa

Kriteria

Seharusnya memakai tanggal yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Sebab

Kesalahan penginputan

Akibat

Pengisian register tidak sesuai dengan tanggal surat izin beracara yang dikeluarkan oleh pengadilan

Rekomendasi

Untuk lebih diperhatikan

c. Keuangan Perkara**1. Kondisi**

Jurnal belum diparaf oleh Ketua

Kriteria

Seharusnya berpedoman pada buku II tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan agama

Sebab

Belum dilaksanakan

Akibat

Sebagian besar buku jurnal dan register hanya mendapatkan tanda tangan pada halaman tertentu sedang halaman lainnya belum di paraf

Rekomendasi

Untuk diselesaikan sesuai ketentuan dalam buku II 2014

2. Kondisi

Buku induk keuangan perkara diparaf bukan yang berwenang

Kriteria

Seharusnya berpedoman pada buku II tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan agama

Sebab

Belum dilaksanakan

Akibat

Paraf dalam buku induk tersebut tidak sesuai dengan paraf Ketua

Rekomendasi

Untuk diselesaikan sesuai ketentuan dalam buku II 2014

3. Kondisi

Cenderung sebagian besar buku keuangan perkara aktif belum terisi sesuai dengan sepatutnya

Kriteria

Seharusnya sudah rampung berdasarkan keadaan perkara yang diterima dan diputus

Sebab

Belum dilaksanakan

Akibat

Masih banyak buku jurnal yang tidak terisi

Rekomendasi

Untuk ditindaklanjuti

4. Kondisi

Penutupan buku induk keuangan perkara ditutup dan ditanda tangani oleh hakim pengawas daerah

Kriteria

Seharusnya berpedoman pada buku II tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan agama

Sebab

Adanya pengawasan daerah

Akibat

Penutupan buku keuangan perkara tidak sesuai dengan petunjuk diatas

Rekomendasi

Untuk diklarifikasi dan atau cukup dibuatkan berita acara pemeriksaan

5. Kondisi

KI-PA8 (a & b) belum ditanda tangani oleh bendaharawan penerima

Kriteria

Seharusnya berpedoman pada buku II tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan agama

Sebab

Belum dilaksanakan

Akibat

Rekap penerimaan dan penyetoran belum sesuai dengan petunjuk

Rekomendasi

Untuk diperhatikan

6. Kondisi

KI-PA1 (G & P) belum ditutup setiap perkara dinyatakan putus

Kriteria

Seharusnya berpedoman pada buku II tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan agama

Sebab

Belum dilaksanakan

Akibat

Biaya perkara terkesan masih aktif meski telah putus

Rekomendasi

Untuk diperhatikan

7. Kondisi

Pencocokan keadaan saldo sebenarnya belum bisa dilaksanakan karena data keuangan perkara belum diinput

Kriteria

Seharusnya berpedoman pada buku II tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan agama

Sebab

Belum dilaksanakan

Akibat

Keadaan saldo bank, saldo brankas belum akurat

Rekomendasi

Untuk ditindaklanjuti

d. Laporan Perkara

Tidak ada temuan baik secara manual maupun e-doc

PENGAWASAN LAINNYA

SIPP

1. Kondisi

Surat izin atasan terhadap perkara berstatus PNS (Penggugat/Pemohon) belum diinput

Kriteria

Seharusnya diinput berdasarkan kriteria/mekanisme program SIPP

Sebab

Belum dilaksanakan

Akibat

Terkesan belum memenuhi kriteria sebagai pihak Penggugat/Pemohon yang berstatus PNS

Rekomendasi

Untuk ditindaklanjuti

2. Kondisi

Upload Putusan belum dilaksanakan

Kriteria

Seharusnya diinput oleh masing-masing hakim

Sebab

Kurang perhatian

Akibat

Perkara tidak memiliki e-doc (putusan/penetapan) di SIPP

Rekomendasi

Untuk ditindaklanjuti dan lebih diperhatikan

B. ADMINISTRASI PERSIDANGAN, DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

1. Kondisi

Relaas Panggilan/Pengumuman kedua pada perkara Nomor 0060Ptd.G/2016/PA.TI, tidak patut

Kriteria

Berdasarkan Pasal 27 ayat 2, PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU

No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Sebab

Jurusita lupa/terlambat menyampaikan atau mengumumkan Relaas Panggilan perkara tersebut.

Akibat

Ahirnya tenggang waktu antara panggilan pertama dengan panggilan kedua berjarak 3 bulan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 PP No 9 Tahun 1975.

Rekomendasi

Diharapkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti membuat buku control panggilan, dan kepada panitera pengganti atas kerjasamanya untuk saling mengingatkan terkait masalah relaas panggilan, dan tidak kalahpentingnya adalah Majelis Hakimnya.

2. **Kondisi**

Perkara Nomor 0058 /Pdt.G/2016/PA.TI, belum diminutasi sampai sekarang.

Kriteria

Minutasi berkas perkara harus selesai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan. (Buku II halaman 34)

Sebab

Panitera Pengganti terlambat menyelesaikan berita acara sidang

Akibat

Akibatnya berkas perkara belum diminutasi sehingga telambat di serahkan ke Meja III untuk diberi sampul dan dijahit dan disegel.

Rekomendasi

Diharapkan Majelis Hakim lebih memperhatikan dan bertanggung jawab atas penyelesaian minutasi berkas perkara dengan dibantu oleh panitera/panitera pengganti.

3. **Kondisi**

Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, sebagian salinan putusan belum dikirim kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para pihak.

Kriteria

Panitera menyampaikan salinan putusan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan BHT kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon (Pasal 84 UU No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No 50 Tahun 2009. (BUKU II Hal. 33)

Sebab

Panmud Hukum lalai/kurang perhatian mengirim salinan putusan.

Akibat

Sehingga sebagian salinan putusan belum sampai kepada para pihak dan akhirnya menumpuk saja di ruangan Panmud Hukum karena belum dikirim.

Rekomendasi

Diharapkan kepada Panmud Hukum lebih memperhatikan dan bertanggung jawab atas pengiriman salinan putusan, dan diharapkan juga kepada Panitera sebagai atasan mengontrol kinerja bawahannya

4. Kondisi

Perkara Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.TI, redaksi bahasa dalam amar penetapan berbeda dengan amar penetapan dalam berita acara sidang.

Kriteria

Seharusnya redaksi bahasa dalam amar penetapan dengan amar dalam berita acara sidang disamakan.

Sebab

Instrumen amar penetapan/putusan tidak berjalan efektif, dan optimal

Akibat

Sehingga mengakibatkan amar penetapan berbeda dengan amar penetapan dalam berita acara sidang.

Rekomendasi

Diharapkan koordinasi dan kerjasama yang baik antara panitera pengganti dengan yang membuat konsep putusan/penetapan supaya tidak terjadi perbedaan amar penetapan, dan instrumen amar penetapan/putusan diaktifkan sebaik mungkin

5. **Kondisi**

Perkara Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.TI, pada relaas panggilan pertama tidak memakai stempel, sedangkan relaas panggilan kedua, ketiga, keempat semuanya memakai stempel.

Kriteria

Sebaiknya diseragamkan relaas panggilannya dalam satu perkara.

Sebab

Jurusita tidak konsisten dalam penggunaan stempel pengadilan pada relaas panggilan dalam satu perkara.

Akibat

Sehingga mengakibatkan relaas panggilannya ada yang memakai stempel pengadilan dan ada yang tidak memakai stempel pengadilan.

Rekomendasi

Diharapkan Majelis hakim atau ketua majelis ada kesegaraman pendapat terkait masalah penggunaan stempel pengadilan dalam relaas panggilan, sehingga jurusita/jurusita pengganti tidak bingung dalam menerapkan penggunaan stempel pengadilan pada relaas panggilan.

6. **Kondisi**

Perkara Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.TI, dalam berita acara sidang kedua tidak dibuat berdasarkan tahapan persidangan,

Kriteria

Seharusnya berita acara sidang dibuat atau disusun berdasarkan tahapan persidangan.

Sebab

Majelis Hakim kurang teliti dalam memeriksa berita acara sidang

Akibat

Sehingga berita acara sidang tersebut tidak sesuai dengan tahapan persidangan.karena belum selesai pemeriksaan saksi diselingi lagi dengan penyerahan alat bukti surat.

Rekomendasi

Diharapkan panitera/panitera dalam membuat berita acara sidang lebih

cermat dan majelis hakim lebih teliti lagi mengoreksi berita acara sidang.

7. Kondisi

Putusan perkara Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.TI, meterainya belum dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun.

Kriteria

Berdasarkan Undang-Undang No 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pasal 6 yang berbunyi “Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas Meterai tempel”

Sebab

Lalai mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun.

Akibat

Meterai yang belum dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun dapat dianggap belum bermeterai sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Rekomendasi

Diharapkan Majelis hakim lebih teliti lagi dan memastikan meterai dalam putusan sudah dicantumkan tanggal, bulan, dan tahun sebelum berkas perkara diminutasi.

C. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

1. Kriteria

Terkait teguran atasan langsung terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahan/stafnya.

Kondisi

Ada beberapa pejabat yang tidak memberikan teguran terhadap pelanggaran disiplin bawahannya.

Sebab

Pejabat tersebut kurang tegas dalam usaha memperbaiki kedisiplinan bawahannya.

Akibat

Ada beberapa bawahan yang terbiasa melanggar disiplin, terutama kedisiplinan waktu, karena merasa tidak ada teguran dari atasannya langsung.

Rekomendasi

Segera dikordinasikan kepada pejabat yang bersangkutan agar lebih tegas lagi dalam mengawasi dan membina kedisiplinan bawahannya.

2. Kriteria

Absensi pegawai yang ditulis manual dengan absensi finger scan pegawai harus sesuai (tidak ada perbedaan waktu antara absen manual dan absen finger scan)

Kondisi

Ditemukan adanya beberapa perbedaan waktu antara absensi pegawai yang ditulis manual dengan absensi finger scan.

Sebab

Banyak pegawai yang menulis absen manual terlebih dahulu sebelum melakukan absen finger scan.

Akibat

Tidak sinkronnya waktu pegawai tersebut antara yang tertulis di absen manual dengan absensi versi finger scannya.

Rekomendasi

Agar diberikan pemahaman kepada semua pegawai tentang teknis absensi yang benar.

3. Kriteria

Menurut Perma Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Jabatan Wakil Panitera tidak tercantum lagi dalam struktur organisasi kantor.

Kondisi

Kantor Pengadilan Agama Tual masih mencantumkan jabatan Wakil Panitera di Struktur organisasinya.

Sebab

Tidak adanya koordinasi yang baik antara bagian Umum selaku pembuat struktur organisasi kantor dengan bagian Kepegawaian yang bertanggungjawab terhadap pembuatan struktur tersebut.

Akibat

Struktur organisasi yang dipajang di kantor Pengadilan Agama Tual tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rekomendasi

Segera dikordinasikan dengan bagian umum untuk dilakukan perbaikan terhadap struktur organisasi Pengadilan Agama Tual.

4. Kriteria

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 7 Tahun 2008

Kondisi

Masih ada pegawai yang belum mempunyai Kartu Pegawai Elektrik (KPE)

Sebab

Tidak ada anggaran BKN tahun 2016 untuk pengadaan Kartu Pegawai elektrik

Akibat

Sehingga masih ada Pegawai belum mempunyai Kartu Pegawai Elektrik (KPE), meskipun sudah diusulkan kepada BKN.

Rekomendasi

Dikordinasikan kembali ke BKN.

D. ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

1. Kondisi :

Barang Inventaris Ruangan dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) dari Aplikasi SIMAK BMN untuk tahun 2017 belum dibuat berdasarkan jumlah dan jenisnya di setiap ruangan.

Kriteria:

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN diperlukan pengelolaan / Barang Milik Negara dengan cara dilakukan pencatatan/ pendataan/

inventarisasi pada ruangan satuan kerja.

Sebab:

Penataan Daftar Barang Ruangan (DBR) dari Aplikasi SIMAK BMN tidak diikuti tindak lanjut penataan barang inventaris dalam ruangan-ruangan.

Akibat:

Daftar Barang Ruangan (DBR) dalam ruangan-ruangan kantor tidak valid dan akurat.

Rekomendasi:

Sejak ditetapkannya Pejabat Kuasa Pengguna Barang pada awal tahun, Penataan Barang Dalam Ruangan Berupa Daftar Dalam Ruangan sudah harus diperbaharui dan disesuaikan dengan yang ada dalam data Barang Milik Negara sesuai aplikasi SIMAK BMN tahun 2017.

2. Kondisi:

Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) tidak melampirkan daftar rekapitulasi pemotongan PNBPN untuk sewa Rumah Dinas sebagai kelengkapan pendukung dalam dokumen arsip pertanggungjawaban Gaji Induk Pegawai untuk TA. 2017.

Kriteria:

Daftar rekapitulasi pemotongan PNBPN untuk sewa Rumah Dinas merupakan ikhtisar pendukung yang menginformasikan ketetapan penggunaan Rumah Dinas oleh Pejabat/Hakim yang dibuat berdasarkan Surat Keputusan Penghunian Rumah Dinas oleh Kuasa Pengguna Barang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN diperlukan pengelolaan / Barang Milik Negara.

Sebab:

Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) belum membuat daftar rekapitulasi pemotongan PNBPN untuk sewa Rumah Dinas sebagai kelengkapan pendukung dalam dokumen arsip pertanggungjawaban Gaji Induk Pegawai untuk TA. 2017

Akibat:

Tidak ada dokumen pendukung yang valid untuk menyajikan informasi penghunian rumah dinas dalam dokumen atau arsip pertanggungjawaban Gaji Induk Pegawai untuk TA. 2017

Rekomendasi:

Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) harus melampirkan daftar rekapitulasi pemotongan PNBPN untuk sewa Rumah Dinas sebagai kelengkapan pendukung dalam dokumen arsip pertanggungjawaban Gaji Induk Pegawai untuk TA. 2017.

3. Kondisi :

Pengelola DIPA belum membuat Papan Realisasi anggaran dan papan transparansi anggaran untuk tahun 2017 untuk DIPA 01 dan 04.

Kriteria :

Seharusnya setelah mendapatkan DIPA tahun 2017 atau setelah menerima RKAKL tahun 2017 yang diambil dari aplikasi RKAKL DIPA online pengelola anggaran seharusnya menetapkan rencana penarikan anggaran yang dibuat dalam bentuk papan realisasi anggaran dan transparansi anggaran tahun 2017 untuk DIPA 01 dan 04, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN maupun Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 230/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK. 05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan belanja Negara.

Sebab :

Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran belum menata arsip dokumen pertanggungjawaban keuangan dengan baik.

Akibat :

Akan mempersulit dalam kontrol realisasi anggaran dan sisa pagu anggaran.

Rekomendasi:

Perlu adanya kontrol dari atasan langsung terhadap transparansi anggaran dan pertanggungjawaban keuangan.

4. Kondisi :

Petugas aplikasi Saiba belum melakukan rekonsiliasi data Saiba satker dengan data Sau KPPN Tual pada aplikasi e-rekon-lk.djpbk.kemenkeu.go.id untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2017.

Kriteria :

Seharusnya setiap akhir bulan setelah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan permintaan SPM baik dipa 01 maupun dipa 04 pada bulan yang sama, sehingga Operator saiba dapat segera menginput SPM dan SP2D yang telah di Ambil dari Aplikasi Om Span untuk di input ke kedalam Aplikasi Saiba. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210 / PMK.05 / 2013 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Pengisian Laporan Keuangan dilingkup Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementrian Negara/Lembaga.

Sebab :

Belum Tersediannya Aplikasi Saiba Terbaru Oleh Kementrian Keuangan Melalui KPPN Tual Kepada Satker Untuk Tahun Anggaran 2017

Akibat :

Operator Saiba Belum bisa menginput data pada Aplikasi Saiba Sehingga Operator/Satker belum melakukan Rekonsiliasi Bulanan Untuk Sai 01 dan 04

Rekomendasi:

Satker Mengharapkan Agar Kementrian Keuangan Republik Indonesia Agar secepatnya Meluncurkan Aplikasi Saiba Terbaru Agar kami dapat melakukan Rekonsiliasi Untuk Sai 01 dan 04 Secara Normal Setiap Bulan untuk pencocokang data agar lebih akurat.

E. PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI & PELAPORAN

Adapun temuan Pengawasan Bidang Administrasi Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan serta Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

1. Kondisi :

Semua temuan dari tim Pengawas Daerah PTA Ambon, belum ditindaklanjuti.

Kriteria :

Seharusnya semua temuan dari tim Pengawas Daerah PTA Ambon, sudah ditindaklanjuti.

Akibat :

Semua yang menjadi temuan dari tim Pengawas Daerah PTA Ambon, masih sama dengan sebelumnya, sehingga menjadi temuan Hawasbid.

Sebab :

Karena file temuan dari tim Pengawas Daerah PTA Ambon, baru datang/diterima oleh kepala bagian Perencanaan dan Teknologi Informasi sehingga belum ditindaklanjuti.

Rekomendasi :

Segera ditindaklanjuti semua hasil temuan dari tim Pengawas Daerah PTA Ambon.

2. **Kondisi :**

Laporan-laporan bulan Januari, Februari dan Maret dari semua bagian belum di upload ke website.

Kriteria :

Seharusnya semua laporan bulanan yang telah lewat dari semua bagian dimasukkan kedalam website pada setiap awal bulan berikutnya.

Sebab :

Karena komputer pegawai untuk mengakses data website mengalami kerusakan dan baru selesai diperbaiki.

Akibat :

Semua laporan bulanan yang telah lewat dari semua bagian belum ada dalam website.

Rekomendasi :

Segera di upload semua laporan bulanan yang telah lewat dari semua bagian ke dalam website.

b. **Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT).**

1. **Kondisi :**

Profil hakim pada Informasi Pengadilan nama dan tempat kelahiran Syarifa

Saimima, tempat kelahiran Olis Tuna, dan tempat dan tanggal lahir, universitas dan tahun lulusannya dan tempat tugas sebagai PNS, Nengah Ahmad Nurkhalish, semuanya belum sesuai dengan data identitas sebenarnya dari yang bersangkutan.

Kriteria :

Seharusnya semua identitas pegawai maupun hakim pada profil harus sesuai dengan data yang ada di kepegawaian.

Sebab :

Karena kurangnya ketelitian operator pada saat meng-input data.

Akibat :

Data identitas hakim tidak sesuai dengan data yang sebenarnya.

Rekomendasi :

Segera diperbaiki.

2. **Kondisi :**

Sejak berlakunya PERMA Nomor 7 tahun 2015, terjadi penambahan bagian baru, yaitu sub bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan, namun belum memiliki Tugas Pokok dan Fungsi secara jelas.

Kriteria :

Seharusnya sudah ada TUPOKSI bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan.

Sebab :

Karena sampai saat ini belum ada dari Badilag.

Akibat :

Pekerjaan di bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan, belum maksimal.

Rekomendasi :

Seharusnya setelah setahun ini sudah ada penjelasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi untuk Perencanaan, IT dan Pelaporan, sebagai rujukan dalam pelaksanaan tugasnya.

3. **Kondisi :**

Pegawai Pegadilan Agama Tual bernama Yanuar Fandi Bahtiar dan Mardian Marsaoly, yang telah mutasi masih tercantum dalam data staf di Informasi Pengadilan Agama Tual.

Kriteria :

Dengan dipindahkannya pegawai-pegawai tersebut, seharusnya nama mereka sudah dihapus dari data staf di website.

Sebab :

Karena operator lalai dalam memperbaharui data dalam website.

Akibat :

Nama Yanuar Fandi Bahtiar dan Mardian Marsaoly, masih tercantum sebagai pegawai di Pengadilan Agama Tual, pada website.

Rekomendasi :

Segera di hapus dari data staf di website.

4. **Kondisi :**

Pada Struktur Organisasi, susunan Panmud belum diperbaiki, Hasan Kerubun sebagai Panmud gugatan masih tercantum dalam kolom panitera pengganti dan belum ada kolom Jurusita sehingga nama Siti Halima Ohorela dan Hendra Cipta yang telah menjadi Jurusita, nama mereka masih tercantum dalam kolom Jurusita Pengganti.

Kriteria :

Seharusnya struktur organisasi segera di ubah setiap ada perubahan jabatan atau posisi.

Sebab :

Sebab operator lalai dalam memperbaharui data dalam website.

Akibat :

Jabatan baru yang telah diemban pegawai yang bersangkutan tidak sesuai dengan data yang ada dalam website.

Rekomendasi :

Segera diperbaiki struktur organisasi dalam website.

5. **Kondisi :**

Sejak dipindahkannya petugas IT an. Yanuar Fandi Bahtiar, S. Kom, dari Pengadilan Agama Tual, bagian IT mengalami kekosongan tenaga ahli komputer.

Kriteria :

Dengan dipindahkannya petugas IT, seharusnya pihak PTA Ambon menempatkan tenaga ahli komputer yang baru untuk mengisi kekosongan petugas IT di Pengadilan Agama Tual.

Sebab :

Karena saat ini terjadi kekurangan tenaga pada bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan.

Akibat :

Pekerjaan di bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan, tidak maksimal.

Rekomendasi :

Seharusnya PTA Ambon menempatkan tenaga ahli komputer yang baru di bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan.

❖ **Pengawasan dan Pembinaan Triwulan II (April – Juni).**

A. ADMINISTRASI PERKARA

a. Prosedur Penerimaan Perkara Gugatan/Permohonan

Kondisi

Tidak ditunjang dengan brosur-brosur tentang tata cara/prosedur berperkara di Pengadilan.

Kriteria

Seharusnya ada

Sebab

Sebelumnya pernah ada, namun tidak diaktifkan lagi dan perlu pemutakhiran

Akibat

Tidak efisien dalam memberikan penjelasan kepada para pihak yang ingin mengajukan perkara

Rekomendasi

Sebaiknya diprint sesuai jenis perkara kemudian di tempel diatas meja berlapis kaca untuk memperlancar penjelasan prosedur berperkara dipengadilan

b. Register Perkara

Kondisi

Register permohonan belum terisi sesuai keadaan perkara

Kriteria

Seharusnya diisi secara tertib dan cermat

Sebab

Terjadinya penumpukan pencatatan

Akibat

Dapat menimbulkan kesan terbengkalai

Rekomendasi

Untuk lebih diperhatikan secara seksama

c. Keuangan Perkara

1. Kondisi

Jurnal belum diparaf oleh Ketua

Kriteria

Seharusnya berpedoman pada buku II tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan agama

Sebab

Belum dilaksanakan

Akibat

Sebagian besar buku jurnal dan register hanya mendapatkan tanda tangan pada halaman tertentu sedang halaman lainnya belum di paraf

Rekomendasi

Untuk diselesaikan sesuai ketentuan dalam buku II 2014

2. Kondisi

Buku induk keuangan perkara diparaf bukan yang berwenang

Kriteria

Seharusnya berpedoman pada buku II tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan agama

Sebab

Belum dilaksanakan

Akibat

Paraf dalam buku induk tersebut tidak sesuai dengan paraf Ketua

Rekomendasi

Untuk diselesaikan sesuai ketentuan dalam buku II 2014

3. Kondisi

Cenderung sebagian besar buku keuangan perkara aktif belum terisi sesuai dengan sepatutnya

Kriteria

Seharusnya sudah rampung berdasarkan keadaan perkara yang diterima dan diputus

Sebab

Belum dilaksanakan

Akibat

Masih banyak buku jurnal yang tidak terisi

Rekomendasi

Untuk ditindaklanjuti

d. Laporan Perkara

Tidak ada temuan baik secara manual maupun e-doc

PENGAWASAN LAINNYA**SIPP****1. Kondisi**

Surat izin atasan terhadap perkara berstatus PNS (Penggugat/Pemohon) belum diinput

Kriteria

Seharusnya diinput berdasarkan kriteria/mekanisme program SIPP

Sebab

Belum dilaksanakan

Akibat

Terkesan belum memenuhi kriteria sebagai pihak Penggugat/Pemohon yang berstatus PNS

Rekomendasi

Untuk ditindaklanjuti

2. Kondisi

Upload Putusan belum dilaksanakan

Kriteria

Seharusnya diinput oleh masing-masing hakim

Sebab

Kurang perhatian

Akibat

Perkara tidak memiliki e-doc (putusan/penetapan) di SIPP

Rekomendasi

Untuk ditindaklanjuti dan lebih diperhatikan

B. ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

Adapun Hasil Pengawasan Bidang Administrasi persidangan dan Pelaksanaan putusan adalah sebagai berikut:

a. Sistem Pembagian Perkara dan Pelaksanaan Putusan**Kondisi**

Terkadang masih ada pembagian perkara yang belum diketahui anggota Majelis Hakim karena surat gugatannya belum dibagikan kepada anggota Majelisnya.

Kriteria

Seharusnya Panitera/Panitera Pengganti menyerahkan surat gugatan kepada anggota majelis hakim sebelum perkara disidangkan

Sebab

Panitera/Panitera Pengganti lalai/lupa menyampaikan surat gugatan kepada anggota majelis

Akibat

Anggota Majelis Hakim yang akan sidang tidak tahu ada perkara baru yang akan disidangkan/ditangani dan atau belum sempat membaca gugatan/permohonan sebelum sidang.

Rekomendasi

Diharapkan kepada Panitera/Panitera Pengganti agar menyerahkan surat gugatan kepada Majelis sebelum disidangkan, atau sebaiknya ada petugas khusus untuk membagi surat gugatan kepada anggota Majelis.

b. Ketepatan waktu untuk penyampaian salinan putusan/akta cerai

1. Kondisi

Masih ada sebagian salinan putusan belum dikirim kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para pihak.

Kriteria

Panitera menyampaikan salinan putusan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusah BHT kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon (Pasal 84 UU No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No 50 Tahun 2009. (BUKU II hal. 33)

Sebab

Panmud Hukum lalai/kurang perhatian mengirim salinan putusan.

Akibat

Sehingga sebagian salinan putusan belum sampai kepada para pihak/pegawai pencatat nikah dan akhirnya menumpuk saja di ruangan Panmud Hukum karena belum dikirim.

Rekomendasi

Diharapkan kepada Panmud Hukum lebih memperhatikan dan bertanggung jawab atas pengiriman salinan putusan, dan diharapkan juga kepada Panitera sebagai atasan mengontrol kinerja bawahannya.

2. Kondisi

Salinan putusan belum dihimpun untuk dijilid sesuai klasifikasi masing-masing

Kriteria

Menghimpun salinan resmi putusan untuk dijilid sesuai klasifikasi masing-masing dan disimpan di perpustakaan (Buku II hal.43)

Sebab

Panitera/Panmud Hukum kurang perhatian untuk menghimpun salinan putusan.

Akibat

Sehingga salinan putusan belum ada yang dihimpun untuk dijilid dan kemudian disimpan di perpustakaan.

Rekomendasi

Diharapkan kepada Panitera atau Panmud Hukum supaya menjadi perhatian untuk menghimpun salinan putusan untuk dijilid, kemudian disimpan diperpustakaan, atau menunjuk petugas khusus untuk menangani penghimpunan salinan putusan.

c. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara**1. Kondisi**

Masih ada sebagian Panitera/Panitera Pengganti sering terlambat menyelesaikan berita acara sidang, perkara sudah putus tetapi berita acara sidangnya belum dibuat.

Kriteria

Berita acara sidang harus sudah selesai dan ditandatangani paling lambat sehari sebelum sidang berikutnya (Buku II hal 31)

Sebab

Panitera/Panitera Pengganti terkadang terlambat dalam membuat berita acara sidang

Akibat

Sehingga anggota majelis yang ditunjuk membuat konsep putusan ikut terlambat membuat konsep putusan.

Rekomendasi

Diharapkan kepada Panitera/Panitera Pengganti kerja sama yang baik dengan Ketua Majelis dalam ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian berita acara sidang, karena Ketua Majelis bertanggung jawab atas pembuatan dan penandatanganan berita acara sidang.

2. Kondisi

Instrumen persidangan di dalam ruang sidang tidak tersedia secara lengkap, seperti Instrumen tambahan biaya perkara, dll.

Kriteria

Seharusnya instrumen persidangan disiapkan secara lengkap demi untuk ketertiban dan kelancaran pemeriksaan persidangan. (Buku II hal 43)

Sebab

Panitera/Panitera Pengganti tidak menyediakan instrumen persidangan, dan atau petugas yang ditunjuk untuk itu.

Akibat

Sehingga mengakibatkan instrumen persidangan tidak berjalan secara optimal dan efektif

Rekomendasi

Demi untuk menjamin ketertiban dan pengelolaan administrasi perkara dalam persidangan, hakim dan pejabat kepaniteraan wajib menggunakan instrumen secara maksimal, dan setelah digunakan diarsipkan dengan baik.

C. KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

1. Kondisi

Para pegawai Pengadilan Agama Tual kurang update terhadap kebijakan baru yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian.

Kriteria

Semua pegawai seharusnya mengetahui jika ada kebijakan-kebijakan baru terkait segala hal yang berkenaan dengan kepegawaian, yang dikeluarkan baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Pemerintah Pusat.

Sebab

Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Tual kurang aktif memberikan sosialisasi kepada para Pegawai Pengadilan Agama Tual, terkait jika ada peraturan atau surat edaran yang berkenaan dengan kepegawaian. Contoh: tidak adanya sosialisasi tentang kebijakan PP. No. 11 tahun 2017 yang mengatur tentang cuti Pegawai Negeri Sipil.

Akibat

Pegawai Pengadilan tidak mengetahui perkembangan tentang kebijakan mengenai hak cuti Pegawai yang terbaru, dan hal tersebut berpotensi merugikan hak-hak cuti Pegawai Pengadilan Agama Tual.

Rekomendasi

Bagian kepegawaian diharapkan lebih aktif mensosialisasikan peraturan atau surat edaran yang berkenaan dengan kepegawaian, baik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maupun oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

2. Kondisi

Kantor Pengadilan Agama Tual masih mencantumkan jabatan Wakil Panitera di Struktur organisasinya.

Kriteria

Menurut Perma Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Jabatan Wakil Panitera tidak tercantum lagi dalam struktur organisasi kantor pengadilan.

Sebab

Tidak adanya koordinasi yang baik antara bagian umum selaku pembuat struktur organisasi kantor dengan bagian kepegawaian yang bertanggungjawab terhadap pembuatan struktur tersebut.

Akibat

Struktur organisasi yang dipajang di kantor Pengadilan Agama Tual tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rekomendasi

Seegera dikoordinasikan dengan bagian umum agar dilakukan perbaikan terhadap struktur organisasi Pengadilan Agama Tual yang masih mencantumkan jabatan Wakil Panitera.

D. ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN**Kondisi :**

Petugas aplikasi Saiba belum melakukan rekonsiliasi data Saiba satker dengan data Sau KPPN Tual pada aplikasi e-rekon-

lk.djpbk.kemenkeu.go.id untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2017.

Kriteria :

Seharusnya setiap akhir bulan setelah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan permintaan SPM baik dipa 01 maupun dipa 04 pada bulan yang sama, sehingga Operator saiba dapat segera menginput SPM dan SP2D yang telah di Ambil dari Aplikasi Om Span untuk di input ke kedalam Aplikasi Saiba. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210 / PMK.05 / 2013 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Pengisian Laporan Keuangan dilingkup Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sebab :

Belum Tersediannya Aplikasi Saiba Terbaru Oleh Kementerian Keuangan Melalui KPPN Tual Kepada Satker Untuk Tahun Anggaran 2017

Akibat :

Operator Saiba Belum bisa menginput data pada Aplikasi Saiba Sehingga Operator/Satker belum melakukan Rekonsiliasi Bulanan Untuk Sai 01 dan 04

Rekomendasi:

Satker Mengharapkan Agar Kementerian Keuangan Republik Indonesia Agar secepatnya Meluncurkan Aplikasi Saiba Terbaru Agar kami dapat melakukan Rekonsiliasi Untuk Sai 01 dan 04 Secara Normal Setiap Bulan untuk pencocokang data agar lebih akurat.

E. PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

Adapun temuan Pengawasan Bidang Administrasi Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan serta Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Kondisi :

Laporan-laporan bulanan dari bulan Januari s/d bulan Juni 2017, dalam bentuk laporan tertulis (*hard copy*) dari Bagian Umum tidak ada di Bagian Perencanaan.

Kriteria :

Seharusnya semua laporan bulanan dari Bagian Umum dalam bentuk tertulis (*hard copy*) ada di Bagian Perencanaan setiap akhir bulan, agar Bagian Perencanaan dapat menyiapkan program atau rencana untuk bulan atau semester berikutnya yang akan disesuaikan dengan DIPA tahun berjalan.

Sebab :

Karena sejak bulan Januari 2017, Bagian Umum belum pernah menyetor laporan bulan dalam bentuk tulisan (*hard copy*) ke Bagian Umum.

Akibat :

Bagian Perencanaan tidak dapat mengerjakan tugasnya dengan baik.

Rekomendasi :

Segera diminta semua laporan bulanan yang telah lewat dan dikoordinasikan dengan baik dengan Bagian Umum.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT).

1. Kondisi :

SK Panjar Biaya Perkara pada website Pengadilan Agama Tual masih menggunakan SK tahun 2016.

Kriteria :

Seharusnya SK Panjar Biaya Perkara diperbaharui setiap pergantian tahun, sesuai dengan SK yang baru.

Sebab :

Karena kurangnya ketelitian operator pada saat memeriksa adanya data yang sudah expired pada website Pengadilan Agama Tual.

Akibat :

Data SK Panjar Biaya Perkara pada website Pengadilan Agama Tual masih menggunakan SK yang lama.

Rekomendasi :

Segera di Upload SK Panjar Biaya Perkara yang baru pada website Pengadilan Agama Tual.

2. Kondisi :

Daftar Biaya Panggilan pada website Pengadilan Agama Tual masih kosong.

Kriteria :

Seharusnya Daftar Biaya Panggilan pada website Pengadilan Agama Tual tidak boleh kosong.

Sebab :

Karena kurangnya ketelitian operator untuk meng-input data.

Akibat :

Daftar Biaya Panggilan pada website Pengadilan Agama Tual masih kosong.

Rekomendasi :

Segera di input Daftar Biaya Panggilan pada website Pengadilan Agama Tual.

3. Kondisi :

Data Rekap Sidang Keliling dan Prodeo pada website Pengadilan Agama Tual masih kosong.

Kriteria :

Seharusnya data Rekap Sidang Keliling dan Prodeo pada website Pengadilan Agama Tual tidak boleh kosong.

Sebab :

Karena operator lalai dalam meng-input data dalam website.

Akibat :

Rekap Sidang Keliling dan Prodeo pada website Pengadilan Agama Tual masih kosong sampai sekarang.

Rekomendasi :

Segera di input Rekap Sidang Keliling dan Prodeo pada website Pengadilan Agama Tual.

4. Kondisi :

Data Hakim Mediator pada website Pengadilan Agama Tual masih kosong.

Kriteria :

Seharusnya Data Hakim Mediator pada website Pengadilan Agama Tual tidak boleh kosong.

Sebab :

Sebab operator lalai dalam meng-input data dalam website.

Akibat :

Tidak ada data Hakim Mediator dalam website.

Rekomendasi :

Segera di input data Hakim Mediator dalam website.

5. Kondisi :

Data Aset dan Investasi DIPA 0.1 dan DIPA 0.4, tidak dapat dibuka.

Kriteria :

Seharusnya Data Aset dan Investasi DIPA 0.1 dan DIPA 0.4, dapat dibuka.

Sebab :

Karena kurangnya ketelitian operator untuk memperbaharui data.

Akibat :

Data Aset dan Investasi DIPA 0.1 dan DIPA 0.4 tidak dapat diakses oleh pihak lain.

Rekomendasi :

Segera diperbaiki.

6. Kondisi :

Data Info Persuratan terakhir di Update di bulan November 2016, dan belum diperbaharui sampai sekarang.

Kriteria :

Seharusnya Data Info Persuratan di Update setiap bulan.

Sebab :

Karena kurangnya ketelitian operator untuk meng-input data.

Akibat :

Data Info Persuratan sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang belum ada di website.

Rekomendasi :

Segera di update Data Info Persuratan.

❖ Periode Triwulan III (Juli – September)

A. ADMINISTRASI PERKARA

Untuk pengawasan internal pada bagian Administrasi Perkara, pemaparannya sebagai berikut:

a. Prosedur Penerimaan Perkara Gugatan/Permohonan

Kondisi

Tidak ditunjang dengan brosur-brosur tentang tata cara/prosedur berperkara di Pengadilan.

Kriteria

Seharusnya ada

Sebab

Sebelumnya pernah ada, namun tidak diaktifkan lagi dan perlu pemutakhiran

Akibat

Tidak efisien dalam memberikan penjelasan kepada para pihak yang ingin mengajukan perkara

Rekomendasi

Sebaiknya diprint sesuai jenis perkara kemudian di tempel diatas meja berlapis kaca untuk memperlancar penjelasan prosedur berperkara dipengadilan

b. Register Perkara

1. Kondisi

Register permohonan belum terisi sesuai keadaan perkara terutama pada kolom tanggal penetapan dan amar penetapan (Lihat perkara nomor 0372 – 0414)

Kriteria

Seharusnya diisi secara tertib dan cermat

Sebab

Terjadinya penumpukan pencatatan

Akibat

Dapat menimbulkan kesan terbengkalai

Rekomendasi

Untuk lebih diperhatikan secara seksama

2. Kondisi

Register gugatan belum terisi sesuai keadaan perkara terutama pada kolom tanggal penundaan dan amar putusan (Lihat perkara nomor 0026, 0027,0033)

Kriteria

Seharusnya diisi secara tertib dan cermat

Sebab

Terjadinya penumpukan pencatatan

Akibat

Dapat menimbulkan kesan terbengkalai

Rekomendasi

Untuk

Segera ditindaklanjuti

3. Kondisi

Register gugatan tertulis alasan penundaan “**Panggil Termohon**”, seharusnya alasan penundaan sidang adalah “**Jawaban**” (Lihat perkara 0030/Pdt.G/2017/PA TI)

Kriteria

Seharusnya diisi secara cermat

Sebab

Instrumen penundaan sidang yang tidak berjalan secara efektif

Akibat

Dapat menimbulkan kesan agenda persidangan tidak sesuai dengan alasan penundaan sidang

Rekomendasi

Segera ditindaklanjuti dan dilakukan reinvoi sesuai dengan tatacara renvoi yang berlaku

c. Keuangan Perkara**1. Kondisi**

Buku induk keuangan perkara tidak ditutup sejak bulan april sampai september 2017

Kriteria

Seharusnya berpedoman pada buku II tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan agama

Sebab

Belum dilaksanakan

Akibat

Banyak pencatatan yang terbengkalai

Rekomendasi

Untuk diselesaikan sesuai ketentuan dalam buku II 2014

2. Kondisi

Cenderung sebagian besar buku jurnal keuangan perkara aktif belum terisi sesuai dengan sepatutnya seperti :

- Tanggal transaksi
- Penulisan nama pihak-pihak berperkara
- Pengembalian sisa panjar
- Belum dilakukan penutupan

Kriteria

Seharusnya sudah rampung berdasarkan keadaan perkara yang diterima dan diputus

Sebab

Belum dilaksanakan

Akibat

Tidak maksimal

Rekomendasi

Untuk ditindaklanjuti

d. Laporan Perkara

Tidak ada temuan baik secara manual maupun e-doc

B. ADMINISTRASI PERKARA DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

Adapun Hasil Pengawasan Bidang Administrasi persidangan dan Pelaksanaan putusan adalah sebagai berikut:

Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara

1. Kondisi

Berkas perkara sidang terpadu pada bulan Juni 2017 yang di laksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara sampai sekarang belum di masukkan dalam box.

Kriteria

Seharusnya setelah berkas perkara diminutasi, Petugas Meja III menata berkas perkara dalam box, kemudian dimasukkan dalam ruang arsip dengan diberikan catatan:

1. Nomor urut box
2. Tahun perkara

3. Jenis perkara
4. Nomor urut perkara

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:KMA/013/SK/III/1998 tanggal 18 Maret 1998 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006.

Sebab

Masih ada Panitera Pengganti belum menyampaikan berkas perkara kepada Meja III/Panmud Hukum, dan masih dalam tahap pencatatan dalam register perkara

Akibat

Mengakibatkan pengarsipan berkas perkara (sidang terpadu) terlambat.

Rekomendasi

Diharapkan kepada Panitera Muda Permohonan bekerja sama dengan Panmud Hukum dalam pengelolaan berkas perkara (sidang terpadu) sehingga kedepannya tidak terlambat lagi dalam pengarsipan.

2. Kondisi

Pada berkas perkara 0006/Pdt.G/2017/PA.TI, dalam Putusan sela dan Penetapan Ikrar Talak, Majelis Hakim belum tanda tangan, padahal berkas perkara tersebut telah diminitasi, sudah diberi sampul, dijahit dan disegel.

Kriteria

Setiap putusan atau penetapan harus ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang bersidang pada perkara tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

Sebab

Panitera Pengganti lupa/lalai meminta tanda tangan kepada Majelis Hakim.

Akibat

Sehingga mengakibatkan Putusan sela dan Penetapan Ikrar Talak belum ditanda tangani oleh Majelis Hakim.

Rekomendasi

Diharapkan kedepannya kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti lebih teliti dan cermat dalam memeriksa berkas perkara sebelum diminutasi.

3. Kondisi

Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.TI, Jurusita Pengganti menuliskan redaksi bahasanya: *“Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Tergugat sehelai surat pemberitahuan ini sekaligus menjelaskan bahwa terhadap isi putusan ini, Tergugat dapat mengajukan dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ketentuan Pasal 153 Rbg, terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini”*. Padahal Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat, Pemberitahuan Isi Putusan disampaikan melalui Sekretaris Ohoi, dan ada juga redaksi kalimat yang kurang yaitu kata *BANDING*.

Kriteria

Seharusnya redaksi bahasanya seperti ini: *Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Sekretaris Ohoi sehelai surat pemberitahuan ini sekaligus menjelaskan bahwa terhadap isi putusan ini, Tergugat dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ketentuan Pasal 153 Rbg, terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini*.

Sebab

Jurusita Pengganti kurang teliti membuat Pemberitahuan Isi Putusan.

Akibat

Pemberitahuan Isi Putusan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di tempat pemanggilan.

Rekomendasi

Untuk kedepannya diharapkan kepada Jurusita Pengganti lebih teliti dan cermat dalam membuat Pemberitahuan Isi Putusan, serta setelah memanggil para pihak, jangan langsung diberikan kepada Paniteranya tetapi perlihatkan dulu kepada Ketua Majelisnya supaya bisa dipastikan redaksi bahasanya sudah sesuai dengan kenyataan yang ada di tempat pemanggilan.

4. Kondisi

Dalam penyusunan berkas perkara Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.TI, tidak disusun secara kronologis, karena Penunjukan Jurusita dulu, baru kemudian Penunjukan Panitera Pengganti.

Kriteria

Seharusnya Penunjukan Panitera Pengganti dulu, baru kemudian Penunjukan Jurusita Pengganti, (buku II Hal 34)

Sebab

Panitera Pengganti kurang teliti dalam menyusun berkas perkara.

Akibat

Berkas perkara tersebut tidak sesuai dengan standar penyusunan berkas perkara sebagaimana diatur dalam pola bindalmin.

Rekomendasi

Diharapkan kepada Panitera/Panitera Pengganti lebih teliti lagi dalam menyusun berkas perkara dan juga Majelis Hakim membantu memeriksa dalam penyusunan berkas perkara yang akan diminutasi, supaya penyusunan berkasnya secara kronologis dan rapi.

C. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

1. Kondisi

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Tual belum memiliki Standar Operasional (SOP) yang terbaru setelah diberlakukannya Perma Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Kriteria

Dengan diberlakukannya Perma Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang mengakibatkan adanya perubahan di bagian Kepegawaian yang sebelumnya bernama Bagian Kepegawaian menjadi Bagian Kepegawaian , Organisasi dan Tata Laksana, maka seharusnya ada Standar Operasional (SOP) yang baru dan sesuai dengan bagian yang baru tersebut.

Sebab

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Tual

masih menunggu pembaruan SOP dari pusat.

Akibat

Dengan belum adanya SOP yang terbaru maka bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Tual masih belum mengetahui secara persis tupoksinya, terutama di bagian-bagian baru yang ditambahkan pada bagian Kepegawaian yaitu bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Rekomendasi

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Tual diharapkan secara berkala aktif berkoordinasi dengan atasannya langsung guna segera mendapatkan SOP yang terbaru tersebut.

2. Kondisi

Ada 4 (empat) orang pegawai Pengadilan Agama Tual yang sudah terhambat kenaikan pangkatnya karena kondisi tersebut diatas.

Kriteria

Pengadilan Agama Tual adalah Pengadilan Agama kelas II, yang mengakibatkan terhambatnya kenaikan pangkat dari Pegawai-pegawai tertentu dikarenakan tidak memungkinkannya pangkat pegawai-pegawai tersebut bertugas di Pengadilan Agama dengan klasifikasi kelas II.

Sebab

Tidak dibenarkannya pangkat pegawai-pegawai tersebut bertugas di Pengadilan Agama dengan klasifikasi kelas II seperti Pengadilan Agama Tual.

Akibat

Pegawai-pegawai yang terhambat kenaikan pangkatnya tersebut secara tidak langsung dirugikan karena tidak bisa naik pangkat jika masih tetap bertugas di Pengadilan agama kelas II (Pengadilan Agama Tual).

Rekomendasi

Idealnya pegawai-pegawai yang terhambat kenaikan pangkatnya karena terkendala sedang berdinis di Pengadilan Agama dengan klasifikasi kelas II tersebut, kiranya bisa dimutasikan ke Pengadilan Agama dengan klasifikasi kelas I, agar bisa naik pangkat di Pengadilan Agama tersebut.

3. Kondisi

Kerap terjadi ketidak sinkronan pencatatan waktu antara absen manual dengan absen fingering yang dilakukan oleh sebagian pegawai Pengadilan Agama Tual.

Kriteria

Keberadaan Absen Manual dan absen finger adalah untuk saling menguatkan, oleh karena itu kedua absen tersebut haruslah sinkron baik dari kevalidan absen pegawai maupun ketepatan waktu yang tercantum di kedua jenis absen tersebut.

Sebab

Karena para pegawai tidak teliti dalam hal pencatatan waktu di absen manual.

Akibat

Tidak validnya data absensi sebagian pegawai tersebut di database/arsip bagian kepegawaian.

Rekomendasi

Selama ini sudah sering diberitahukan melalui lisan oleh bagian kepegawaian tentang tatacara pengisian absensi yang benar, akan tetapi kondisi tersebut tidak berubah, jadi idealnya, sebaiknya pemberitahuan tentang hal ini diberikan disaat pembinaan oleh pimpinan, sehingga dapat menjadi perhatian yang lebih khusus oleh para pegawai yang seringkali tidak tepat dalam pengisian absen tersebut.

D. ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

Kondisi:

Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) tidak melampirkan daftar rekapitulasi pemotongan PNBPN untuk sewa Rumah Dinas sebagai kelengkapan pendukung dalam dokumen arsip pertanggungjawaban Gaji Induk Pegawai untuk TA. 2017.

Kriteria:

Daftar rekapitulasi pemotongan PNBPN untuk sewa Rumah Dinas merupakan ikhtisar pendukung yang menginformasikan ketetapan penggunaan Rumah Dinas oleh Pejabat/Hakim yang dibuat berdasarkan Surat Keputusan

Penghunian Rumah Dinas oleh Kuasa Pengguna Barang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN diperlukan pengelolaan / Barang Milik Negara.

Sebab:

Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) belum membuat daftar rekapitulasi pemotongan PNPB untuk sewa Rumah Dinas sebagai kelengkapan pendukung dalam dokumen arsip pertanggungjawaban Gaji Induk Pegawai untuk TA. 2017

Akibat:

Tidak ada dokumen pendukung yang valid untuk menyajikan informasi penghunian rumah dinas dalam dokumen atau arsip pertanggungjawaban Gaji Induk Pegawai untuk TA. 2017

Rekomendasi:

Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) harus melampirkan daftar rekapitulasi pemotongan PNPB untuk sewa Rumah Dinas sebagai kelengkapan pendukung dalam dokumen arsip pertanggungjawaban Gaji Induk Pegawai untuk TA. 2017.

**E. PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN.
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (IT).**

Adapun temuan Pengawasan Bidang Administrasi Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan serta Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

1. Kondisi :

Laporan-laporan bulanan dari bulan Januari s/d bulan September 2017, dalam bentuk laporan tertulis (*hard copy*) dari Bagian Umum tidak ada di Bagian Perencanaan.

Kriteria :

Seharusnya semua laporan bulanan dari Bagian Umum dalam bentuk tertulis (*hard copy*) ada di Bagian Perencanaan setiap akhir bulan, agar Bagian

Perencanaan dapat menyiapkan program atau rencana untuk bulan atau semester berikutnya yang akan disesuaikan dengan DIPA tahun berjalan.

Sebab :

Karena sejak bulan Januari 2017, Bagian Umum belum pernah menyetor laporan bulanan dalam bentuk tulisan (*hard copy*) ke Bagian Umum.

Akibat :

Bagian Perencanaan tidak dapat mengerjakan tugasnya dengan baik.

Rekomendasi :

Segera diminta semua laporan bulanan yang telah lewat dan dikoordinasikan dengan baik dengan Bagian Umum.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT).

1. Kondisi :

SK Panjar Biaya Perkara pada website Pengadilan Agama Tual masih kosong.

Kriteria :

Seharusnya SK Panjar Biaya Perkara diperbaharui setiap pergantian tahun, sesuai dengan SK yang baru dan harus ada pada website Pengadilan Agama Tual.

Sebab :

Karena kurangnya ketelitian operator pada saat memeriksa adanya data yang belum di masukkan pada website Pengadilan Agama Tual.

Akibat :

Data SK Panjar Biaya Perkara pada website Pengadilan Agama Tual masih kosong.

Rekomendasi :

Segera di Upload SK Panjar Biaya Perkara yang baru pada website Pengadilan Agama Tual.

2. Kondisi :

Daftar Biaya Panggilan pada website Pengadilan Agama Tual masih kosong.

Kriteria :

Seharusnya Daftar Biaya Panggilan pada website Pengadilan Agama Tual

tidak boleh kosong.

Sebab :

Karena kurangnya ketelitian operator untuk meng-input data.

Akibat :

Daftar Biaya Panggilan pada website Pengadilan Agama Tual masih kosong.

Rekomendasi :

Segera di input Daftar Biaya Panggilan pada website Pengadilan Agama Tual.

3. Kondisi :

Data Rekap Sidang Keliling dan Prodeo tahun 2017, pada website Pengadilan Agama Tual masih kosong.

Kriteria :

Seharusnya data Rekap Sidang Keliling dan Prodeo pada website Pengadilan Agama Tual tidak boleh kosong.

Sebab :

Karena operator lalai dalam meng-input data dalam website.

Akibat :

Rekap Sidang Keliling dan Prodeo pada website Pengadilan Agama Tual masih kosong sampai sekarang.

Rekomendasi :

Segera di input Rekap Sidang Keliling dan Prodeo pada website Pengadilan Agama Tual.

4. Kondisi :

Data Hakim Mediator pada website Pengadilan Agama Tual masih kosong.

Kriteria :

Seharusnya Data Hakim Mediator pada website Pengadilan Agama Tual tidak boleh kosong.

Sebab :

Sebab operator lalai dalam meng-input data dalam website.

Akibat :

Tidak ada data Hakim Mediator dalam website.

Rekomendasi :

Segera di input data Hakim Mediator dalam website.

5. Kondisi :

Laporan Keuangan Perkara yang ada hanya bulan September 2016, dan selanjutnya tidak ada lagi hingga September 2017.

Kriteria :

Seharusnya Laporan Keuangan Perkara diperbaharui setiap bulan.

Sebab :

Karena kurangnya ketelitian operator untuk memperbaharui data.

Akibat :

Laporan Keuangan Perkara sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan September 2017 belum dilaporkan melalui website.

Rekomendasi :

Segera diperbaiki.

6. Kondisi :

DIPA yang tercantum dalam website masih tahun 2016.

Kriteria :

Seharusnya DIPA yang dicantumkan dalam website adalahh DIPA tahun 2017.

Sebab :

Karena kurangnya ketelitian operator untuk memperbaharui data.

Akibat :

DIPA untuk tahun 2017 tidak dapat di akses.

Rekomendasi :

Segera perbaharui data dengan DIPA tahun 2017.

7. Kondisi :

Data Aset dan Investasi DIPA 0.1 dan DIPA 0.4, tidak dapat dibuka.

Kriteria :

Seharusnya Data Aset dan Investasi DIPA 0.1 dan DIPA 0.4, dapat dibuka.

Sebab :

Karena kurangnya ketelitian operator untuk memperbaharui data.

Akibat :

Data Aset dan Investasi DIPA 0.1 dan DIPA 0.4 tidak dapat diakses oleh pihak lain.

Rekomendasi :

Segera diperbaiki.

8. Kondisi :

Data Info Persuratan terakhir di Update di bulan November 2016, dan belum diperbaharui sampai sekarang.

Kriteria :

Seharusnya Data Info Persuratan di Update setiap bulan.

Sebab :

Karena kurangnya ketelitian operator untuk meng-input data.

Akibat :

Data Info Persuratan sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang belum ada di website.

Rekomendasi :

Segera di update Data Info Persuratan.

❖ **Periode Triwulan IV (Oktober-Desember 2017)**

A. ADMINSTRASI PERKARA

a. Prosedur Penerimaan Perkara Gugatan/Permohonan

Kondisi

Tidak ditunjang dengan brosur-brosur tentang tata cara/prosedur berperkara di Pengadilan.

Kriteria

Seharusnya ada

Sebab

Sebelumnya pernah ada, namun tidak diaktifkan lagi dan perlu pemutakhiran

Akibat

Tidak efisien dalam memberikan penjelasan kepada para pihak yang ingin mengajukan perkara

Rekomendasi

Sebaiknya diprint sesuai jenis perkara kemudian di tempel diatas meja berlapis kaca untuk memperlancar penjelasan prosedur berperkara dipengadilan

b. Register Perkara

Kondisi

Register ditutup meski tidak sepenuhnya terisi

Kriteria

Seharusnya tidak ditutup dahulu sampai kolom-kolom riwayat perkara terisi sesuai kebutuhan perkara itu sendiri

Sebab

Kurang mendapatkan perhatian dalam proses penutupan register

Akibat

Banyak yang belum terisi dan dapat menimbulkan kesan akan terbengkalai karena telah dilakukan penutupan yang sudah ditanda tangani

Rekomendasi

Untuk lebih diperhatikan secara seksama

c. Keuangan Perkara

Kondisi

Cenderung sebagian besar buku keuangan perkara aktif belum terisi sesuai dengan sepatutnya

Kriteria

Seharusnya sudah rampung berdasarkan keadaan perkara yang diterima dan diputus

Sebab

Belum dilaksanakan

Akibat

Masih banyak buku jurnal yang tidak terisi

Rekomendasi

Untuk ditindaklanjuti

d. Laporan Perkara

Tidak ada temuan baik secara manual maupun e-doc

PENGAWASAN LAINNYA

SIPP

Kondisi

Upload Putusan belum dilaksanakan

Kriteria

Seharusnya diinput oleh masing-masing hakim

Sebab

Kurang perhatian

Akibat

Perkara tidak memiliki e-doc (putusan/penetapan) di SIPP

Rekomendasi

Untuk ditindaklanjuti dan lebih diperhatikan

B. ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

Adapun temuan Pengawasan Bidang Administrasi persidangan dan Pelaksanaan putusan adalah sebagai berikut:

Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara

1. Kondisi

Perkara nomor:37/Pdt.G/2017/PA.TI, dalam Berita Acara Sidang pada tahap pembuktian Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi, namun keterangan saksi pertama saja yang dimuat dalam Berita Acara Sidang, keterangan saksi kedua dan ketiga tidak termuat dalam Berita Acara Sidang, sementara keterangan ketiga saksi tersebut termuat dalam Putusan.

Kriteria

Seharusnya Berita Acara Sidang dibuat dengan benar, lengkap, jelas, dan sesuai dengan tahapan persidangan dan fakta persidangan;

Sebab

Panitera Pengganti lalai/lupa memasukkan keterangan saksi 2 dan saksi 3

dalam Berita Acara Sidang.

Akibat

Berita Acara Sidang tersebut tidak sesuai dengan tahapan persidangan dan atau fakta persidangan, dan tidak relevan dengan Putusan.

Rekomendasi

Diharapkan kepada Panitera Pengganti lebih cermat dan teliti dalam membuat Berita Acara Sidang, serta Majelis Hakim, khususnya Ketua Majelis lebih teliti memeriksa/mengoreksi Berita Acara Sidang sebelum berkas diminutasi.

2. Kondisi

Berkas perkara nomor:34/Pdt.G/2017/PA.TI, **Surat pernyataan penjelasan tentang Mediasi di Pengadilan** sudah dimasukkan dalam berkas perkara, namun tidak dimuat dalam Berita Acara Sidang.

Kriteria

Seharusnya **Surat pernyataan penjelasan tentang Mediasi di Pengadilan**, dimuat dalam Berita Acara Sidang, dan menjadi kesatuan dalam Berita Acara Sidang dan diberi nomor urut halaman, (Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 17 angka 10), dan (Buku II hal 31)

Sebab

Panitera Pengganti kurang teliti dalam membuat Berita Acara Sidang.

Akibat

Tidak sesuai dengan standarisasi format Berita Acara Sidang.

Rekomendasi

Untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan, diharapkan kedepannya kepada Panitera Pengganti lebih teliti dan cermat membuat Berita Acara Sidang, dan Majelis Hakim lebih teliti dalam memeriksa/mengoreksi berkas perkara sebelum diminutasi.

3. Kondisi

Berkas perkara Nomor: 34/Pdt.G/2017/PA.TI, dalam Berita Acara Sidang pertama, masih menggunakan PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kriteria

Seharusnya sudah menggunakan aturan yang baru, yakni PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sebab

Panitera Pengganti membuat berita Acara Sidang masih manual atau masih Copy-paste dengan Berita Acara Sidang yang lama, dan masih menggunakan aturan yang sudah tidak berlaku/sudah dicabut, tidak menggunakan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Akibat

Sehingga mengakibatkan Berita Acara Sidang tersebut masih menggunakan aturan lama yang sudah tidak berlaku lagi/sudah dicabut.

Rekomendasi

Untuk kedepannya diharapkan kepada Panitera Pengganti lebih teliti dan cermat dalam membuat Berita Acara Sidang, dan Majelis Hakim lebih teliti dalam memeriksa/mengoreksi berkas perkara sebelum diminutasi.

4. Kondisi

Jurusita Pengganti terlambat menyampaikan Pemberitahuan isi putusan nomor: 30/Pdt.G/2017/PA.TI kepada pihak Termohon, putus pada tanggal 5 Oktober 2017, namun tanggal 17 Oktober 2017 baru disampaikan kepada pihak Termohon, hal tersebut tidak memenuhi *asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*.

Kriteria

Seharusnya pada tanggal 6 Oktober 2017, Jurusita Pengganti sudah menyampaikan pemberitahuan isi putusan karena Ketua Majelis sudah memerintahkan untuk menyampaikan relaas pemberitahuan tersebut.

Sebab

Alat transporstasi menuju tempat tinggal Termohon (Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru) harus menggunakan transportasi laut dan jadwal pemberangkatannya tidak menentu.

Akibat

Pemberitahuan isi putusan terlambat disampaikan kepada pihak Termohon, sehingga mengakibatkan Majelis Hakim terlambat juga menentukan

Penetapan Hari Sidang untuk Ikrar Talak.

Rekomendasi

Yang menjadi temuan dalam berkas perkara nomor:37/Pdt.G/2017/PA.TI, perkara nomor:34/Pdt.G/2017/PA.TI, perkara nomor: 30/Pdt.G/2017/PA.TI, segera ditindak lanjuti.

C. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

1. Kondisi

Masih ada pegawai yang belum mempunyai Kartu Pegawai Elektrik (KPE)

Kriteria

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 7 Tahun 2008

Sebab

Tidak ada anggaran BKN tahun 2016 untuk pengadaan Kartu Pegawai elektrik

Akibat

Sehingga masih ada Pegawai belum mempunyai Kartu Pegawai Elektrik (KPE), meskipun sudah diusulkan kepada BKN.

Rekomendasi

Dikordinasikan kembali ke BKN.

2. Kondisi

Kerap terjadi ketidak sinkronan pencatatan waktu antara absen manual dengan absen fingering yang dilakukan oleh sebagian pegawai Pengadilan Agama Tual.

Kriteria

Keberadaan Absen Manual dan absen finger adalah untuk saling menguatkan, oleh karena itu kedua absen tersebut haruslah sinkron baik dari kevalidan absen pegawai maupun ketepatan waktu yang tercantum di kedua jenis absen tersebut.

Sebab

Karena para pegawai tidak teliti dalam hal pencatatan waktu di absen manual.

Akibat

Tidak validnya data absensi sebagian pegawai tersebut di database/arsip

bagian kepegawaian.

Rekomendasi

Selama ini sudah sering diberitahukan melalui lisan oleh bagian kepegawaian tentang tatacara pengisian absensi yang benar, akan tetapi kondisi tersebut tidak berubah, jadi idealnya, sebaiknya pemberitahuan tentang hal ini diberikan disaat pembinaan oleh pimpinan, sehingga dapat menjadi perhatian yang lebih khusus oleh para pegawai yang seringkali tidak tepat dalam pengisian absen tersebut.

D. ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

Kondisi :

Ruang perpustakaan kurang nyaman, jumlah kursi kurang, AC tidak ada, sehingga sirkulasi bagi para pengunjung dan petugas tidak bagus.

Kriteria :

Seharusnya ruang kenyamanan serta kelengkapan ruang perpustakaan diperhatikan, agar dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung serta petugas.

Akibat :

Kurangnya pengunjung pada perpustakaan pengadilan agama tual.

Sebab :

Tidak ada tempat untuk duduk bagi para pengunjung dan keadaan ruangan kurang menyenangkan kerna pengap.

Rekomendasi :

Agar dapat dipasang pendingin ruangan dan penambahan kursi duduk bagi para pengunjung .

E. PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (IT).

Adapun temuan Pengawasan Bidang Administrasi Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan serta Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

1. Kondisi :

Semua temuan dari tim Pengawas Daerah PTA Ambon, belum ditindaklanjuti.

Kriteria :

Seharusnya semua temuan dari tim Pengawas Daerah PTA Ambon, sudah ditindaklanjuti.

Akibat :

Semua yang menjadi temuan dari tim Pengawas Daerah PTA Ambon, masih sama dengan sebelumnya, sehingga menjadi temuan Hawasbid.

Sebab :

Karena file temuan dari tim Pengawas Daerah PTA Ambon, baru datang/diterima oleh kepala bagian Perencanaan dan Teknologi Informasi sehingga belum ditindaklanjuti.

Rekomendasi :

Segera ditindaklanjuti semua hasil temuan dari tim Pengawas Daerah PTA Ambon.

2. Kondisi :

Laporan-laporan bulan Januari, Februari dan Maret dari semua bagian belum di upload ke website.

Kriteria :

Seharusnya semua laporan bulanan yang telah lewat dari semua bagian dimasukkan kedalam website pada setiap awal bulan berikutnya.

Sebab :

Karena komputer pegawai untuk mengakses data website mengalami kerusakan dan baru selesai diperbaiki.

Akibat :

Semua laporan bulanan yang telah lewat dari semua bagian belum ada dalam website.

Rekomendasi :

Segera di upload semua laporan bulanan yang telah lewat dari semua bagian ke dalam website.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT).

1. Kondisi :

Profil hakim pada Informasi Pengadilan nama dan tempat kelahiran Syarifa Saimima, tempat kelahiran Olis Tuna, dan tempat dan tanggal lahir, universitas dan tahun lulusannya dan tempat tugas sebagai PNS, Nengah Ahmad Nurkhalish, semuanya belum sesuai dengan data identitas sebenarnya dari yang bersangkutan.

Kriteria :

Seharusnya semua identitas pegawai maupun hakim pada profil harus sesuai dengan data yang ada di kepegawaian.

Sebab :

Karena kurangnya ketelitian operator pada saat meng-input data.

Akibat :

Data identitas hakim tidak sesuai dengan data yang sebenarnya.

Rekomendasi :

Segera diperbaiki.

2. Kondisi :

Sejak berlakunya PERMA Nomor 7 tahun 2015, terjadi penambahan bagian baru, yaitu sub bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan, namun belum memiliki Tugas Pokok dan Fungsi secara jelas.

Kriteria :

Seharusnya sudah ada TUPOKSI bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan.

Sebab :

Karena sampai saat ini belum ada dari Badilag.

Akibat :

Pekerjaan di bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan, belum maksimal.

Rekomendasi :

Seharusnya setelah setahun ini sudah ada penjelasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi untuk Perencanaan, IT dan Pelaporan, sebagai rujukan dalam pelaksanaan tugasnya.

3. **Kondisi :**

Pegawai Pengadilan Agama Tual bernama Yanuar Fandi Bahtiar dan Mardian Marsaoly, yang telah mutasi masih tercantum dalam data staf di Informasi Pengadilan Agama Tual.

Kriteria :

Dengan dipindahkannya pegawai-pegawai tersebut, seharusnya nama mereka sudah dihapus dari data staf di website.

Sebab :

Karena operator lalai dalam memperbaharui data dalam website.

Akibat :

Nama Yanuar Fandi Bahtiar dan Mardian Marsaoly, masih tercantum sebagai pegawai di Pengadilan Agama Tual, pada website.

Rekomendasi :

Segera di hapus dari data staf di website.

4. **Kondisi :**

Pada Struktur Organisasi, susunan Panmud belum diperbaiki, Hasan Kerubun sebagai Panmud gugatan masih tercantum dalam kolom panitera pengganti dan belum ada kolom Jurusita sehingga nama Siti Halima Ohorela dan Hendra Cipta yang telah menjadi Jurusita, nama mereka masih tercantum dalam kolom Jurusita Pengganti.

Kriteria :

Seharusnya struktur organisasi segera di ubah setiap ada perubahan jabatan atau posisi.

Sebab :

Sebab operator lalai dalam memperbaharui data dalam website.

Akibat :

Jabatan baru yang telah diemban pegawai yang bersangkutan tidak sesuai dengan data yang ada dalam website.

Rekomendasi :

Segera diperbaiki struktur organisasi dalam website.

5. Kondisi :

Sejak dipindahkannya petugas IT an. Yanuar Fandi Bahtiar, S. Kom, dari Pengadilan Agama Tual, bagian IT mengalami kekosongan tenaga ahli komputer.

Kriteria :

Dengan dipindahkannya petugas IT, seharusnya pihak PTA Ambon menempatkan tenaga ahli komputer yang baru untuk mengisi kekosongan petugas IT di Pengadilan Agama Tual.

Sebab :

Karena saat ini terjadi kekurangan tenaga pada bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan.

Akibat :

Pekerjaan di bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan, tidak maksimal.

Rekomendasi :

Seharusnya PTA Ambon menempatkan tenaga ahli komputer yang baru di bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan.

B. EVALUASI

Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) Pengadilan Agama Tual telah melakukan 4 (empat) kali kegiatan pengawasan, yaitu periode Triwulan I (Januari-Maret), Triwulan II (April-Juni), Triwulan III (Juli-September) dan periode Triwulan IV (Oktober-Desember). Dari hasil temuan pengawasan dan pembinaan tersebut, telah ditindaklanjuti dan telah diproses sesuai dengan prosedur yang diharapkan demi penyempurnaan dan tertibnya administrasi.

Sedangkan hal-hal yang masih terkait dengan anggaran dan penyesuaian dengan kondisi Pengadilan Agama Tual, maka akan ditindaklanjuti dan akan direalisasikan khususnya pada tahun anggaran 2018 karena terkait dengan belanja modal dan umumnya sebagai program jangka panjang dalam rencana strategis 5 (lima) tahun Pengadilan Agama Tual.

Selain melakukan pengecekan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan

atau program yang dilaksanakan, Tim HAWASBID juga melakukan evaluasi terkait dengan implementasi program setiap melakukan kegiatan pengawasan. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan sehingga dalam setiap pengawasan telah dilakukan evaluasi pekerjaan atau program yang menjadi temuan pada pengawasan periode sebelumnya. Sehingga pada setiap periode telah dilakukan perbaikan-perbaikan dari hasil temuan pada pengawasan bidang sebelumnya.

Dengan demikian, kegiatan evaluasi pelaksanaan program kerja atau kinerja telah dilakukan kegiatan evaluasi yang bersifat langsung bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Bidang oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tual.

Bab. V

Kesimpulan dan Rekomendasi



A. Kesimpulan

1. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tual tahun 2017 merupakan realisasi dan tindak lanjut dari renstra dan program kerja yang telah dicanangkan pada 2015;
2. Laporan Tahun 2017 merupakan laporan dari hasil pelaksanaan program kerja tahun 2017 yang dilaksanakan secara sistematis, terukur dan akuntabel;
3. Program-program terkait dengan teknis administrasi yang belum dicapai dan dilaksanakan pada tahun 2017, akan segera ditindaklanjuti pada tahun 2018 yang disesuaikan dengan alokasi anggaran;
4. Pelaporan program-program tahun 2017 dilakukan sesuai dengan yang telah dilaksanakan atau yang belum dilaksanakan berdasarkan data realisasi yang ada.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil laporan dan kesimpulan dalam Laporan Tahunan ini, maka direkomendasikan beberapa hal antara lain :

1. Laporan tahunan Pengadilan Agama Tual tahun 2017, dapat dijadikan standar acuan dalam penyusunan laporan tahunan Pengadilan Tinggi Agama Ambon sekaligus sebagai acuan penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2017;
2. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Tual yang belum lengkap dan memenuhi standar, kiranya melalui laporan tahun 2017 ini dapat dijadikan bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, dan Mahkamah Agung RI, untuk mengambil kebijakan yang komprehensif dalam melengkapi sarana dan prasarana yang sebanding dengan kondisi gedung yang sudah sangat baik, demi membangun badan peradilan sebagai sebuah institusi peradilan yang mandiri dan representatif di masa mendatang;
3. Pengadilan Tinggi Agama Ambon kiranya bisa mengintensifkan kegiatan-kegiatan pelatihan/DDTK khususnya di bidang kesekretariatan Pengadilan Agama Tual guna meningkatkan efektivitas kinerja pelaksanaan TUPOKSI.